



PROSPEKTUS



JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 9 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 – 5 Agustus 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Februari 2023
Tanggal Penjatahan	: 5 Agustus 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 9 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 8 Agustus 2022	- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 4 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 9 Agustus 2022	- Pasar Tunai	: 8 Agustus 2023
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 9 Agustus 2023
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 9 Agustus 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT KLINKO KARYA IMAJI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT KLINKO KARYA IMAJI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Produksi dan Perdagangan Produk Alat-Alat Kebersihan Perseroan Seperti Serbet, Mop dan Keset yang Ramah Lingkungan.

Berkedudukan di Gresik, Jawa Timur

Pabrik & Kantor Pusat

Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo,
Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Jawa Timur 61177, Indonesia
Telp : (031) 7509833 Fax : (031) 7507139
Website: www.klinko.id
Email: corsec@klinkoindonesia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 12 (dua belas) bulan dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ELIT SUKSES SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Klinko Karya Imaji Tbk yang selanjutnya disebut (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 006/KLINKO/04/2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil tertanggal 11 April 2022 dengan mengacu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 5 Juli 2022 dengan surat No.: S-05417/BEI.PP2/07-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	22
V. FAKTOR RISIKO	41
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	45
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	46
A. Keterangan Tentang Perseroan	46
1. Riwayat Singkat Perseroan	46
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	49
3. Perizinan yang Dimiliki Oleh Perseroan	51
4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	65
5. Kepemilikan dan Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan	67
6. Perjanjian – Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Ketiga Yang Dianggap Penting	70
7. Struktur Organisasi Perseroan	88
8. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	88
9. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	91
10. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham	99
11. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan	100
12. Asuransi	100
13. Sumber Daya Manusia	101
B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	103
1. Umum	103
2. Kegiatan Usaha Perseroan	103
3. Keunggulan Kompetitif Perseroan	104
4. Alur Proses Produksi	105
5. Produk Perseroan	106
6. Mesin	112
7. Pelanggan	116
8. Pemasok	116
9. Pemasaran dan Penjualan	117
10. Strategi Usaha	120
11. Persaingan Usaha	123
12. Mitigasi Risiko	124
13. Teknologi Informasi	125
14. Tanggung Jawab Sosial	125
15. Prospek Usaha Perseroan	126
16. Kecenderungan Usaha	127

VIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	128
IX.	PENJAMINAN EMISI EFEK	129
X.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	130
XI.	TATA CARA PEMESANAN EFEK	133
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	141
XIII.	LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	185

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum No. 4, yakni sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
G20	: Berarti kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran Umum	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
Masyarakat	: Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/ atau badan Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Elit Sukses Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
Mop	: Berarti kain pel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/ atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT Elit Sukses Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan Efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Hari Bursa efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

- Penjatahan Terpusat Ritel** : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : Berarti Peraturan OJK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 4/2022** : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan OJK No. 15/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 17/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 21/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 25/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014** : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020** : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020** : Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- Peraturan OJK No. 53/2017** : Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 54/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 55/2015** : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015** : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perpres No. 13/2018** : Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Perjanjian Penerbitan Waran** : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 23 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penerbitan Waran No. 2 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 31 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 63 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 33 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 65 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 1 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 30 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 62 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 24 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran No. 3 tanggal 09 Mei 2022, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 32 tanggal 11 Juli 2022, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 64 tanggal 26 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-05417/BEI.PP2/07-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2022.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan No. SP-041/SHM/KSEI/0422 tanggal 20 April 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	: Berarti PT Klinko Karya Imaji Tbk.
Penyedia Sistem	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
Prospektus Awal	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 8/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp	: Rupiah.

RUPS	: Berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 230.000.000 (dua tiga puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SDGs	Berarti singkatan dari <i>Sustainable Development Goals</i> (SGDs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan
SEOJK No. 4/2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SEOJK No.15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyelesaian saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya penawaran umum.
Tanggal Pencatatan	: Berarti Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti Tanggal Penjatahan saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
UU Pasar Modal/UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608).

**UU Perseroan Terbatas/
UUPT** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).

SINGKATAN

PT Panji Mas Textile : PMT

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Klinko Karya Imaji Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 4 November 2016 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0049715.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, ("**Akta No 21/2022**"), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 ("**Akta No. 21/2022**").

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 21/16 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	77,22
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	19,30
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	1,16
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	1,16
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	1,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.077.500.000	10.775.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.922.500.000	29.225.000.000	-

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham Baru atau sebesar 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah).

Harga Penawaran : Sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 4:1 (setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma).

Jumlah Waran Seri I : Sejumlah 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.

Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	77,22	832.000.000	8.320.000.000	63,62
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	19,30	208.000.000	2.080.000.000	15,91
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
6. Masyarakat	-	-	-	230.000.000	2.300.000.000	17,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.077.500.000	10.775.000.000	100,00	1.307.500.000	13.075.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.922.500.000	29.225.000.000		2.692.500.000	26.925.000.000	-

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 4 (empat) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 4,21% (empat koma dua satu persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	63,62	832.000.000	8.320.000.000	60,94
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	15,91	208.000.000	2.080.000.000	15,24
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
6. Masyarakat	230.000.000	2.300.000.000	17,59	230.000.000	23.000.000.000	16,85
7. Waran Seri I	-	-	-	57.500.000	575.000.000	4,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.307.500.000	13.075.000.000	100,00	1.365.000.000	13.650.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.692.500.000	26.925.500.000	-	2.635.000.000	26.350.000.000	-

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, area produksi, gudang bahan baku beserta fasilitas umum melalui pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
2. Sekitar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh lima persen) akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan yaitu penambahan fasilitas produksi berupa mesin-mesin produksi guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi serta pembelian aset berupa mobil box, mobil operasional dan peralatan kantor.
3. Sekitar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) akan digunakan sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PMT dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 merupakan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021").

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Aset	27.123.688.735	24.209.726.495	1.201.086.284
Jumlah Liabilitas	12.428.756.058	13.326.758.691	600.589.153
Jumlah Ekuitas	14.694.932.677	10.882.967.804	600.497.131

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2021
Penjualan Bersih	1.308.922.531	636.219.425	3.948.020.351	2.701.284.737
Laba Kotor	388.901.911	221.023.147	1.249.531.335	778.115.897
Laba Usaha	69.231.807	20.908.360	316.785.199	161.025.708
Laba sebelum pajak penghasilan	69.623.453	21.032.253	319.112.610	134.295.215
Laba bersih tahun berjalan	61.964.873	18.718.705	273.574.854	117.892.158
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	61.964.873	18.718.705	282.470.673	100.159.335
Laba Per Saham Dasar	0,06	0,47	5,67	2,95

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO KEUANGAN			
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	2,07x	1,76x	2,11x
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	2,23x	1,85x	1,40x
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	2,18x	1,82x	2,00x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,46x	0,55x	0,50x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	0,85x	1,22x	1,00x
RASIO PERTUMBUHAN			
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	105,73%	46,15%	-46,77%
Pertumbuhan Laba Kotor	75,96%	60,58%	-29,38%
Laba (Rugi) Usaha	231,12%	96,73%	-4,96%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	231,03%	132,06%	1,69%
Jumlah Aset	12,04%	1915,65%	-13,34%
Jumlah Liabilitas	-6,74%	2118,95%	-29,60%
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	35,03%	1712,33%	12,69%
RASIO USAHA			
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	29,71%	31,65%	28,81%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	5,32%	8,08%	4,97%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih	4,73%	6,93%	4,36%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	0,47%	2,93%	22,36%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,42%	2,51%	19,63%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	0,26%	1,32%	11,18%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,23%	1,13%	9,82%
RASIO PROFITABILITAS			
Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan)	29,71%	31,65%	28,81%
Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan)	4,73%	6,93%	4,36%
ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset)	0,23%	1,13%	9,82%
ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham)	0,42%	2,51%	19,63%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,02x	0,06x	0,23x
Interest Coverage Ratio (ICR)**	-	-	-

*) tidak diaudit

**) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman

6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran dasar No. 21 tanggal 16 Maret 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri pengolahan serta Informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909)

mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (KBLI 13929)

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain

Industri Karpet dan Permadani (KBLI 13930)

Mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (*woven*), *tufting*, *braiding*, *flocking* dan *needle punching*. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/ penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.

b. Kegiatan Usaha Penunjang**Industri Persiapan Serat Tekstil (KBLI 13111)**

Mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (*carding* atau *combing*) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).

Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)

Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian *platform* digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau *platform* digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online *services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Industri Pemintalan Benang (KBLI 13112)

Mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu). (KBLI 13112)

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah bergerak dalam bidang perdagangan/*trading* alat-alat kebersihan seperti serbet, mop dan keset. Namun, kegiatan usaha Perseroan telah mengalami perubahan sehingga pada saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan adalah memproduksi dan memperdagangkan produk alat-alat kebersihan Perseroan seperti serbet, mop dan keset yang ramah lingkungan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan:

- A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yaitu risiko persaingan usaha.
- B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
 - 1. Risiko Gangguan Mesin Produksi
 - 2. Risiko Bahan Baku
 - 3. Risiko Ketenagakerjaan
 - 4. Risiko Variasi Permintaan Pelanggan
- C. Risiko umum
 - 1. Risiko Perekonomian Global
 - 2. Risiko Kondisi Distribusi Pasar
 - 3. Risiko Politik Dalam Negeri
- D. Risiko terkait dengan investasi pada saham Perseroan
 - 1. Risiko Tidak Likuidnya perdagangan Saham Perseroan di Bursa
 - 2. Risiko Harga Saham Yang Dapat Sangat Berfluktuasi
 - 3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham melalui RUPS.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) dimulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 6 (enam) bulan dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan UUPT.



PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Produksi dan Perdagangan Produk Alat-Alat Kebersihan Perseroan Seperti Serbet, Mop dan Kaset Yang Ramah Lingkungan.

Berkedudukan di Gresik, Jawa Timur

Pabrik & Kantor Pusat

Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo,
Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Jawa Timur 61177, Indonesia
Telp : (031) 7509833 Fax : (031) 7507139
Website: www.klinko.id
Email: corsec@klinkoindonesia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 Maret 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	77,22
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	19,30
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	1,16
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	1,16
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	1,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.077.500.000	10.775.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.922.500.000	29.225.000.000	-

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh ribu) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	77,22	832.000.000	8.320.000.000	63,62
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	19,30	208.000.000	2.080.000.000	15,91
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	1,16	12.500.000	125.000.000	0,96
6. Masyarakat	-	-	-	230.000.000	2.300.000.000	17,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.077.500.000	10.775.000.000	100,00	1.307.500.000	13.075.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.922.500.000	29.225.000.000		2.692.500.000	26.925.000.000	-

Berikut ini tabel proforma pada tanggal 31 Desember 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	10.400.000.000		491.804.808	(8.837.004)	10.882.967.804
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran umum sebanyak 230.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga penawaran Rp100,- per saham	2.300.000.000	20.700.000.000			23.000.000.000
Biaya Emisi		(3.185.375.000)			(3.185.375.000)
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	12.700.000.000	17.514.625.000	491.804.808	(8.837.004)	30.697.592.804

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 4 (empat) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 4,21% (empat koma dua satu persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp10 per Saham			Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000		4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	63,62	832.000.000	8.320.000.000	60,94
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	15,91	208.000.000	2.080.000.000	15,24
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
5. Anton Setiawan, SE	12.500.000	125.000.000	0,96	12.500.000	125.000.000	0,92
6. Masyarakat	230.000.000	2.300.000.000	17,59	230.000.000	23.000.000.000	16,85
7. Waran Seri I	-	-	-	57.500.000	575.000.000	4,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.307.500.000	13.075.000.000	100,00	1.365.000.000	13.650.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.692.500.000	26.925.500.000	-	2.635.000.000	26.350.000.000	-

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dimana Pemegang waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) tahun kalender terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Penerbitan Waran Seri I berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.

- h. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang merupakan saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- i. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2023 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Waran Seri I adalah 12 (dua belas) bulan sampai dengan ulang tahun ke-1 (satu) dimana dalam masa jangka waktu tersebut Waran Seri I dapat diperdagangkan di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023. Masa Perdagangan waran seri I berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2023.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023.
- b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I;
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan;
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- h. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakny permohonan untuk pelaksanaan.

- i. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- j. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan Kondisi butir 11 (sebelas) sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- k. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- l. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- n. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- o. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- p. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- q. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

Nama Rekening : PT Klinko Karya Imaji Tbk
Nama Bank : Bank Central Asia Tbk
Nomor Rekening : 8621091115

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp. (+6221) 2974 5222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia selanjutnya disebut sebagai ("**BEI**") sesuai dengan surat BEI No. S-05417/BEI.PP2/07-2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 17,59% (tujuh belas koma lima sembilan persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.077.500.000 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham terdiri atas (i) Anggun Satriya Supanji sejumlah 832.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta) saham (ii) Sisse Paloma sejumlah 208.000.000 (dua ratus delapan juta) saham (iii) Devi Mariaswaty sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham (iv) Paula Kristella sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham (v) Anton Setiawan sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.307.500.000 (satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017 bahwa para pemegang saham yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 8 April 2022 telah menyatakan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Pemegang saham pengendali, yaitu Anggun Satriya Supanji berdasarkan surat pernyataan tertanggal 09 Mei 2022 telah menyatakan bahwa tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantor Pusat
 - Area Produksi untuk menunjang ruang jahit, ruang pengering, kantor produksi, loker karyawan, *pantry*, kamar mandi, area *packing* dan *quality control* serta area stok barang jadi.
 - Gudang Bahan Baku untuk menunjang area stok bahan baku, aksesoris, *spare part*, dan area persiapan bahan baku.
 - Fasilitas Umum yang meliputi pos satpam, tempat parkir, taman, kantin karyawan dan mushola.

Sejak Desember 2021, pelaksanaan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum telah dilaksanakan oleh pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Berikut informasi umum terkait rencana pembangunan:

Lokasi Pembangunan	:	Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik		
Status Kepemilikan Lahan	:	Sewa dengan PT Ever Tekstindo		
Waktu Pelaksanaan Pembangunan	:	270 Hari (Desember 2021 – Agustus 2022)		
Perizinan yang dibutuhkan untuk Pembangunan	:			
		Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Estimasi Penyelesaian Izin
		Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	Minggu pertama pada bulan Agustus 2022
		Izin Lingkungan (Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, IPAL, dan UKL-UPL)	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	Minggu keempat pada bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022

2. Sekitar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh lima persen) akan digunakan dalam rangka kebutuhan belanja modal Perseroan antara lain:
 - Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk penambahan fasilitas produksi yaitu mesin-mesin produksi serta biaya pemasangan mesin guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi.

Berikut tabel rincian pembelian mesin:

No.	Nama Mesin	Jumlah Kekurangan Mesin (unit)	Hubungan Dengan Penjual
1	<i>Table Tufting</i>	12	Pihak Ketiga
2	Mesin Jahit <i>Walking Foot</i>	10	Pihak Ketiga
3	Spin Mop Mesin <i>Winding</i>	8	Pihak Ketiga
4	Mesin <i>Briding</i>	4	Pihak Ketiga
5	Mesin <i>Packing Press</i>	3	Pihak Ketiga
6	Mesin Obras	3	Pihak Ketiga
7	<i>Shrinkage Heater Machine</i>	3	Pihak Ketiga
8	Mesin Obras Karpas	2	Pihak Ketiga
9	Mesin <i>Winding Briding</i>	2	Pihak Ketiga
10	Mesin Jahit <i>Double Needle</i>	2	Pihak Ketiga
11	Mesin Tenun + <i>Warping</i>	1	Pihak Ketiga
12	<i>Stick Round Machine</i>	1	Pihak Ketiga
13	Mesin <i>Injection</i>	1	Pihak Ketiga
14	<i>Accessories Mesin Injection</i>	1	Pihak Ketiga
15	<i>Molding Frame Lobby Duster</i>	1	Pihak Ketiga
16	<i>Molding Spin Mop</i>	1	Pihak Ketiga
17	Mesin <i>Cost Instalasi</i>	1	Pihak Ketiga
18	<i>Molding Soket Trilant</i>	1	Pihak Ketiga
19	<i>Molding Soket Baqueet</i>	1	Pihak Ketiga
20	<i>Molding Round Mop</i>	1	Pihak Ketiga
21	<i>Molding Cop Stick</i>	1	Pihak Ketiga
22	<i>Molding Drat Stick</i>	1	Pihak Ketiga
23	<i>BORGI Cutting Mop Machine*</i>	1	Pihak Afiliasi
24	Mesin <i>Loop End*</i>	1	Pihak Afiliasi

*Transaksi pembelian BORGI Cutting Mop Machine dan mesin Loop End melalui pihak terafiliasi, yaitu PMT dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan.

- Sekitar 5% (lima persen) digunakan untuk pembelian aset berupa mobil box melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan dalam rangka pengiriman produk-produk Perseroan kepada para distributor atau agen agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian produk.
 - Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa mobil operasional melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan terutama dalam bidang pemasaran. Salah satu kegiatan pemasaran yang akan dilakukan Perseroan yaitu mengunjungi pameran atau *event* mengenai alat-alat kebersihan serta melakukan perjalanan dinas untuk bertemu para calon *customer* yang berpotensi bekerjasama dengan Perseroan seperti *supermarket*, *mini market*, restoran, rumah sakit dan perkantoran.
 - Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan kantor seperti laptop, *tablet*, *handphone* guna menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran Perseroan agar karyawan dapat meningkatkan produktifitas serta menghasilkan *output* yang maksimal dalam bekerja.
3. Sekitar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) akan digunakan sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PMT dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut saat ini Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Lingkungan (UKL-UPL), yaitu Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/980/437.75/2022 tertanggal 7 Juli 2022 perihal Informasi Persetujuan Teknis. Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan perizinan-perizinan lainnya yang terkait dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut, yaitu :

- a. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- c. UKL-UPL;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022. Bahwa selain perizinan-perizinan tersebut diatas tidak terdapat perizinan-perizinan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh perizinan-perizinan terpenuhi dan progress pembangunan pabrik telah selesai 100%, satu dan lain hal berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Perseroan dengan PMT, yang pada intinya menentukan bahwa kewajiban pembayaran pelunasan dari Perseroan kepada PMT akan dilakukan setelah pembangunan pabrik selesai.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan poin 3 tersebut dapat dilakukan secara paralel tanpa menunggu proses perizinan, mengingat Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, diantaranya:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006470853;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002;
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003; dan
- e. Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun Nilai yang wajib dibayarkan Perseroan kepada PMT masih dalam kisaran harga wajar berdasarkan laporan KJPP Andreas Parlingungan Siregar tertanggal 15 November 2021 nomor 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 termasuk dan merupakan kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 (mengingat terdapat beberapa transaksi dari rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT), Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu

perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun pembelian mesin-mesin produksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan efektif menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Berikutnya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 terkait pembelian bahan baku berupa benang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT. Namun demikian, transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 tersebut merupakan Transaksi Material mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, namun transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020 perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 3 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

- Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh pemegang saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana.

Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 13,86% (tiga belas koma delapan enam persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

- I. Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 1,76% (satu koma tujuh enam persen).
- II. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 1,00% (satu persen).
- III. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima persen).
- IV. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,72% (dua koma tujuh dua persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,22% (satu koma dua dua persen); Konsultan Hukum sekitar 1,13% (satu koma satu tiga persen); dan Notaris sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen).
- V. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,46% (nol koma empat enam persen)
- VI. Biaya lain-lain sekitar 7,42% (tujuh koma empat dua persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan ke BEI dan KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence meeting*, biaya konsultasi bisnis dan keuangan, biaya pemasangan iklan, biaya *public relation agency*, biaya percetakan Prospektus, dan *roadshow investor*.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
--

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan Dan Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 merupakan pemanfaatan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021").

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	275.162.130	103.268.393	239.578.341
Piutang usaha - pihak ketiga	771.478.546	1.207.139.110	258.333.446
Persediaan	2.929.115.099	2.889.926.469	451.816.041
Biaya dibayar dimuka	16.912.500	-	-
Biaya ditangguhkan	3.180.375.000	3.180.375.000	-
Pajak dibayar dimuka	494.225.003	589.839.390	122.125.925
Jumlah Aset Lancar	7.667.268.278	7.970.548.362	1.071.853.753
ASET TIDAK LANCAR			
Uang Muka	6.095.774.937	5.561.148.392	-
Aset tetap – bersih	3.549.660.866	867.045.087	119.117.582
Aset hak guna – bersih	9.810.984.654	9.810.984.654	-
Aset pajak tangguhan	-	-	10.114.949
Jumlah Aset Tidak Lancar	19.456.420.457	16.239.178.133	129.232.531
JUMLAH ASET	27.123.688.735	24.209.726.495	1.201.086.284

*) Tidak diaudit

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	479.852.991	754.725.684	329.955.296
Uang muka penjualan	296.213.080	429.168.299	48.285.446
Utang pajak	31.112.782	127.445.603	3.235.886
Beban yang masih harus dibayar	2.655.288.433	3.043.211.132	84.305.487
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	74.023.868	26.051.469	42.770.000
Liabilitas sewa	160.855.094	160.855.094	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.697.346.248	4.541.457.281	508.552.115
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	579.074	579.074	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	-	53.891.600	46.060.000
Liabilitas sewa	8.691.179.705	8.691.179.705	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	39.651.031	39.651.031	45.977.038
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.731.409.810	8.785.301.410	92.037.038
JUMLAH LIABILITAS	12.428.756.058	13.326.758.691	600.589.153

*) Tidak diaudit

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 pada 31 Desember 2020			
Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.775.000.000 saham pada 31 Maret 2022 1.040.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 400 saham pada 31 Desember 2020	10.775.000.000	10.400.000.000	400.000.000
Tambahan modal disetor	3.375.000.000	-	-
Saldo Laba	482.967.804	491.804.808	218.229.954
Penghasilan Komprehensif Lain	61.964.873	(8.837.004)	(17.732.823)
TOTAL EKUITAS	14.694.932.677	10.882.967.804	600.497.131
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	27.123.688.735	24.209.726.495	1.201.086.284

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	1.308.992.531	636.219.425	3.948.020.351	2.701.284.737
BEBAN POKOK PENJUALAN	(920.020.620)	(415.196.278)	(2.698.489.016)	(1.923.168.840)
LABA KOTOR	388.901.911	221.023.147	1.249.531.335	778.115.897
Beban umum dan administrasi	(319.670.104)	(200.114.787)	(932.746.138)	(617.090.189)
LABA USAHA	69.231.807	20.908.360	316.785.199	161.025.708

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Pendapatan (Beban) lain-lain bersih	391.646	123.893	2.327.411	(26.730.493)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	69.623.453	21.032.253	319.112.610	134.295.215
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(7.658.580)	(2.313.548)	(37.352.810)	(21.516.440)
Tangguhan	-	-	(8.184.946)	5.113.383
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH	(7.658.580)	18.718.705	(45.537.756)	(16.403.057)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	61.964.873	18.718.705	273.574.854	117.892.158
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	11.404.896	(22.734.389)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(2.509.077)	5.001.566
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61.964.873	18.718.705	282.470.673	100.159.335
LABA PER SAHAM DASAR	0,06	0,47	5,67	2,95

*) Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember	
		2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.611.627.877	3.373.099.130	2.833.619.748
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.234.081.941)	(4.376.565.054)	(2.107.382.965)
Pembayaran kas untuk beban usaha dan Lainnya	(1.703.341.174)	(839.346.381)	(179.967.485)
Pembayaran kas untuk karyawan	(366.488.660)	(912.262.392)	(466.886.142)
Pembayaran pajak penghasilan	(101.665.045)	(20.889.664)	(18.436.624)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(1.793.948.943)	(2.775.964.361)	60.946.532
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan uang muka konstruksi	(1.778.238.119)	(2.778.599.359)	-
Penempatan uang muka mesin	-	(2.741.523.392)	-
Perolehan aset tetap	-	(790.310.264)	-
Penempatan uang muka pendaftaran merek	-	(41.025.641)	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	-	104.154.522
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.778.238.119)	(6.351.458.656)	104.154.522
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN			
Peningkatan tambahan modal disetor	3.375.000.000	-	-
Peningkatan modal disetor	375.000.000	10.000.000.000	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	(1.000.000.000)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(5.919.201)	(34.382.910)	(93.101.109)
Penambahan utang pembiayaan konsumen	-	25.495.979	80.297.600
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	3.744.080.799	8.991.113.069	(12.803.509)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	171.893.737	(136.309.948)	152.297.545
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	103.268.393	239.578.341	87.280.796
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	275.162.130	103.268.393	239.578.341

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2022*	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO KEUANGAN			
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	2,07x	1,76x	2,11x
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	2,23x	1,85x	1,40x
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	2,18x	1,82x	2,00x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,46x	0,55x	0,50x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	0,85x	1,22x	1,00x
RASIO PERTUMBUHAN			
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	105,73%	46,15%	-46,77%
Pertumbuhan Laba Kotor	75,96%	60,58%	-29,38%
Laba (Rugi) Usaha	231,12%	96,73%	-4,96%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	231,03%	132,06%	1,69%
Jumlah Aset	12,04%	1915,65%	-13,34%
Jumlah Liabilitas	-6,74%	2118,95%	-29,60%
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	35,03%	1712,33%	12,69%
RASIO USAHA			
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	29,71%	31,65%	28,81%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	5,32%	8,08%	4,97%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih	4,73%	6,93%	4,36%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	0,47%	2,93%	22,36%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,42%	2,51%	19,63%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	0,26%	1,32%	11,18%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,23%	1,13%	9,82%
RASIO PROFITABILITAS			
Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan)	29,71%	31,65%	28,81%
Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan)	4,73%	6,93%	4,36%
ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset)	0,23%	1,13%	9,82%
ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham)	0,42%	2,51%	19,63%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,02x	0,06x	0,23x
Interest Coverage Ratio (ICR)**	-	-	-

*) tidak diaudit

**) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA pada tanggal 7 Juni 2022 sebagai akuntan publik dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor: 03 Tanggal 4 November 2016, yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049715.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (**"Akta No 21/2022"**), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 (**"Akta No. 21/2022"**).

2. ANALISA KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA sebagai akuntan publik pada tanggal 7 Juni 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	3.948.020.351	2.701.284.737
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.698.489.016)	(1.923.168.840)
LABA KOTOR	1.249.531.335	778.115.897
Beban umum dan administrasi	(932.746.138)	(617.090.189)
LABA USAHA	316.785.199	161.025.708
Pendapatan (Beban) lain-lain bersih	2.327.411	(26.730.493)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	319.112.610	134.295.215
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(37.352.810)	(21.516.440)
Tangguhan	(8.184.946)	5.113.383
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BERSIH	(45.537.756)	(16.403.057)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	273.574.854	117.892.158
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	11.404.896	(22.734.389)
Pajak penghasilan terkait	(2.509.077)	5.001.566
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	282.470.673	100.159.335
LABA PER SAHAM DASAR	5,67	2,95

PENJUALAN BERSIH

Rincian Penjualan Bersih adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Lokal	3.383.892.133	1.827.985.824
Ekspor	566.693.619	874.499.439
Retur Penjualan	(2.565.401)	(1.200.526)
Jumlah Pendapatan	3.948.020.351	2.701.284.737

Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.948.020.351,-, mengalami peningkatan sebesar Rp1.246.735.514,- atau sebesar 46% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.701.284.737,-, kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan lokal sebesar Rp1.555.906.309,-. Kenaikan penjualan di tahun 2021 mayoritas disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar sehingga menyebabkan meningkatnya kuantitas penjualan.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian Beban Pokok Penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Bahan baku:		
Persediaan awal	-	-
Pembelian	4.795.066.744	-
Persediaan bahan baku siap diolah	4.795.066.744	-
Persediaan akhir bahan baku	(2.018.837.059)	-
Bahan baku terpakai	2.776.229.685	-
Biaya pabrikasi		-
Gaji	312.606.867	-
Penyusutan aset tetap	20.076.842	-
Listrik dan air	8.848.991	-
Biaya lain yang dapat diatribusikan	-	-
Biaya produksi	3.117.762.384	-
Barang jadi:		
Persediaan awal	451.816.041	483.446.571
Pembelian	-	1.715.829.702
Persediaan akhir	(751.289.930)	(451.816.041)
Barang kemasan		
Persediaan awal	-	-
Persediaan akhir	(119.799.480)	-
Biaya lain yang dapat diatribusikan	-	175.708.608
Jumlah beban pokok penjualan	2.698.489.016	1.923.168.840

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.698.489.016,-, mengalami peningkatan sebesar Rp775.320.176,- atau sebesar 40% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.923.168.840,-. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian pada periode tahun 2021. Kenaikan pembelian di tahun 2021 guna memenuhi peningkatan permintaan pasar yang terjadi selama tahun 2021.

LABA KOTOR

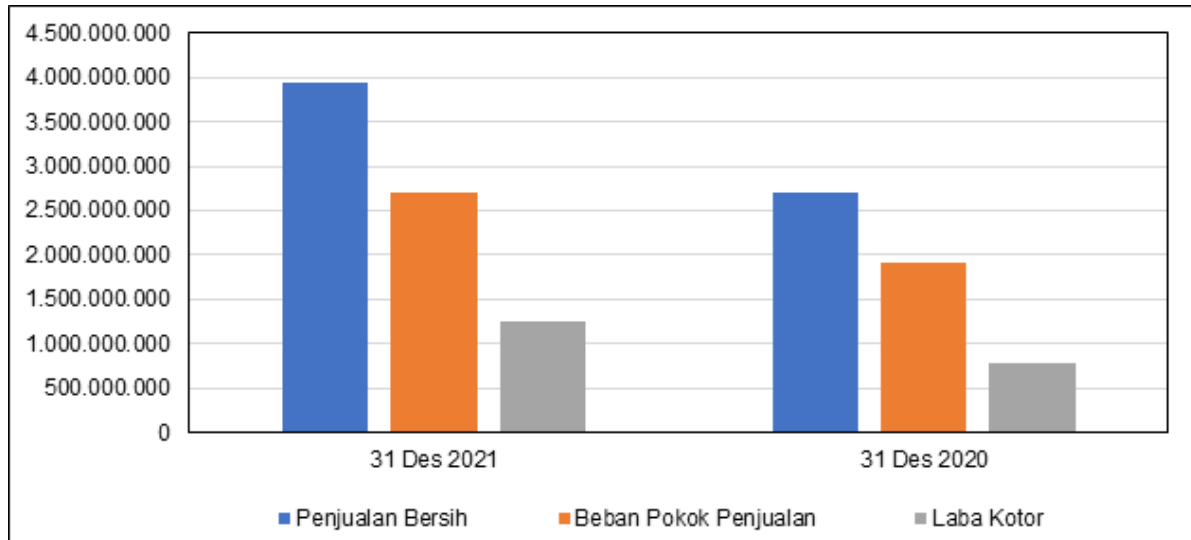
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba Kotor	1.249.531.335	778.115.897

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.249.531.335,-, mengalami kenaikan sebesar Rp471.415.438,- atau sebesar 61% dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp778.115.897,-. Peningkatan laba kotor tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih yang lebih besar dari peningkatan beban pokok penjualan, yaitu peningkatan penjualan dari tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.246.735.614,-, sementara peningkatan harga pokok penjualan dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 775.320.176,-.

Pendapatan, Harga Pokok Pendapatan dan Laba Kotor Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan 2021



BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Beban Pemasaran		
Beban Iklan dan Promosi	14.395.441	22.450.732
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji	597.743.807	291.445.876
Transportasi	66.255.660	68.895.370
Penyusunan Aset Tetap	22.305.917	31.311.797
Jasa profesional	-	-
Administrasi Kantor	25.977.063	2.105.488
Penyusutan Aset Hak-Guna	41.050.145	-
Air dan Listrik	13.273.486	12.030.126
Beban Imbalan Kerja	5.078.889	13.707.727
Beban Sewa	55.000.000	30.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000)	91.665.730	145.143.073
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	932.746.138	617.090.189

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp932.746.138,-, mengalami kenaikan sebesar Rp 315.655.949,- atau sebesar 51% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp617.090.189,-. Peningkatan Beban Umum dan Administrasi tersebut disebabkan oleh kenaikan gaji pada periode tahun 2021. Kenaikan gaji tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan terutama jumlah karyawan kontrak guna memenuhi kegiatan produksi sehubungan dengan meningkatnya permintaan pasar. Elemen lain dalam beban umum dan administrasi adalah bersifat biaya tetap.

Laba Usaha

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba Usaha	316.785.199	161.025.708

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp316.785.199,- mengalami kenaikan sebesar Rp155.759.490,- atau sebesar 97% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp161.025.708,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan pada periode tahun 2021. Hal utama yang menyebabkan peningkatan laba usaha adalah kenaikan laba kotor sebesar 61% yang diikuti dengan kenaikan beban usaha sebesar 51%.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian Pendapatan (Beban) Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba (rugi) selisih kurs	4.032.028	(2.300.177)
Bunga pembiayaan konsumen	(13.162.875)	(10.374.441)
Lain-lain	11.458.258	(14.055.875)
Bersih	2.327.411	(26.730.493)

Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.327.411,-, mengalami kenaikan sebesar Rp29.057.904,- atau sebesar 91% dibandingkan dengan Pendapatan (Beban) Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp 26.730.493,-). Hal ini sehubungan dengan kenaikan mata uang dollar terhadap rupiah pada periode tahun 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	319.112.610	134.295.215

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp319.112.610,-, mengalami kenaikan sebesar Rp184.817.395,- atau sebesar 138% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp134.295.215,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan dan kenaikan mata uang dollar terhadap rupiah pada periode tahun 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba Bersih Tahun Berjalan	273.574.854	117.892.158

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp273.574.854,-, mengalami kenaikan sebesar Rp 155.682.696,- atau sebesar 132% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp117.892.158,-. Hal ini sehubungan dengan penurunan persentase beban pokok penjualan yang menyebabkan kenaikan persentase laba bersih. Kenaikan biaya operasional yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan penjualan.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	282.470.673	100.159.335

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp282.470.673,-, mengalami kenaikan sebesar Rp182.311.338,- atau sebesar 182% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.159.335,-. Hal ini sehubungan dengan peningkatan keuntungan atas pengukuran kembali imbalan kerja karyawan pada periode tahun 2021 yang berasal dari perubahan Undang-undang yang berlaku.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	103.268.393	239.578.341
Piutang usaha - pihak ketiga	1.207.139.110	258.333.446
Persediaan	2.889.926.469	451.816.041
Biaya dibayar dimuka	-	-
Biaya ditangguhkan	3.180.375.000	-
Pajak dibayar dimuka	589.839.390	122.125.925
Jumlah Aset Lancar	7.970.548.362	1.071.853.753
ASET TIDAK LANCAR		
Uang Muka	5.561.148.392	-
Aset tetap – bersih	867.045.087	119.117.582
Aset hak guna – bersih	9.810.984.654	-
Aset pajak tangguhan – bersih	-	10.114.949
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.239.178.133	129.232.531
JUMLAH ASET	24.209.726.495	1.201.086.284

(dalam Rupiah)

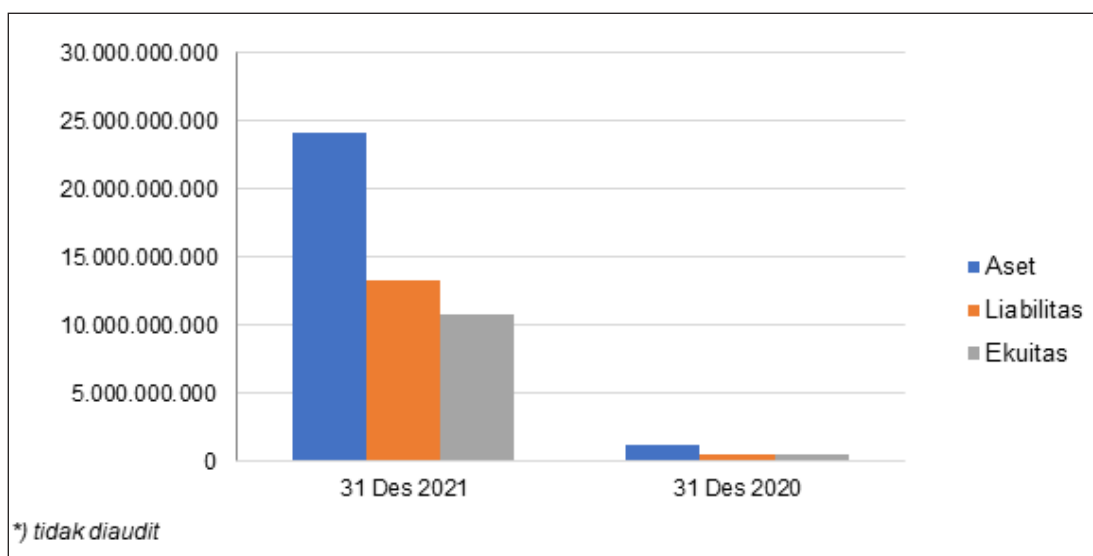
Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha - pihak ketiga	754.725.684	329.955.296
Uang muka penjualan	429.168.299	48.285.446
Utang pajak	127.445.603	3.235.886
Beban yang masih harus dibayar	3.043.211.132	84.305.487
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen	26.051.469	42.770.000
Liabilitas sewa	160.855.094	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.541.457.281	508.552.115
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	579.074	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pembiayaan konsumen	53.891.600	46.060.000
Liabilitas sewa	8.691.179.705	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	39.651.031	45.977.038
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.785.301.410	92.037.038
JUMLAH LIABILITAS	13.326.758.691	600.589.153

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Aset	24.209.726.495	1.201.086.284
Jumlah Liabilitas	13.326.758.691	600.589.153
Jumlah Ekuitas	10.882.967.804	600.497.131

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Aset

Perbandingan posisi total aset tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.209.726.495,-, naik sebesar Rp23.008.640.211,- atau 1.916% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.201.086.284,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset pada periode tahun 2021. Faktor utama kenaikan aset Perusahaan selama tahun 2021 berasal dari peningkatan piutang usaha atas penjualan yang meningkat selama tahun 2021, peningkatan uang muka dan pengakuan aset hak-guna atas penerapan PSAK 73 "Sewa".

Pertumbuhan Aset Lancar

Perbandingan Posisi aset lancar tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.970.548.362,- naik sebesar Rp6.898.694.609,- atau 644% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.071.853.753,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset lancar pada periode tahun 2021. Faktor utama kenaikan aset lancar Perusahaan adalah kenaikan jumlah persediaan guna menjaga ketersediaan bahan baku produksi, serta pengakuan biaya ditangguhkan atas proses penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh Perusahaan.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Perbandingan Posisi aset tidak lancar tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.239.178.133,- naik sebesar Rp16.109.945.602,- atau 12.466% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.232.531,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos aset tidak lancar pada periode tahun 2021. Faktor utama peningkatan aset tidak lancar selama tahun 2021 adalah kenaikan uang muka Perusahaan yang bertujuan untuk pembelian mesin, dan uang muka atas konstruksi gudang. Serta pengakuan atas aset hak-guna atas penerapan PSAK 73 "Sewa" merupakan faktor lain peningkatan aset tidak lancar Perusahaan.

Pertumbuhan Liabilitas

Perbandingan Posisi liabilitas tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.326.758.691,-, naik sebesar Rp12.726.169.538,- atau 2.119% dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp600.589.153,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos liabilitas pada periode tahun 2021. Faktor utama peningkatan liabilitas jangka pendek Perusahaan berasal dari akrual biaya atas emisi saham sehubungan dengan rencana Perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana, serta kenaikan liabilitas sewa yang merupakan pengakuan atas pembayaran sewa yang didiskontokan akibat penerapan PSAK 73 "Sewa".

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Posisi liabilitas jangka pendek tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.541.457.281,-, naik sebesar Rp4.032.905.166,- atau 793% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp508.552.115,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan hampir pada semua pos liabilitas jangka pendek pada periode tahun 2021. Kenaikan terbesar dari liabilitas jangka pendek berasal dari akrual biaya emisi saham sehubungan dengan rencana Perusahaan dalam melakukan Penawaran Umum Perdana.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Posisi liabilitas jangka panjang tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.785.301.410,-, naik sebesar Rp8.693.264.372,- atau 9.445% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp92.037.038,-. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan liabilitas sewa pada periode tahun 2021. Faktor kenaikan liabilitas jangka panjang Perusahaan berasal dari pengakuan atas pembayaran sewa yang didiskontokan akibat penerapan PSAK 73 "Sewa".

PERTUMBUHAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 pada 31 Desember 2020		
Modal dasar - 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor penuh -		
1.040.000.000 saham pada 31 Desember 2021 dan 400 saham pada 31 Desember 2020	10.400.000.000	400.000.000
Tambahan modal disetor	-	-
Saldo Laba	491.804.808	218.229.954
Penghasilan Komprehensif Lain	(8.837.004)	(17.732.823)
TOTAL EKUITAS	10.882.967.804	600.497.131
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	24.209.726.495	1.201.086.284

Posisi ekuitas tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp10.282.470.673,- atau sebesar 1.712% ke posisi Rp10.882.967.804,- pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp600.497.131,-, terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor sebesar Rp10.000.000.000,-.

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO KEUANGAN		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,76x	2,11x
Aset Tidak Lancar / Liabilitas Jangka Panjang	1,85x	1,40x
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	1,82x	2,00x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,55x	0,50x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	1,22x	1,00x

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
RASIO PERTUMBUHAN		
Pertumbuhan Pendapatan Bersih	46,15%	-46,77%
Pertumbuhan Laba Kotor	60,58%	-29,38%
Laba (Rugi) Usaha	96,73%	-4,96%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	132,06%	1,69%
Jumlah Aset	1915,65%	-13,34%
Jumlah Liabilitas	2118,95%	-29,60%
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	1712,33%	12,69%
RASIO USAHA		
Laba Kotor / Pendapatan Bersih	31,65%	28,81%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	8,08%	4,97%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih	6,93%	4,36%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	2,93%	22,36%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	2,51%	19,63%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	1,32%	11,18%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset	1,13%	9,82%
RASIO PROFITABILITAS		
Margin Laba Kotor (Laba Kotor / Penjualan)	31,65%	28,81%
Margin Laba Bersih (Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan)	6,93%	4,36%
ROA (Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset)	1,13%	9,82%
ROE (Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang Saham)	2,51%	19,63%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,06x	0,23x
Interest Coverage Ratio (ICR)*	-	-

*) tidak terdapat ICR dikarenakan Perseroan tidak memiliki beban bunga pinjaman.

Likuiditas, Aktivitas & Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas, dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.

Rasio lancar Perseroan untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah 1,76x dan 2,11x.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan atas pendapatan Perseroan dan investasi oleh para pemegang saham. Perseroan percaya bahwa kas dan bank Perseroan saat ini dan arus kas yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berasal dari investasi para pemegang saham.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

b) Aktivitas dan Solvabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Tingkat Aktivitas	0,16x	2,24x

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan dengan total aset. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah 0,16x dan 2,24x.

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
DER (Liabilitas / Ekuitas)	1,22x	1,00x
DAR (Liabilitas / Aset)	0,55x	0,50x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,22x dan 1,00x. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,55x dan 0,50x.

Debt to Equity Ratio (DER)

Pada tahun 2021, DER Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh akrual biaya IPO dan pengakuan liabilitas sewa atas penerapan PSAK 73. Namun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan masih mampu melakukan kegiatan operasionalnya dan ekuitas.

Sedangkan, Peningkatan DER Perseroan pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas yang dimiliki Perseroan. Hal ini menandakan bahwa Perseroan lebih banyak menggunakan dana dari operasional maupun dari pemegang saham untuk terus menopang kegiatan operasionalnya.

Tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,22x dan 1,00x.

Debt to Asset Ratio (DAR)

Pada tahun 2021, DAR Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh akrual biaya IPO dan pengakuan liabilitas sewa atas penerapan PSAK 73. Namun demikian, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan masih mampu melakukan kegiatan operasionalnya dan aset Perseroan masih cukup untuk mengcover jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Sedangkan, Peningkatan DAR Perseroan pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas yang dimiliki Perseroan. Hal ini menandakan bahwa Perseroan lebih banyak menggunakan dana dari operasional maupun dari pemegang saham untuk memperoleh aset dan rendahnya utang Perseroan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aset Perseroan.

Tingkat *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,55x dan 0,50x.

c) Profitabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,06x	0,23x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	-	-

Rasio profitabilitas menggambarkan seberapa baik Perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 0,06x dan 0,23x.

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang dikenakan bunga. Sehingga rasio ICR ini tidak berlaku untuk Perseroan baik untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Biaya bunga pada 31 Desember 2021 merupakan bunga yang muncul karena efek pengakuan dari PSAK 73.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ROE	2,51%	19,63%

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 2,51% dan 19,63%.

e) Imbal Hasil Aset

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ROA	1,13%	9,82%

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Desember dan 31 Desember 2020 masing – masing adalah sebesar 1,13% dan 9,82%.

LAPORAN ARUS KAS

Sampai tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp 103.268.393. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan modal secara internal.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa dan utang lain-lain.

Berikut ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.373.099.130	2.833.619.748
Pembayaran kas kepada pemasok	(4.376.565.054)	(2.107.382.965)
Pembayaran kas untuk beban usaha dan Lainnya	(839.346.381)	(179.967.485)
Pembayaran kas untuk karyawan	(912.262.392)	(466.886.142)
Pembayaran pajak penghasilan	(20.889.664)	(18.436.624)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(2.775.964.361)	60.946.532

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan uang muka konstruksi	(2.778.599.359)	-
Penempatan uang muka mesin	(2.741.523.392)	-
Perolehan aset tetap	(790.310.264)	-
Penempatan uang muka pendaftaran merek	(41.025.641)	-
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	104.154.522
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(6.351.458.656)	104.154.522
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Peningkatan tambahan modal disetor		-
Peningkatan modal disetor	10.000.000.000	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.000.000.000)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(34.382.910)	(93.101.109)
Penambahan utang pembiayaan konsumen	25.495.979	80.297.600
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	8.991.113.069	(12.803.509)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(136.309.948)	152.297.545
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	239.578.341	87.280.796
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	103.268.393	239.578.341

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.775.964.361,- dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Rp60.946.532,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok sehubungan dengan adanya peningkatan pembelian selama tahun berjalan.

Arus kas untuk aktivitas investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.351.458.656,- dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi Rp104.154.522,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini dikarenakan perolehan aset tetap dan penempatan uang muka pada periode tahun 2021.

Pola Arus Kas Investasi Perseroan mengalami penurunan dikarenakan penambahan modal yang digunakan untuk melakukan aktivitas investasi.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.991.113.069,- dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp12.803.509,- untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan setiap tahun dikarenakan adanya setoran dana dari internal Perseroan dengan tujuan untuk memperkuat jalannya bisnis Perseroan.

3. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah

untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

- a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku. Antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penerapan PSAK Baru, Amandemen, dan Penyesuaian, serta ISAK Baru
Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk beberapa penerapan PSAK baru dan amandemen serta ISAK baru yang berlaku Efektif pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020 yang telah diungkapkan dalam catatan ini.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

- c. Pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Jan 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa."

1 Jun 2020

- Amandemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19"

1 Jan 2021

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"
- Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)"

1 April 2021

- Amandemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2020"

Standar baru dan amandemen, yang telah diterbitkan, namun belum berlaku Efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

DSAK-IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amandemen dan penyesuaian yang akan berlaku Efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Jan 2022

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Fivetang Kontrak Yang Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak"
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa"

1 Jan 2023

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek Atau Jangka Panjang"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi",
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan Diintegrasikan"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

5. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak – Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Transaksi
PMT	Kesamaan Pemegang Saham	Uang muka dan utang usaha
PT Ever Tekstindo	Kesamaan Pemegang Saham	Liabilitas sewa

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Ever Tekstindo dengan nilai sewa sebesar Rp 950.000.000 per tahun.

6. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 30 Oktober 2021, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Segoro Fiberindo Mulyo, pihak berelasi, sehubungan dengan peminjaman ruang kantor, gudang dan area produksi milik PT Segoro Fiberindo Mulyo yang terletak di Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur dengan maksud untuk dipergunakan sebagai tempat usaha Perusahaan.

Periode perjanjian pinjam pakai ini berlaku untuk jangka waktu 14 (Empat Belas) bulan dan terhitung Efektif sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

b. Perjanjian Sewa

No. Perjanjian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Pihak yang Menyewakan	Pihak Penyewa	Lokasi
01/KLINKO/2021	25-Nov-21	1-Jan-2042	PT Ever Tekstindo	Perusahaan	Gresik, Jawa Tengah

Perusahaan menandatangani perjanjian Sewa menyewa tanah. Dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

- Objek Sewa berupa tanah pabrik beserta seluruh fasilitas pabrik
- Jangka Waktu selama 20 tahun terhitung semenjak 1 Desember 2021 hingga 1 Desember 2041
- Maksud dan Tujuan sewa hanya untuk menjalankan kepentingan kegiatan usaha Perseroan.

Harga Sewa dan cara pembayaran:

- Harga sewa sebesar Rp 19.000.000.000 sudah termasuk PPN.
- Pihak penyewa membayar uang muka sewa sebesar Rp 1.000.000.000 namun pihak yang menyewakan sepakat untuk mengembalikan uang muka tersebut kepada pihak penyewa jika pihak yang menyewakan belum mendapatkan izin tertulis dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Pada tanggal perjanjian ditandatangani, status tanah yang dijadikan objek sewa dalam perjanjian tersebut diatas sedang menjadi jaminan atas utang Bank PMT, entitas induk PT Ever Tekstindo, pihak berelasi, kepada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

7. INSTRUMEN KEUANGAN

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha diklasifikasikan sebagai “aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”.

- Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar, diklasifikasikan sebagai “liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”. Nilai tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai “liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi”, yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

8. BELANJA MODAL

Berikut tabel belanja modal untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Uraian	31 Desember 2021
Mesin	714.724.764
Perabotan, Perlengkapan, dan Peralatan	75.585.500

Belanja modal Perseroan selama periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp790.310.264,-, digunakan untuk pembelian mesin serta perabotan, perlengkapan, dan peralatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pada pembelian mesin yaitu dari pihak ketiga. Tujuan dari belanja modal yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Melalui pembelian mesin per 31 Desember 2021 Perseroan menargetkan untuk dapat memproduksi barang secara mandiri sampai dengan 18.500pcs/bulan.

Sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan belanja modal berasal dari pendapatan operasional. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini menggunakan mata uang Rupiah.

9. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 15 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui tentang penentuan dan persetujuan atas penggunaan keuntungan yang diperoleh Perusahaan dalam tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp 100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 16 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebanyak 37.500.000 lembar Saham Baru, dimana seluruhnya diambil oleh pemegang Saham Baru yaitu Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella dan Tuan Anton Setiawan masing-masing sebanyak 12.500.000 saham. Perubahan peningkatan saham tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.-0170672 tanggal 15 Maret 2022. Susunan pemegang saham peningkatan saham baru ada sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Anggun Satriya Supanji	832.000.000	77,22%	8.320.000.000
Sisse Paloma	208.000.000	19,30%	2.080.000.000
Devi Mariaswaty	12.500.000	1,16%	125.000.000
Paula Kristella	12.500.000	1,16%	125.000.000
Anton Setiawan	12.500.000	1,16%	125.000.000
Jumlah	1.077.500.000	100.00%	10.775.000.000

Transaksi peningkatan modal saham diatas menimbulkan selisih antara harga per saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 90 per saham atau senilai Rp 3.375.000.0000 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 21 tanggal 16 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan Saham Baru, *Initial Public Offering* (IPO), pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 230.000.000 saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 57.500.000 melalui penawaran umum, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum, merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, termasuk penunjukan Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suhartatik
Komisaris Independen : Puguh Rahardian

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Anggun Satriya Supanji
Direktur : Sisse Paloma

Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0175880 tanggal 15 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Puguh Rahardian
Anggota : Sri Yuli Handayani
Anggota : Palupi Dyah Wulandari

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Iwan Iswandi sebagai *Corporate Secretary*.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 005/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Sutji Yulastuti sebagai Ketua Internal Audit.

Pada tanggal 29 Maret 2022, mesin telah diterima dari PMT, pihak berelasi, sehingga uang muka atas pembelian mesin telah terealisasi dan telah dicatat sebagai aset dalam penyelesaian dalam kelompok aset tetap. Estimasi penyelesaian aset sampai siap digunakan adalah pada Agustus 2022.

Pada tanggal 1 April 2022, PMT pihak berelasi, telah menerima surat dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 556/SHR/EXT/IV/2022 sehubungan dengan pemberian persetujuan atas perjanjian sewa tanah antara Perusahaan dengan PT Ever Tekstindo.

Selanjutnya, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2022 atas Laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

10. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makro ekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain diluar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Dampak spesifik terhadap bisnis dan laporan keuangan Perusahaan belum dapat ditentukan.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan manajemen dan institusi yang berdampak pada industri Perseroan antara lain:

- a. Mengacu pada SDG (*Sustainable Development Goals*) point ke-12 terkait dengan Produksi & Konsumsi yang Bertanggung Jawab, 80% produk Perseroan terbuat dari material ramah lingkungan hasil daur ulang limbah tekstil. Perseroan berkontribusi pada proses produksi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
- b. Pemerintah mendukung sepenuhnya program SDG (*Sustainable Development Goals*) dengan dikeluarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c. Mendukung pelaksanaan *local content* dari Kementerian Perindustrian melalui sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sehingga industri dalam negeri semakin berdaya saing di kancah global, serta mampu terus menopang perekonomian nasional. Minimum kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang dimaksud adalah 40%.

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang lagi di masa yang akan datang.

13. TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi.

V. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Persaingan Usaha

Alat kebersihan menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi setiap Masyarakat. Hadirnya pandemi Covid-19 membawa kesadaran masyarakat akan kebersihan menjadi meningkat, sehingga tuntutan akan kebutuhan alat kebersihan juga meningkat tajam. Peningkatan permintaan alat kebersihan dari Masyarakat ini mengundang beberapa industri ataupun pelaku bisnis untuk mencoba terjun ke industri alat kebersihan. Dalam hal ini, tentu akan meningkatkan persaingan usaha Perseroan.

Selain memiliki pesaing dalam negeri dengan produk dan kualitas yang sama dengan Perseroan, di sisi lain pasokan produk impor terutama dari negeri China terus menggerus pasar domestik dengan harga yang bersaing. Kondisi Pandemi Covid-19, memberikan dampak pada tarif pengiriman ekspor dan impor yang tinggi sehingga menyebabkan sementara waktu *supply* dari China menurun. Dalam hal ini, juga berimbas bagi Perseroan pada penurunan permintaan ekspor terutama tujuan Eropa dan Amerika Utara. Sehingga pada tahun 2021, Perseroan berfokus untuk meningkatkan penjualan domestik.

Pelaku bisnis alat kebersihan terus bermunculan, salah satunya para UKM yang juga dapat meningkatkan persaingan usaha Perseroan. Beberapa produk alat kebersihan yang diproduksi Perseroan juga diproduksi dengan skala *home industry*, sehingga risiko perang harga akan sangat terbuka dan menyebabkan gangguan terhadap pasar domestik. Apabila kualitas dan harga produk pesaing lebih baik dibandingkan dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Mesin Produksi

Mesin produksi Perseroan menjadi komponen penting dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada proses pengolahan produk, Perseroan memiliki berbagai rangkaian yang saling berkaitan dan berkelanjutan dengan membutuhkan berbagai mesin untuk menunjangnya. Perseroan tidak dapat menjamin, jika saat proses produksi terdapat salah satu mesin yang mendadak tidak

berfungsi, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi Perseroan yang kemudian akan berpengaruh pada penurunan jumlah produksi. Apabila gangguan atau kerusakan pada mesin terjadi, maka dapat mempengaruhi tingkat produksi Perseroan sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

2. Risiko Bahan Baku

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku berkualitas dalam hal ini Perseroan menggunakan paling sedikit 80% benang daur ulang untuk setiap produk yang dihasilkan. Dalam proses produksi, Perseroan memerlukan tingkat warna tertentu agar dapat menghasilkan produk berwarna sesuai spesifikasi Perseroan, sehingga dalam hal ini Perseroan memiliki ketergantungan terhadap bahan daur ulang tertentu untuk dapat menghasilkan kestabilan warna produk, karena salah satu keunggulan Perseroan ada pada produk yang berbagai macam varian warna. Apabila Perseroan tidak mendapatkan bahan daur ulang warna tertentu, maka dapat mengurangi kualitas warna produk Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia menjadi komponen penting bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai sektor industri, Perseroan memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin dan menjalankan proses produksi. Posisi Perseroan saat ini berada di wilayah ring 1 dimana Kabupaten Gresik memiliki Upah Minimum Kerja (UMK) terbesar setelah Kota Surabaya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya permintaan peningkatan UMK oleh karyawan. Selain itu, apabila terdapat silang pendapat antara manajemen dan SDM dapat mengakibatkan unjuk rasa serta mogok kerja. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga kondusifitas ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan mengurangi pendapatan Perseroan.

4. Risiko Variasi Permintaan Pelanggan

Selain menjual produk dengan *brand* sendiri, Perseroan juga banyak bekerjasama dengan berbagai pelaku bisnis, dalam hal ini Perseroan menjual produk secara *private label*. Dengan adanya perubahan permintaan pasar, pelanggan Perseroan juga memiliki permintaan atau spesifikasi khusus sesuai dengan keinginan Masyarakat. Untuk itu, dalam menerima kerjasama dengan pihak kedua, tentu akan muncul tantangan baru bagi Perseroan dalam memenuhi permintaan khusus pelanggan. Sehingga dalam menerima orderan dari pelanggan, Perseroan memerlukan waktu untuk melakukan riset dan pengembangan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bagi Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan sehingga terdapat risiko penolakan kerjasama dengan Perseroan. Namun di sisi lain, dari hasil permintaan pelanggan yang variatif membuat Perseroan menjadi lebih berkembang serta meningkatkan penjualan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Global

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan penjualan pada dalam dan luar negeri. Pertumbuhan dan melambatnya ekonomi Indonesia akan berimbas secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dari Perseroan. Karena alat kebersihan bukan bahan pokok yang dibeli oleh Masyarakat, Perseroan menghadapi risiko makro ekonomi secara keseluruhan. Sektor penjualan retail dan rumah tangga di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisnis Perseroan bergantung terhadap konsumsi Masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini disebabkan oleh tingkat penjualan alat kebersihan yang sangat berkorelasi dengan kinerja sektor ritel dan rumah tangga, sektor dimana alat kebersihan paling sering digunakan. Sektor rumah tangga, restoran, rumah sakit, dan perkantoran juga dipengaruhi

oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga akan berimbas terhadap pendapatan Perseroan jika pertumbuhan konsumsi Masyarakat Indonesia melambat. Secara langsung, pembelian alat kebersihan Perseroan akan menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Dampak dari hal risiko makroekonomi dapat diperhatikan di tahun 2020-2022 saat wabah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Sebagai akibat, aktivitas sektor rumah tangga dan ritel menurun drastis.

2. Risiko Kondisi Distribusi Pasar

Naiknya biaya pemasaran juga berakibat pada menurunnya pendapatan perusahaan, jika biaya pemasaran maka harga penjualan juga ikut naik, ini yang membuat perseroan sulit bersaing dengan para pesaing lainnya yang menjual alat kebersihan sejenis. Maka diharapkan dengan adanya agen-agen dan distributor-distributor yang tersebar di 33 kota di Indonesia dapat menekan biaya pemasaran itu sendiri dan produk perseroan dapat bersaing dan laku di pasaran.

3. Risiko Politik Dalam Negeri

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan. Ditambah dengan Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan, Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Masyarakat, maupun Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah dan lembaga daerah. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan Di Bursa

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah Saham Yang Ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Harga Saham yang Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS
--

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2022 atas Laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan memanfaatkan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 pada Bab III Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik.

Tidak terdapat fakta material atas Laporan Keuangan Interim per tanggal 31 Maret 2022 yang disajikan dalam bab ikhtisar data keuangan penting.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Keterangan Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 Tanggal 4 November 2016, yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0049715.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 8 November 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0132703.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 79647 dan Tambahan Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 2016. (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Akta No. 03/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	400	400.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	80	80.000.000	80,00
2. Sisse Paloma	20	20.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03- 0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan Berita Negara RI No. 026 dan Tambahan Berita Negara RI No. 011813 Tanggal 1 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (“Akta No 21/2022”), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menkumham, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388.AH.01.11.

Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175883 tanggal 17 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052388. AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 (“**Akta No. 21/2022**”).

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

Tahun 2016

Perseroan mulai didirikan pada tahun 2016 dengan memulai usahanya pada bidang produksi alat kebersihan yaitu kain pel sebanyak 5000 pcs/bulan.

Tahun 2017

Perseroan melakukan ekspor pertama kali di 2 (dua) negara yaitu Singapura dan Italia dengan jumlah pemesanan 2 kontainer berupa produk kebersihan.

Tahun 2018

Perseroan mulai melakukan perluasan distribusi dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pelaku bisnis serta mulai masuk ke dalam modern market melalui Mr. DIY dan juga merambah ke berbagai *marketplace*.

Tahun 2019

Perseroan berhasil menambah kegiatan ekspor ke 7 negara.

Tahun 2020

Perseroan terus berupaya melebarkan sayapnya dengan melakukan perluasan distribusi kembali ke pasar modern seperti Lotte Mart dan Transmart.

Tahun 2021

- Perseroan bekerjasama dengan Hokky Surabaya dengan penawaran Private label.
- Memperluas distribusi ke 33 kota di Indonesia dan 4 benua yakni Asia, Afrika, Amerika dan Afrika.
- Menambah kegiatan ekspor dengan total pemesanan sebanyak 30 Kontainer.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran dasar No. 21 tanggal 16 Maret 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Industri pengolahan serta Informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909)

Mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.

Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (KBLI 13929)

Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain

Industri Karpet dan Permadani (KBLI 13930)

Mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun

(woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/ penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Industri Persiapan Serat Tekstil (KBLI 13111)

Mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (carding atau combing) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).

Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122)

Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Industri Pemintalan Benang (KBLI 13112)

Usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen sintetis dan benang artifisial (dari bubur kayu).

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah bergerak dalam bidang perdagangan/ *trading* alat-alat kebersihan seperti serbet, mop dan keset. Namun, kegiatan usaha Perseroan telah mengalami perubahan sehingga pada saat ini, kegiatan usaha Perseroan yang sedang berjalan adalah memproduksi dan memperdagangkan produk alat-alat kebersihan Perseroan seperti serbet, mop dan keset yang ramah lingkungan.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dari sejak Perseroan berdiri sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pendirian No 3 tanggal 4 November 2016, susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	400	400.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	80	80.000.000	80,00
2. Sisse Paloma	20	20.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

Tahun 2017 dan 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13-02-2019 Nomor 32 yang dibuat dihadapan Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi peningkatan modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan yang dilakukan dengan cara menambah saham baru sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang diambil bagian sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham oleh Tn.Anggun Satriya Supanji dan sebanyak 60 (enam puluh) saham oleh Ny.Sisse Paloma sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	320	320.000.000	80,00
2. Sisse Paloma	80	80.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	600	600.000.000	

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 Tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini telah disahkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0077128.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021. dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234396.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 sehubungan dengan menambah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan merubah nilai nominal beserta menambah Saham Baru dalam Perseroan. Sehubungan dengan penambahan modal Perseroan tersebut, Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BNI atas nama Perseroan pada tanggal 2 Desember 2021, satu dan lain hal berdasarkan Slip Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 2 Desember 2021.

Susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	80,00
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.040.000.000	10.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.960.000.000	29.600.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 15 Maret 2022 nomor 16 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini telah disahkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0170672 Tahun 2022 Tanggal 15 Maret 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051050.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 15 Maret 2022. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan / disetor semula Rp10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp10.775.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan masuknya Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan sebagai Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan penambahan modal Perseroan tersebut, Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BCA atas nama Perseroan pada tanggal 11 Maret 2022 dan 14 Maret 2022, satu dan lain hal berdasarkan Slip Pemindahan Dana Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Slip Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Bukti Transfer tertanggal 14 Maret 2022, dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tertanggal 14 Maret 2022.

Susunan pemegang saham Perseroan dan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Anggun Satriya Supanji	832.000.000	8.320.000.000	77,22
2. Sisse Paloma	208.000.000	2.080.000.000	19,30
3. Devi Mariaswaty	12.500.000	125.000.000	1,16
4. Paula Kristella	12.500.000	125.000.000	1,16
5. Anton Setiawan	12.500.000	125.000.000	1,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.077.500.000	10.775.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.922.500.000	29.225.000.000	

3. Perizinan yang Dimiliki Oleh Perseroan

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 9120006470853 yang diterbitkan pada tanggal 05-04-2019 dan terakhir diubah untuk ketujuh belas kalinya pada tanggal 22 Mei 2022, diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB ini pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: Perseroan
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
NPWP	: 80.590.328.3-642.000
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	: 32909 / Industri Pengolahan Lainnya YTDL 13111 / Industri Persiapan Serat Tekstil 13929 / Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya 13930 / Industri Karpet dan Permadani
Skala Usaha	: Usaha Kecil
Ketaatan	: NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 1 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik, Perseroan dengan Nomor Pendaftaran Izin 202111006555 sedang dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum yang terletak di Jl. Raya Driyorejo KM. 25, Gresik, dimana saat ini Perseroan hanya menunggu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait mengingat Perseroan telah melakukan pembayaran Retribusi IMB pada tanggal 28 Juli 2022, retribusi mana ditetapkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) pada tanggal 27 Juli 2022 Nomor Urut 632/IMB/2022. IMB tersebut diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada minggu pertama pada bulan Agustus 2022.

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 474/21/437.108.02/2022 tertanggal 28 April 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Driyorejo, Desa Driyorejo, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Usaha : Perseroan
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Driyorejo KM. 25, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
Keterangan : Bahwa Perusahaan tersebut diatas benar-benar berdomisili di Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
Keperluan : Untuk Kelengkapan Surat-Surat Perusahaan
Jangka Waktu : 3 bulan sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

d. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)

Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 22 Mei 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Keputusan Bupati Gresik Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Perseroan

- 1) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250005 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Ruang Lingkup Rencana Usaha : Industri Persiapan Serat Tekstil
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Kewajiban : Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. pemenuhan baku mutu air limbah;
2. pemenuhan baku mutu emisi;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. analisis mengenai dampak lalu lintas;

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Jangka Waktu

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

- 2) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250006 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Ruang Lingkup Rencana Usaha : Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Kewajiban : Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. pemenuhan baku mutu air limbah;
2. pemenuhan baku mutu emisi;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. analisis mengenai dampak lalu lintas;

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Jangka Waktu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

- 3) Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250007 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Ruang Lingkup Rencana Usaha : Industri Karpet dan Permadani
 Alamat Perusahaan : Jalan Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur
 Kewajiban : Pelaku Usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. pemenuhan baku mutu air limbah;
2. pemenuhan baku mutu emisi;
3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. analisis mengenai dampak lalu lintas;

Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku Usaha wajib:

1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;

9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan Menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Jangka Waktu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.

f. Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sertifikat Standar

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Nomor Induk Berusaha : 9120006470853
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode Klasifikasi Baku : 13111 – Industri Persiapan Serat Tekstil
 Lapangan Usaha Indonesia

Persyaratan dan/atau Kewajiban : Persyaratan: -
Kewajiban:

- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi Standar Industri Persiapan Serat Tekstil;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Bahwa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bahwa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI.

- 2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha : 9120006470853
Status Penanaman Modal : PMDN
Kode Klasifikasi Baku : 13929 – Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
Lapangan Usaha Indonesia

Persyaratan dan/atau Kewajiban : Persyaratan:
Kewajiban:

- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Bahwa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bahwa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI

- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha : 9120006470853
Status Penanaman Modal : PMDN
Kode Klasifikasi Baku : 13930 – Industri Karpet dan Permadani
Lapangan Usaha Indonesia

Persyaratan dan/atau Kewajiban	: Persyaratan: Kewajiban:
	- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
	- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
	- Memenuhi Standar Industri Karpet dan Permadani;
	- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Bahwa Perseroan telah memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional. Bahwa berdasarkan Surat Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Besar Tekstil tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 598/BSKJI/BBT/MS/V/2022 produk hasil produksi Perseroan tidak dapat dilakukan sertifikasi kesesuaian SNI.

g. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

- 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525086 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: Perseroan
Alamat Kantor	: Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 32909
Judul KBLI	: Industri Pengolahan Lainnya YTDL
Skala Usaha	: Usaha Besar
Keterangan	: Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan: 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui. 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang. 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525085 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Alamat Kantor : Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13111
 Judul KBLI : Industri Persiapan Serat Tekstil
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Keterangan : Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525087 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Alamat Kantor : Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13929
 Judul KBLI : Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
 Skala Usaha : Usaha Besar

- Keterangan : Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan:
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525088 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pelaku Usaha : Perseroan
- Alamat Kantor : Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13930
- Judul KBLI : Industri Karpas dan Permadani
- Skala Usaha : Usaha Besar
- Keterangan : Dinyatakan disetujui. Dengan ketentuan:
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha

Pernyataan-Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha tertanggal 8 Februari 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
 KBLI : 13930 – Industri Karpét dan Permadani
 Keterangan : Menyatakan:
 1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
 2. Memenuhi Standar Industri Karpét dan Permadani;
 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
- b. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
 KBLI : 13929 – Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
 Keterangan : Menyatakan:
 1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
 2. Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
- c. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
 KBLI : 32909 – Industri Pengolahan Lainnya YTDL
 Keterangan : Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Laporan *e-report* setiap 6 bulan.
 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun.
 3. Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB.
 4. Pernyataan memenuhi CDAKB .
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.
- d. Nama Pelaku Usaha : Perseroan
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
 KBLI : 13111 – Industri Persiapan Serat Tekstil
 Keterangan : Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan: -
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
 2. Memenuhi Standar Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya;
 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
 3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 22 Mei 2022, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Nama Badan Usaha : Perseroan
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006470853
Nama Penanggung Jawab : Anggun Satriya Supanji
Alamat : Jl. Raya Driyorejo Km. 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Keterangan : Menyatakan kesanggupan:
1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL; dan
 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

j. The International Organization for Standardization (ISO)

Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En tertanggal 19 Mei 2022 yang diterbitkan oleh United Registrar of Systems menerangkan bahwa Perseroan telah diperiksa dan tersertifikasi telah memenuhi syarat ISO 9001:2015 untuk kegiatan *Manufacture of Cleaning Products (Mops, Towel, Duster, Floor Cloth, and Mat)*. Sertifikat ISO ini berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 hingga 18 Mei 2025.

k. Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada Perseroan. Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ini menjadi dasar Persetujuan Lingkungan.

l. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Lingkungan (UKL-UPL), yaitu Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/980/437.75/2022 tertanggal 7 Juli 2022 perihal Informasi Persetujuan Teknis. Perseroan saat ini sedang melakukan perizinan-perizinan lingkungan lainnya yaitu Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan UKL-UPL satu dan lain hal berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022.

Berdasarkan Surat nomor 0026/S-Pem/RB/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 pada intinya menerangkan Restu Bumi selaku Konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk bertanggung jawab pada proses pengurusan perizinan berusaha, memberitahukan bahwasannya Proses pengurusan perizinan berusaha dalam hal ini Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL masih dalam proses untuk selanjutnya akan diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Bahwa Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang, Perseroan telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

m. Perpajakan (NPWP dan PKP)

Bahwa Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana tertuang dalam NPWP No 80.590.328.3-642.000 atas nama Perseroan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KPP Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan juga telah memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor 80.590.328.3-642.000 yang dikukuhkan pada tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II KPP Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

n. Ketenagakerjaan

I. Wajib Laporkan Perusahaan

Berkaitan dengan hal –hal di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dan Perseroan telah Melakukan Wajib laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor Pendaftaran 61177.20220325.0002 yang berlaku dari 25 Maret 2022 sampai tanggal 25 Maret 2023.

II. Jumlah Tenaga Kerja

Bahwa jumlah Karyawan Aktif Perseroan berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24 per 31 Desember 2021 Nomor 1017/II/22/KKA-RM tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KKA Riana dan Rekan adalah sebanyak 4 orang.

III. Upah Minimum Kabupaten

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Perseroan telah membayar upah tenaga kerjanya masing-masing sama besar atau lebih tinggi dari Rp.4.372.030,51, yaitu Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana ditentukan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022.

IV. Peraturan Perusahaan

Bahwa Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan guna mengatur kondisi ketenagakerjaan Perseroan. Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik satu dan lain hal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/40/PP/437.58/2022 tertanggal 6 April 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan. Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2022.

V. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerja Perseroan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 6 periode terakhir satu dan lain hal berdasarkan bukti transaksi dari Perseroan kepada instansi terkait untuk pembayaran tagihan BPJS Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022, dan Juli 2022, Perseroan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya pada program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.

VI. Lembaga Kerjasama Bipartit

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Oleh karena Perseroan memiliki jumlah karyawan dibawah 50 orang maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek-merek dagang yang telah terlindungi hukum satu dan lain hal berdasarkan permohonan pendaftaran atas merek dagangnya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Nomor Permohonan : DID2021070459
Nama Merek : klinko
Tipe Merek : Merek Kata
Kelas : 11
Gambar Merek : 
- Uraian Barang dan/ atau Jasa : Keran; alat pemurni air; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat untuk penyaring air minum; cartridge filter akuarium; dispenser disinfektan untuk toilet; filter akuarium; filter kopi, listrik; filter kran; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter untuk air minum; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; instalasi desalinasi; kartrid-kartrid saringan (*filter cartridges*) untuk pemurni air; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan kamar mandi; peralatan penyediaan air minum; peralatan untuk westafel
- Tanggal Dimulai Perlindungan : 18 Oktober 2021
- Nomor Pengumuman : BRM1256A
- Tanggal Pengumuman : 28 Oktober 2021

2. Nomor Permohonan : DID2021070483
 Nama Merek : klinko
 Tipe Merek : Merek Kata
 Kelas : 24
 Gambar Merek : **Klinko**
- Uraian Barang dan/ atau Jasa : Handuk; Handuk; Selimut tempat tidur; Selimut tempat tidur; Serbet; Serbet; handuk mandi; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk pantai; handuk wafel; kain lap untuk mandi; penutup kasur; penutup tempat tidur dan meja; selimut tempat tidur; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; spre; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; taplak meja dari tekstil; tirai
- Tanggal Dimulai Perlindungan : 18 Oktober 2021
 Nomor Pengumuman : BRM1257A
 Tanggal Pengumuman : 29 Oktober 2021
3. Nomor Permohonan : DID2021070531
 Nama Merek : klinko
 Tipe Merek : Merek Kata
 Kelas : 27
 Gambar Merek : **Klinko**
- Uraian Barang dan/ atau Jasa : Kesen; Permadani; karpet; karpet; karpet mobil; karpet untuk mobil; keset kamar mandi; keset kamar mandi; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; matras; penutup lantai; penutup lantai vinil; sajadah; tikar; wallpaper
- Tanggal Dimulai Perlindungan : 18 Oktober 2021
 Nomor Pengumuman : BRM2158A
 Tanggal Pengumuman : 29 Oktober 2021

4. Nomor Permohonan : DID2021070572
 Nama Merek : klinko
 Tipe Merek : Merek Kata
 Kelas : 21
 Gambar Merek :



Uraian Barang dan/ atau Jasa : Bantalan pembersih; Kain untuk pembersih kaca; Lap pembersih; Sapu lantai; alat pengepel; ember; ember pel pembersih; ember yang dilengkapi alat pembersih pel; kain pembersih untuk kamar bersih; kain untuk pembersih; lap bulu; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; pembersih pel; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; sapu; sapu luar ruangan; sarung tangan oven; sarung tangan oven; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk mencuci piring; sikat; spons untuk pembersih dan rumah tangga; tempat sampah; tempat sampah; tempat sampah; tempat serbet; tong sampah.

Tanggal Dimulai Perlindungan : 18 Oktober 2021

Nomor Pengumuman : BRM2156A

Tanggal Pengumuman : 28 Oktober 2021

Merek Perseroan yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 18 Oktober 2021 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau sedang menerima klaim yang berpotensi menjadi sengketa atau perkara hukum terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan. Lebih lanjut, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dijamin kepada pihak manapun.

5. Kepemilikan dan Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan

A. Benda Bergerak (untuk kategori kendaraan)

- a. Kendaraan bermotor roda dua
 Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor roda dua.
- b. Kendaraan bermotor roda empat
 Perseroan memiliki aset berupa benda bergerak dalam wujud kendaraan bermotor roda empat yang dipergunakan untuk operasional perseroan, dan berikut benda bergerak yang dimiliki Perseroan berupa kendaraan bermotor roda empat:

Jenis Kendaraan : Mobil Truk
 Type : L300 PU STD (4X2) M/T
 Nomor Mesin : 4D56CKY7519
 Nomor Rangka : MHMLOPU39EK166400
 Atas Nama : Perseroan

Keterangan : Kendaraan tersebut menjadi objek *leasing* kepada PT. Astra Sedaya Finance satu dan lain hal berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 di antara Perseroan dengan PT. Astra Sedaya Finance

Tahun Perolehan : 2018

B. Benda Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan

- a. Tanah dan Bangunan Atas nama Perseroan.
Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Tanah dan Bangunan.
- b. Tanah dan Bangunan yang disewa oleh Perseroan.

1. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25, Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Luas (m2) : 1490

Nama Pemegang Hak : PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik

Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan

No. Sertifikat : 40

Tanggal Penerbitan Sertifikat : 2-12-2002

Masa Berlaku Sertifikat : 24-09-2031

Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT.Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.

Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041

Bahwa sewa menyewa aset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur PMT (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

2. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25, Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Luas (m2) : 1150

Nama Pemegang Hak : PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik

Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan

No. Sertifikat : 44

Tanggal Penerbitan Sertifikat : 18-09-2003

Masa Berlaku Sertifikat : 04-09-2033

Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT.Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.

Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041

Bahwa sewa menyewa aset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur PMT (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

3. Lokasi : Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25,Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
- Luas (m2) : 2160
- Nama Pemegang Hak : PT.Ever Tekstindo, berkedudukan di Gresik
- Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan
- No. Sertifikat : 45
- Tanggal Penerbitan Sertifikat : 18-09-2003
- Masa Berlaku Sertifikat : 04-09-2033
- Keterangan : Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25-11-2021 diantara PT Ever Tekstindo selaku Pihak Yang Menyewakan dan Perseroan selaku Pihak Penyewa, dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.

Masa Sewa 20 tahun dimulai tanggal 01-12-2021 hingga 01-12-2041

Bahwa sewa menyewa aset ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur dari PMT (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

C. Benda Bergerak (Untuk Kategori Mesin)

No.	Nama Mesin	Kepemilikan	Tahun Perolehan
1.	Mesin <i>Zigzag Typical</i> 20u43	Perseroan	2021
2.	Mesin Kaset Wool Daimoko	Perseroan	2021
3.	Mesin Jahit Mitsubishi Kaset 2 Warna	Perseroan	2021
4.	Mesin <i>Braiding</i>	Perseroan	2021
5.	Timbangan Digital Alegra Berat 200 Kg	Perseroan	2021
6.	Mesin <i>Typical</i> Jahit Spiral	Perseroan	2021
7.	Mesin Daimoku <i>Tafting Wool</i>	Perseroan	2021
8.	Krel Mesin Daimoku Untuk <i>Wool</i>	Perseroan	2021
9.	Mesin <i>Typical</i> Obras	Perseroan	2021
10.	Mesin Juki Jahit Kecil Untuk <i>Twill Tape</i>	Perseroan	2021
11.	Mesin Kaset <i>Wool</i> Daimoko Ak 1900a	Perseroan	2021
12.	Mesin Jahit Mitsubishi	Perseroan	2021
13.	Mesin Obras <i>Typical</i>	Perseroan	2021
14.	Mesin Jahit <i>Typical</i> Gc 6-1	Perseroan	2021
15.	Mesin Obras <i>Butterfly</i>	Perseroan	2021
16.	Mesin <i>Zigzag Typical</i> 20u43	Perseroan	2021
17.	Mesin <i>Shrink Tunnel</i> Mesh 3 Ph	Perseroan	2021
18.	Mesin Jahit Juki Du -1481-7	Perseroan	2021
19.	Mesin <i>Braiding</i>	Perseroan	2021
20.	Mesin <i>Wending</i>	Perseroan	2021

Nilai buku aset tetap Perseroan berdasarkan laporan audit Perseroan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 867.045.087,- (delapan ratus enam puluh juta empat puluh lima ribu delapan puluh tujuh Rupiah).

6. Perjanjian – Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Ketiga Yang Dianggap Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

A. Perjanjian Kredit

Dokumen	: Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 antara Perseroan dengan PT Astra Sedaya Finance
Objek Leasing	: Mitsubishi L300 Tahun 2014 dengan Nomor Mesin 4D56CKY7519 atas nama Perseroan
Nilai Objek	: Rp.90.856.080
Masa Berakhir	: Berlaku untuk kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 14-08-2024

Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian terkait fasilitas pembiayaan lainnya dengan lembaga perbankan atau pihak-pihak ketiga lainnya selain yang diuraikan diatas.

B. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah menjalin kerjasama terkait pemasaran produk hasil produksi Perseroan secara berkelanjutan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Nama Perjanjian : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT Dwi Karya Mandiri Jaya dengan Perseroan tertanggal 17 Januari 2022 (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”)
- Lingkup Kerjasama : Perseroan menunjuk PT Dwi Karya Mandiri Jaya untuk menyediakan tenaga kerja kepada Perseroan baik secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- Pihak Perjanjian : PT Dwi Karya Mandiri Jaya (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”) dan Perseroan (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”)
- Nilai : PIHAK PERTAMA mendapatkan imbalan berupa *Management Fee* yang besar nilainya akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- Jangka Waktu : 1 tahun terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- Hak dan Kewajiban : PASAL 4
 1. PIHAK PERTAMA menjamin tersedianya kebutuhan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan jumlah serta kualifikasi yang diinginkan PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) pada Perjanjian ini;
 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin tersedianya tenaga kerja yang memadai dan bertanggung jawab atas proses seleksi atau rekrutmen terhadap calon pekerjanya, dan wajib memberikan laporan tentang hasil tersebut kepada PIHAK KEDUA;
 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pengawasan langsung secara rutin terhadap tenaga kerjanya yang diperkerjakan pada PIHAK KEDUA serta memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang:
 - a. Absensi Tenaga Kerja secara rutin;
 - b. Hasil kerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja PIHAK PERTAMA;
 - c. Data tenaga kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dengan PIHAK PERTAMA;
 - d. Hasil evaluasi tentang kondite kerja tenaga kerja PIHAK PERTAMA;
 - e. Surat Tugas (panggilan kerja) bagi Pekerja yang baru masuk dan Surat Keterangan Berhenti bagi Karyawan yang keluar atau diberhentikan;

4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perhitungan dan pembayaran upah pekerja pada akhir periode serta menjamin kebenaran data yang dibuat dan kemudian dilaporkan kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjaannya, serta melakukan pendataan untuk selanjutnya dilaporkan pada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala kerugian dan kehilangan barang milik PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh pekerja PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap:
 - a. Upah dan lembur pekerja;
 - b. Penyelesaian administrasi dan jaminan keselamatan kerja untuk pekerja;
 - c. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - e. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - f. Pelaksanaan disiplin dan tata tertib kerja termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja;
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga Pengawas (Korlap) yang bertanggung jawab di area kerja PIHAK KEDUA;

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA membayar Upah, *Management fee*, THR, Premi BPJS sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA memberikan sarana dan prasarana guna kelancaran aktivitas proses produksi pekerja PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mencairkan *invoice* sesuai Pasal 8 ayat 3B Perjanjian ini; Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan kewajiban pada pada ayat 5 Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran, penarikan tenaga kerja sampai dengan penyitaan/jaminan serta pemutusan kerjasama;

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menerima, menolak maupun mengganti pekerja PIHAK PERTAMA apabila kualifikasi pekerja tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA atau pekerja PIHAK PERTAMA tidak dapat mentaati peraturan perusahaan PIHAK KEDUA seperti yang diatur pada pasal 14 dalam Perjanjian ini;
2. Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan tenaga kerja di luar jumlah yang telah disepakati bersama atau dipesan sebelumnya, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, sedangkan mengenai pembiayaan akan dimusyawarahkan PARA PIHAK;
3. PIHAK KEDUA berhak memberitahukan apabila diperlukan tentang efisiensi produksi berkenaan dengan pengurangan jumlah tenaga kerja PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelumnya;

Dalam hal pekerja PIHAK PERTAMA tidak mentaati peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA seperti yang diatur pada pasal 14 dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat langsung mengembalikan Pekerja kepada PIHAK PERTAMA tanpa harus menunggu waktu 7 (Tujuh) hari pemberitahuan terlebih dahulu;

2. Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Jual Beli KKI NMR: X/2021 tertanggal 8 November 2021
- Lingkup Kerjasama : Tuan Kasyono menjadi sebagai salah satu mitra kerjasama untuk mendistribusikan Produk-Produk hasil olahan atau produksi milik Perseroan
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan Tuan Kasyono (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Nilai : PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) per bulan.
- Jangka Waktu : PIHAK PERTAMA telah menerima PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra kerjasama perdagangan untuk daerah Pati, Sragen, Karanganyar, Solo, Boyolali, Magelang, Temanggung, Kudus, Welahan, Demak, Godong, Purwodadi, Semarang, Kendal, Wleri, Boja, Salatiga, Limpung, Batang, Wonosobo, Pekalongan selama 1 tahun ke depan terhitung sejak kontrak kerjasama ini disepakati kedua pihak
- Hak dan Kewajiban : PASAL 2
PIHAK PERTAMA akan melakukan *review* berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 150.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x *review* PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.
- PASAL 3
PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan.
- PASAL 4
PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan item Perseroan sebagai pihak kedua.
- PASAL 5
PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini daerah Pati, Sragen, Karanganyar, Solo, Boyolali, Magelang, Temanggung, Kudus, Welahan, Demak, Godong, Purwodadi, Semarang, Kendal, Wleri, Boja, Salatiga, Limpung, Batang, Wonosobo, Pekalongan.
3. Nama Perjanjian : Perjanjian Jual Beli KKI NMR: 0008/12/2019 tertanggal 24 Desember 2019
- Lingkup Kerjasama : Tn. Alvin mewakili Home Art menjadi sebagai salah satu mitra kerjasama untuk mendistribusikan produk-produk hasil olahan atau produksi milik Perseroan, namun terdapat pembatasan kepada pihak Perseroan.
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan Home Art yang diwakili oleh Tuan Alvin (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Nilai : PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 500.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 2% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.
- Jangka Waktu : Berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 24-12-2024.

- Hak dan Kewajiban : PASAL 2
 PIHAK PERTAMA akan melakukan review berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 300.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x review PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.
- PASAL 3
 PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 500.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 2% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.
- PASAL 4
 PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan PIHAK KEDUA.
- PASAL 5
 PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini Bali dan jika melanggar maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan potongan nota 3% di nota terakhir.
4. Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Jual Beli antara Perseroan dengan Hokky Plastik Surabaya, tertanggal 1 September 2021 nomor: KKI NMR:004/07/2021.
- Lingkup Kerjasama : Kerjasama di dalam pendistribusian Produk-Produk Perseroan yang dilakukan oleh Hokky Plastik Surabaya diperuntukkan dalam wilayah pemasaran yang disepakati oleh Para Pihak, yaitu di daerah Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Cepu, Ponorogo, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar.
- Pihak Perjanjian : Hokky Plastik Surabaya (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Nilai : PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 720.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.
- Jangka Waktu : Berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan sehingga akan berakhir pada tanggal 1 September 2023.

Hak dan Kewajiban : PASAL 2

PIHAK PERTAMA akan melakukan *review* berkala (setiap 3 bulan) atau Rp 180.000.000 per triwulan. Apabila selama 3x *review* PIHAK KEDUA tidak memenuhi target yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mereview kembali kontrak Kerjasama.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA telah menentukan target penjualan untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) per bulan. Dan jika PIHAK KEDUA berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan selama satu tahun (12 bulan) atau jika penjualan mencapai Rp 720.000.000 dalam satu tahun kalender maka akan menerima komisi sebesar 3% dari total penjualan. Komisi akan dikeluarkan jika pembayaran tepat waktu dengan toleransi maksimal 14 hari dari jatuh tempo.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan cek seluruh data penjualan PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA berkomitmen tidak akan melakukan *direct selling* ke area yang sudah disepakati dalam hal ini daerah Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Cepu, Ponorogo, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dan jika melanggar maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan potongan nota 3% di nota terakhir.

5. Nama Perjanjian : Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 05 tertanggal 07-04-2022

Lingkup Kerjasama : PIHAK PERTAMA telah menerima PIHAK KEDUA untuk menjadi mitra kerjasama penjualan untuk wilayah seluruh Indonesia dan penunjukan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersifat eksklusif sepanjang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini atas Keset *wool* salur dengan kemasan label dan *sticker merk* yang disediakan PIHAK KEDUA

Pihak Perjanjian : CV. Sekawan Sukses Sejahtera (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**") dan Perseroan (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")

Nilai : Sejak tanggal ditandatangani PERJANJIAN ini hingga akhir 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) berlaku tarif harga sebesar Rp. 13.650,-/1 lembar (tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah untuk setiap 1 lembar keset *wool* salur) dan tarif harga untuk tahun-tahun berikutnya akan ditentukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan sesuai dengan harga yang wajar pada saat itu. Namun apabila tidak dijumpai adanya kesesuaian harga antara PARA PIHAK dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK sepakat untuk tarif harga pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan dengan kisaran harga atau *range* harga dengan selisih kurang lebih 1% (satu persen) dari tarif harga yang diusulkan dalam surat usulan PIHAK PERTAMA dan atas tingkatan harga secara bertahap PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat atas penyesuaian harga yang dimaksud.

Jangka Waktu : Berlaku mengikat kepada PARA PIHAK dengan kurun waktu selamanya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak namun demikian apabila setelah lewatnya jangka waktu Perjanjian yang telah disepakati dan ditemukan adanya tertunggak dari kewajiban PIHAK KEDUA yang berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini, sanksi-sanksi atau denda-denda, serta kewajiban lainnya maka atas kewajiban yang tertunggak tersebut akan tetap berlaku mengikat kepada PIHAK KEDUA hingga sampai dengan lunasnya kewajiban dimaksud.

Hak dan Kewajiban : PASAL 2

- a. PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk tidak menerima mitra kerjasama, membuat produk keset *wool* salur atau produk serupa sebagaimana yang dimaksud produk keset *wool* salur dengan ukuran dan motif yang berbeda, melakukan *direct selling* ke dalam area pemasaran berdasarkan pasal 5 ayat, kecuali kepada para pihak yg sudah dituangkan dan disepakati berdasarkan pasal 1 ayat (2) juctno a,b dan c.
- b. Dalam hal PIHAK PERTAMA di dalam melakukan proses pembuatan produk-produk dijumpai adanya temuan-temuan yang tidak merupakan atau diluar dari pemesanan atau permintaan dari PIHAK KEDUA maka atas seluruh hak kekayaan intelektual dari produk tersebut sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA selama tidak melanggar sebagaimana yg dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

PASAL 4

- a. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sampai 1 (satu) bulan sejak surat keberatan PIHAK KEDUA dengan disertai *copy* surat jalan atas pengiriman produk-produk terkait, PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan kembali (retur) produk-produk sesuai dengan jumlah produk-produk yang mengalami cacat produksi atas produk-produk sebagaimana yang dimaksud wajib berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adapun ketentuan ini berlaku untuk daerah pulau jawa.
- b. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sampai 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan PIHAK KEDUA dengan disertai *copy* surat jalan atas pengiriman produk-produk terkait, PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan kembali (retur) produk-produk sesuai dengan jumlah produk-produk yang mengalami cacat produksi atas produk-produk sebagaimana yang dimaksud wajib berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adapun ketentuan ini berlaku untuk daerah luar pulau jawa.
- c. Guna kelancaran produksi terkait dengan kemasan (label dan *sticker* merek) yang dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan label-label dan stiker merek sehingga dapat diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum PIHAK PERTAMA memulai produksi produk-produk.

PASAL 5

- a. PIHAK KEDUA wajib untuk mengawasi dan mengendalikan harga produk produk dipasaran serta tidak menjual produk-produk dibawah harga minimum yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA (apabila ada)
- b. Seluruh *merk*, keterangan, pengetahuan teknis dan komersial dari produk produk serta segala sesuatu yang terkait rahasia dagang milik PIHAK KEDUA wajib dijaga dan dilindungi oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3)
- c. PIHAK PERTAMA baik secara berkala maupun sewaktu-waktu berhak meminta laporan kepada PIHAK KEDUA tentang aktivitas pendistribusian dan pemasaran produk-produk di wilayah pemasaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Meskipun dijumpai pemasaran dan penjualan produk-produk di wilayah pemasaran adalah hak eksklusif dari PIHAK KEDUA, namun apabila PIHAK KEDUA lalai dan tidak mampu melakukan pendistribusian sesuai target penjualan seperti yang dimaksud dalam asal 4 ayat (1) maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembelian / PO (*purchase order*) kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya adalah sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) pcs sesuai pasal 4 ayat (1).

TERMIN PEMBAYARAN

PASAL 3

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari kepada PIHAK PERTAMA dengan cara memberikan cek sesuai nominal.

Cek wajib diserahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.

8. Nama Perjanjian : *Agreement* tertanggal 17 Mei 2022
 Lingkup Kerjasama : Perseroan menunjuk Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd untuk melakukan ekspansi pasar penjualan produk-produk hasil produksi Perseroan khususnya untuk lingkup pasar diluar wilayah Indonesia
 Pihak Perjanjian : Perseroan dan Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd
 Nilai : Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd berhak menerima komisi untuk setiap transaksi Perseroan dengan pelanggan yang berasal dari rekomendasi Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd, dan besarnya komisi akan ditentukan oleh Para Pihak di kemudian hari
 Jangka Waktu : Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan surat pengakhiran dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Perjanjian.
9. Nama Perjanjian : Perjanjian tertanggal 17 Mei 2022
 Lingkup Kerjasama : Perseroan menunjuk Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan untuk menjadi mitra Kerjasama dalam rangka kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk-produk hasil produksi Perseroan di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi)
 Pihak Perjanjian : Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan dan Perseroan

- Nilai : Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan berhak menerima biaya, komisi, dan layanan Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan untuk setiap transaksi Perseroan dengan pelanggan yang berasal dari rekomendasi Tuan Andreas Adrejanto Kurniawan, dan besarnya komisi akan ditentukan oleh Para Pihak di kemudian hari
- Jangka Waktu : Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai dengan surat pengakhiran dari Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Perjanjian.
10. Nama Perjanjian : Agreement tertanggal 17 Mei 2022
- Lingkup Kerjasama : Perseroan menunjuk Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd sebagai pihak yang akan menyediakan dan mensuplai benang kepada Perseroan sebagai bahan dasar untuk pengolahan barang jadi lap pembersih, serbet, alat pel lantai, karpet dan lain-lain yang merupakan hasil pengolahan Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya
- Pihak Perjanjian : Perseroan dan Arona Mop Products Manufacturing Sdn. Bhd
- Nilai : Harga untuk setiap benang yang dipesan oleh Perseroan dinyatakan dalam setiap Purchase Order, dan harga pembelian tersebut akan mengikat secara hukum saat pelaksanaan dari setiap Purchase Order tersebut oleh Para Pihak
- Jangka Waktu : Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
1. Tn.Anggun Satriya Supanji dan Ny.Sisse Paloma tidak teregistrasi sebagai pemegang saham di Perseroan ;atau
 2. Salah satu pihak secara hukum telah dinyatakan pailit atau dalam penahanan

C. Perjanjian Afiliasi

1. Perjanjian : Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 30 Oktober 2021
- Pihak Perjanjian : PT Segoro Fiberindo Mulyo (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**") dan Perseroan (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")
- Objek : PIHAK PERTAMA meminjam-pakaikan tanah dan bangunan persil pabrik sebagaimana diuraikan dalam tanda bukti hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 18.09.02.02.00374 seluas 18.290 m2 (delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi nomor: 140/1988 tertanggal 27 Februari 1988 tertulis atas nama Perseroan Terbatas "Segoro Fiberindo Mulyo" Berkedudukan di Surabaya, kepada PIHAK KEDUA
- Nilai Perjanjian : -
- Jangka Waktu : 14 (empat belas) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2021 hingga tanggal 31 Desember 2022.

Keterangan : Tuan Anggun Satriya Supanji merupakan salah satu pemegang saham pada PT.SEGORO FIBERINDO MULYO.

Bahwa atas syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian diantara Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*), mengingat terdapat asas keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo dalam syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian tersebut selama masa berlakunya periode Perjanjian, yaitu:

- a. Pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian bahwa atas pinjam pakai tanah bangunan pabrik terdapat Perseroan tidak dikenakan biaya apapun selama jangka waktu Perjanjian ini, dan sebagai kontraprestasinya;
- b. Pasal 4 yang merupakan kewajiban dan komitmen dari Perseroan, dan Perseroan wajib tunduk dan menjalankan ketentuan pasal 4 selama jangka waktu Perjanjian, oleh karena Perseroan telah menggunakan tanah dan bangunan pabrik dengan cuma-cuma.

Hak dan Kewajiban : PASAL 4

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan dengan sebagaimana mestinya atas biaya dan resiko sendiri terhadap semua peraturan-peraturan dari yang berwenang yang berkenaan dengan pemeliharaan objek dan menjaga kebersihan pekarangannya, selokan-selokan, halaman halaman dan segala sesuatu mengenai apa yang dipinjam pakai dengan Perjanjian ini.
- (2) Bilamana Pihak Kedua lalai dalam menjalankan peraturan yang berwenang, yang mengakibatkan Pihak Kesatu dikenakan denda atau hukuman, maka denda atau hukuman tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua.
- (3) Kerusakan sebagai akibat bencana alam atau karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak akan dianggap sebagai "*Force Majeure*", dalam arti Para Pihak tidak dapat saling menggugat karena adanya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 5

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Efektif berakhirnya Perjanjian berdasarkan pasal 2 Perjanjian ini maka Pihak Kedua diharuskan:

- a. Segera meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan Pabrik yang dipinjam pakai menurut Perjanjian ini kepada Pihak Kesatu sehingga bebas dari segala peralatan, perlengkapan, barang-barang milik Pihak Kedua dan penghuni-penghuni lainnya Pihak Kedua atau Pihak Kedua sendiri; dan selanjutnya
- b. (apabila ada) mengosongkan Tanah dan Bangunan Pabrik dari segala peralatan, perlengkapan, barang-barang milik Pihak Kedua serta penghuni Pihak Kedua;
(atas uraian pada pasal 5 ayat (1) diatas selanjutnya disebut "Pengosongan").

Penyerahan kembali Tanah dan Bangunan Pabrik setelah periode Pengosongan berdasarkan pasal 5 ayat (1) diatas, wajib diserahkan dalam kondisi yang layak dan baik untuk dihuni sesuai dengan pada saat ditandatangani Perjanjian ini, yang telah diketahui sendiri dengan pasti diantara Para Pihak.

2. Perjanjian : Surat Kontrak Penjualan PMT NMR: 002/XII/2021 tertanggal 1 Desember 2021
- Pihak Perjanjian : PMT (selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**) dan Perseroan (selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**)
- Objek : PIHAK PERTAMA sepakat untuk menjual sebagaimana PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli atas 1 (satu) set unit mesin Fehrer milik PIHAK PERTAMA.
- Nilai Perjanjian : Sesuai kesepakatan harga mesin senilai Rp. 2.741.523.392 + PPN 10% FRANCO
- Jangka Waktu : Adapun atas mesin tersebut akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 31-09-2022 (tiga puluh satu September dua ribu dua puluh dua).
- Keterangan : Bahwa Transaksi pembelian mesin kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00031/3.0068-00/PP/04/0373/I/XI/2021, walaupun transaksi pembelian mesin berdasarkan Perjanjian ini dilakukan sebelum Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka dan oleh karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.
3. Perjanjian : Perjanjian tertanggal 14 Maret 2022 diantara Perseroan dan PMT dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermeterai cukup. (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**)
- Pihak Perjanjian : PMT (selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**) dan Perseroan (selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**)
- Objek : PIHAK KEDUA sepakat untuk menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang akan menyediakan dan mensuplai BENANG kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan dasar untuk pengolahan barang jadi lap pembersih, serbet, alat pel lantai, karpet dan lain-lain yang merupakan hasil pengolahan PIHAK KEDUA sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Nilai Perjanjian : Kesepakatan harga BENANG yang diperjual belikan diantara PARA PIHAK akan ditentukan lebih lanjut pada surat pemesanan (PO) PIHAK KEDUA yang wajib ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- Jangka Waktu : PERJANJIAN ini berlaku mengikat kepada PARA PIHAK hingga dijumpai adanya alasan-alasan sebagai berikut:
- Tn.ANGGUN dan Ny.SISSE tidak tercatat sebagai pemegang saham di PIHAK KEDUA; atau
 - Salah satu PIHAK telah sah dinyatakan PAILIT atau dibawah pengampuan.
- Keterangan : Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan secara wajar mengingat :
- Bahwa transaksi jual beli bahan baku PMT berdasarkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PMT pada tanggal 14-03-2022 masih dalam batas kewajaran yang telah ditentukan dalam koridor pada Dokumen Penentuan Harga Transfer yang diungkapkan pada *Legal Opinion*;
 - Selain itu transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020.

Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PMT, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Hak dan Kewajiban : PASAL 2

Kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyediakan dan mensuplai ke PIHAK KEDUA adalah berupa BENANG dan/atau produk turunan dari BENANG, dan/atau bahan lainnya sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

KLAUSUL PENGAKHIRAN

PASAL 1

- a. Jangka waktu PERJANJIAN: PERJANJIAN ini berlaku mengikat kepada PARA PIHAK hingga dijumpai adanya alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Tn.ANGGUN dan Ny.SISSE tidak tercatat sebagai pemegang saham di PIHAK KEDUA; atau
 2. Salah satu PIHAK telah sah dinyatakan PAILIT atau dibawah pengampunan.
- b. Adapun pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan alasan pada pasal 1 ayat (2) PERJANJIAN ini dapat berlaku efektif sepanjang dan dengan ketentuan salah satu PIHAK telah memberikan surat pemberitahuan kepada PARA PIHAK tentang pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan alasan yang sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (2) PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut "SURAT PEMBERITAHUAN"), dan PARA PIHAK dengan ini sepakat pengakhiran PERJANJIAN berlaku efektif setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SURAT PEMBERITAHUAN diterbitkan.

4. Perjanjian : Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25 November 2021 dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermaterai cukup.
(selanjutnya disebut "**Perjanjian**")
- Pihak Perjanjian : PT Ever Tekstindo (selanjutnya disebut "**Pihak Yang Menyewakan**"), Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Penyewa**"), dan PMT
- Objek Sewa : Tanah yang dimiliki oleh Pihak Yang Menyewakan yang terletak di Jl. Raya Driyorejo KM.25, Gresik, sebagaimana diuraikan dalam tanda bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00233 seluas 1.490 m² (seribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 29/02.02/2002 tertanggal 29-11-2002. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 02-12-2002 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00235 seluas 1.150 m² (seribu seratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 30/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.02.00236 seluas 2.160 m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 31/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003. Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 tertulis atas nama PT Ever Tekstindo, berkedudukan di Surabaya.

termasuk fasilitas-fasilitasnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Saluran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan;
2. Saluran air minum dari Perusahaan Daerah Minum (PDAM).

Penggunaan Tanah : Pembangunan Pabrik (area produksi dan gudang bahan baku), Kantor Pusat dan Fasilitas Umum Perseroan

Harga Sewa : Rp19.000.000.000,-

Jangka Waktu : 20 tahun, dalam hal telah diperoleh persetujuan secara tertulis dari PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. sehubungan sewa-menyewa ini maka diantara Para Pihak sepakat jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sehingga jatuh tempo berakhirnya Perjanjian ini pada tanggal 1 Desember 2041.

Bahwa bangunan yang disewa oleh Perseroan tersebut saat ini sedang menjadi agunan/jaminan utang PMT di PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. dan dari pihak PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk telah memberikan persetujuan atas Perjanjian Sewa Menyewa ini, satu dan lain hal berdasarkan Surat tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.

Keterangan : Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa dengan Afiliasi ini akan terus berlangsung sampai dengan Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka oleh karenanya pada saat melakukan pembayaran sewa wajib tunduk dan patuh pada ketentuan POJK Nomor 42 /POJK.04/2020 dan ketentuan POJK Nomor Nomor 17 /POJK.04/2020. Bahwa Transaksi sewa menyewa kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00017/3.0068-00/PP/11/0373/1/X/20221 yang menyebutkan nilai wajar sewa. Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PT.EVER TEKSTINDO, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Diatas tanah yang disewa berdasarkan Perjanjian ini dilakukan pembangunan pabrik (area produksi dan gudang bahan baku), kantor pusat, dan fasilitas umum Perseroan.

Klausul : **HAK DAN KEWAJIBAN**
PASAL 3

1. Selama belum memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak yang Menyewakan, Pihak Penyewa tidak akan mempergunakan Objek Sewa tersebut untuk tujuan lain selain daripada yang disepakati dalam Perjanjian ini. Oleh karenanya Pihak yang Menyewakan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak yang Menyewakan berhak sewaktu-waktu dan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Penyewa masuk dalam areal pekarangan Tanah termasuk pula di dalam kompleks persil pabrik, tempat kerja pada Objek Sewa.

2. Pihak Penyewa telah menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan terpelihara baik, kondisi yang layak, dan oleh karenanya selama masa sewa Perjanjian ini berlaku, Pihak Penyewa diharuskan dan bertanggung jawab untuk :
 - a. menjaga kebersihan dan keamanan bangunan serta lingkungan pada Objek Sewa selama berlangsungnya masa sewa berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. melakukan pemeliharaan sehari-hari atas Objek Sewa tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. mentaati Peraturan-Peraturan yang berlaku.
3. Pihak Penyewa diperbolehkan untuk membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar pekarangan Objek Sewa sepanjang telah memperoleh ijin tertulis dari Pihak yang Menyewakan.
4. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa akan melakukan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan bangunan pabrik atau bangunan-bangunan lainnya (apabila dijumpai bangunan lebih dari satu unit) yang terletak diatas Objek Sewa sesuai pertimbangan secara sepihak dari Pihak Penyewa sendiri (untuk selanjutnya disebut "**Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya**").
5. Tanpa mengesampingkan kepemilikan atas Objek Sewa, Para Pihak sepakat untuk mengadopsi konsep pemisahan horizontal yang berasal dari Hukum Adat Indonesia yang keberadaannya telah diakui dan diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta perubahannya dan oleh karena itu selanjutnya sepakat bahwa kepemilikan Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya adalah milik Pihak Penyewa sampai berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan sebagaimana memungkinkan, perpanjangan dari Jangka Waktu Sewa tersebut.
6. Segala macam iuran dan pungutan uang terhadap Objek Sewa termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi Bangunan (PBB), tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab Pihak Penyewa.
7. Mengingat selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini Fasilitas Pabrik berada dalam penguasaan Pihak Penyewa, maka Pihak Penyewa diwajibkan untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi Fasilitas Pabrik tersebut dengan sebaik-baiknya.
8. Selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Biaya perawatan atas Fasilitas Pabrik;
 - b. Biaya perbaikan atas kerusakan Fasilitas Pabrik;
 - c. Biaya penggantian atas kerusakan dan/atau kehilangan Fasilitas Pabrik;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik;seluruhnya wajib ditanggung oleh Pihak Penyewa.
9. Pihak Penyewa berhak untuk melakukan pembaruan dan/atau renovasi dan/atau ekspansi atas Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya yang mengubah bentuk bangunan/konstruksi bangunan semula dari Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya termasuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan yang bersifat permanen dengan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Menyewakan. Apabila telah memperoleh persetujuan dari Pihak Yang Menyewakan semua penambahan dan/atau perubahan yang bersifat permanen menjadi milik Pihak Yang Menyewakan.

PASAL 5

1. Pihak Penyewa berhak sewaktu-waktu untuk menggunakan hak opsinya, yaitu membeli Objek Sewa dengan harga yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam transaksi jual beli Objek Sewa yang diadakan oleh Para Pihak sebagai tindak lanjut pasal 5 ayat (1) ini, disepakati oleh Para Pihak atas harga Objek Sewa akan diperhitungkan dalam arti dipotongkan dengan :
 - a. Harga Sewa untuk Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Penyewa namun yang telah dibayar dan diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - b. Sisa uang deposit sewa yang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan (apabila ada).
3. Apabila terjadi transaksi jual beli Objek Sewa, Pihak Penyewa menyatakan bahwa sebelumnya telah mengetahui dan memahami situasi dan kondisi dari Objek Sewa tersebut oleh karena Pihak Penyewa telah menggunakan Objek Sewa dalam masa tahapan pembayaran Harga Sewa seperti tersebut pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini, sehingga Pihak Penyewa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Pihak Yang Menyewakan sebagaimana adanya kondisi Objek Sewa pada saat transaksi jual beli Objek Sewa diadakan ("as is"), dan untuk selanjutnya Pihak Penyewa melepaskan Pihak Yang Menyewakan atas beban tanggung jawab terhadap segala resiko cacat, kerusakan, kehilangan baik sebagian atau seluruhnya yang terjadi pada Objek Sewa tersebut.
4. Apabila pada masa berakhirnya Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua belum menggunakan dan melaksanakan Hak Opsi berdasarkan pasal 5 Perjanjian ini, maka hak milik atas Objek Sewa berikut Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya akan menjadi tetap menjadi hak dan milik Pihak Yang Menyewakan, dan sebagai akibatnya setelah lewatnya Jangka Waktu Sewa, Pihak Yang Menyewakan berhak untuk mengalihkan, menjaminkan, menyewakan Objek Sewa kepada pihak lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan hak prioritas Pihak Penyewa sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (4) huruf (d) Perjanjian ini.

PASAL 6

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa diberikan hak untuk menyewakan lagi (*onderverhurren*) Objek Sewa baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga sepanjang Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian ini masih berlangsung dan Pihak Penyewa menjamin pihak ketiga tersebut tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

KLAUSUL PENGAKHIRAN

PASAL 8

1. Sepanjang Pihak Penyewa tidak mempergunakan hak opsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Efektif berakhirnya Perjanjian ini yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Jangka Waktu Sewa telah berakhir; atau
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Sewa Berakhir;
maka :
 - i. Pihak Penyewa wajib menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan kosong dari penghuni serta peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa di areal Objek Sewa, dan Objek Sewa terpelihara dengan kondisi yang baik dan layak kepada Pihak yang Menyewakan; dan selanjutnya
 - ii. Pihak yang Menyewakan wajib mengembalikan kepada Pihak Penyewa :
 - Harga Sewa untuk Jangka Waktu Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Penyewa namun yang telah dibayar dan diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - Sisa uang deposit sewa setelah dikurangi dengan iuran-iuran, pungutan-pungutan, dan/atau biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggungan Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4).
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Penyewa selesai mengosongkan Objek Sewa.
2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu pengosongan seperti tersebut pada pasal 8 ayat (1) di atas masih terdapat penghuni serta peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa di areal Objek Sewa, maka Pihak Penyewa sepakat untuk dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya. Setelah 10 (sepuluh) hari berturut-turut terhitung sejak sanksi denda pertama kepada Pihak Penyewa dikenakan, masih belum dijumpai adanya pengosongan di areal Objek Sewa, maka Pihak Penyewa telah memberi kuasa kepada Pihak yang Menyewakan yang tidak dapat ditarik kembali sebelum tujuan kuasa tersebut tercapai dan dengan hak untuk memindahkan kuasa (substitusi) tersebut kepada pihak lain, untuk dengan segala cara mengosongkan serta memasuki halaman dari Objek Sewa dengan bantuan alat negara, dimana kesemuanya itu atas beban, resiko dan tanggung jawab Pihak Penyewa.
3. Terhadap segala kerusakan dan/atau kehilangan yang timbul dari peralatan-peralatan dan barang-barang milik Pihak Penyewa yang tertinggal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Penyewa.

KLAUSUL PENGALIHAN

PASAL 4

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Penyewa diberikan hak untuk menyewakan lagi (*onderverhurren*) Objek Sewa baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga sepanjang Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian ini masih berlangsung dan Pihak Penyewa menjamin pihak ketiga tersebut tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini

TERMIN PEMBAYARAN

PASAL 2

1. Para Pihak sepakat tentang total harga sewa Objek Sewa ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah) (selanjutnya disebut "Harga Sewa") yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
2. Pihak Penyewa wajib membayar uang muka sewa kepada Pihak Yang Menyewakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu).
3. Tata cara pembayaran Harga Sewa adalah sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya tanggal 25-12-2022 (dua puluh lima Desember dua ribu dua puluh dua) Pihak Penyewa wajib telah melakukan pembayaran kepada Pihak yang menyewakan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah);
 - b. Pembayaran Harga Sewa atas Objek Sewa untuk masa sewa 01-01-2023 (satu Januari dua ribu dua puluh tiga) hingga tanggal 01-12-2042 (satu Desember dua ribu empat puluh dua) akan dibayar oleh Pihak Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan dengan nilai nominal sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Desember setiap tahunnya, pembayaran mana pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pembayaran terakhir kalinya dilakukan pada tanggal 25-12-2041 (dua puluh lima Desember dua ribu empat puluh satu).
4. Pihak Penyewa wajib menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Pihak yang Menyewakan selambat-lambatnya pada tanggal 31-03-2022 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) sebagai uang deposit sewa dengan tujuan untuk jaminan kelancaran pembayaran segala kewajiban-kewajiban Pihak Penyewa yang timbul selama Jangka Waktu Sewa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Segala macam iuran dan pungutan uang terhadap Objek Sewa termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi Bangunan (PBB), tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (6) Perjanjian ini; dan
 - b. Segala biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pemakaian Fasilitas Pabrik sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (8) Perjanjian ini; dan
 - c. Segala biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, iuran-iuran, dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul yang menjadi kewajiban Pihak Penyewa.

5. Para Pihak sepakat apabila sampai dengan tanggal 24-12-2022 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh dua) ternyata Pihak yang Menyewakan tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Bank sehubungan dengan sewa menyewa ini maka Para Pihak sepakat akan membuat dan menandatangani pembatalan atas Perjanjian ini dan selanjutnya Pihak yang Menyewakan wajib mengembalikan kepada Pihak Penyewa:
- Uang muka sewa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini sepanjang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - Uang deposit sewa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) Perjanjian ini sepanjang telah diterima oleh Pihak yang Menyewakan; dan
 - Seluruh biaya-biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penyewa untuk mendirikan Bangunan Pabrik Beserta Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dibuat dan ditandatangani pembatalan atas Perjanjian ini.

Keterangan: Perseroan tidak akan memperpanjang masa perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 November 2021 dengan PT Ever Tekstindo dan tujuan penggunaan tanah tersebut adalah untuk penyewaan unit ruko. Selanjutnya, untuk Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 25 November 2021 antara PT Ever Tekstindo, Perseroan dan PMT berlaku selama 20 tahun dan tujuan penggunaan tanah tersebut untuk pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi dan gudang bahan baku) beserta fasilitas umum Perseroan.

5. Perjanjian : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian")
- Pihak Perjanjian : Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan PT. PMT (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")
- Objek : Pihak pertama setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik dan Gudang.
- Nilai : Nilai Kontrak Borongan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 10.018.400.000,- (Sepuluh Milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 270 Hari. Garansi pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan sejak tanggal berita acara serah terima kepada pihak pertama di tanda tangani.
- Keterangan : Perjanjian ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PMT dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020.

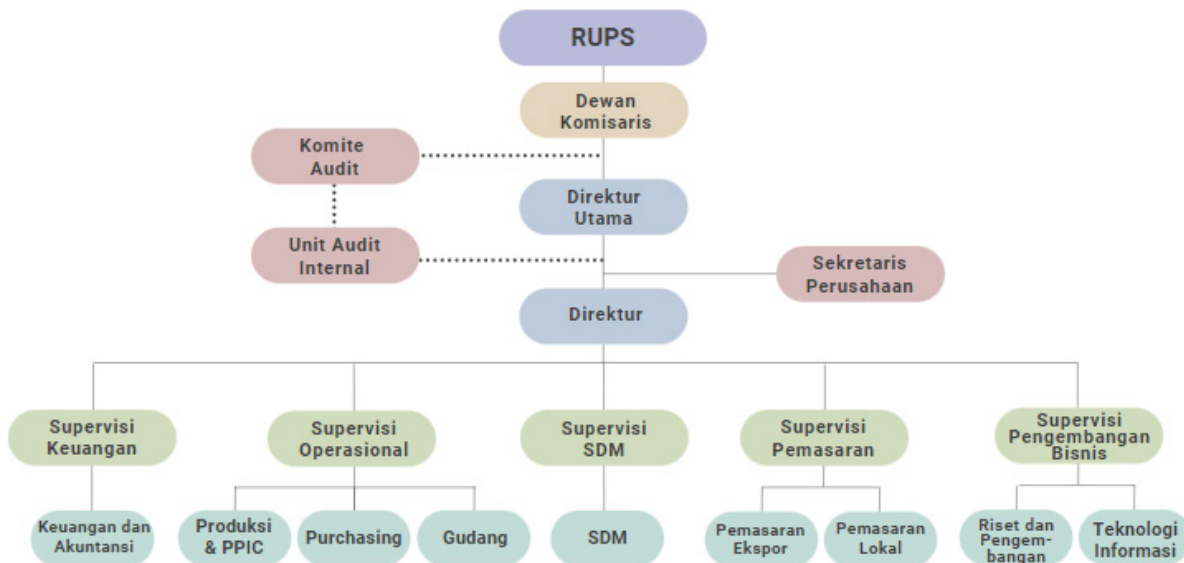
Terdapat beberapa pertimbangan mengapa Perseroan menunjuk PMT untuk melakukan pembangunan pabrik (sebagaimana pernah kami sampaikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia) sehingga yang mana menurut kami dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi factor bahwa perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PMT merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) antara lain:

1. Bahwa penunjukan oleh Perseroan terhadap PMT dilakukan dengan alasan bahwa pihak PMT Memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan Perseroan dan dimana PMT tersebut ini sudah berlangsung cukup lama (dari tahun 2003 sampai saat ini), sehingga PMT memiliki pengalaman mengenai kebutuhan, lika liku dari *line production* bisnis tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut maka harapan dari Perseroan adalah pabrik yang dibangun oleh PMT dapat memitigasi risiko-risiko atau hambatan-hambatan pada saat Perseroan melakukan kegiatan usaha industrinya di pabrik terkait.
2. Bahwa selain *added value* dari PMT dimana PMT dapat membagi pengalamannya untuk memitigasi risiko, pertimbangan yang kedua supaya terhadap informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, line production, dan lain-lain yang didalam bangunan pabrik milik Perseroan tersebut tetap terjaga dan tidak menjadi konsumsi pihak luar selain dari afiliasi dari Perseroan yaitu PMT. Faktor kerahasiaan (perihal informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, *line production*, dan lain-lain) merupakan pertimbangan yang penting untuk Perseroan.
3. Bahwa pertimbangan lainnya dimana perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PMT merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) adalah:

Sesuai yang diungkapkan oleh Perseroan pada prospektus, maka Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan dengan wajar mengingat berdasarkan perjanjian ini Perseroan setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada PMT untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik dan gudang dengan nilai kontrak borongan pekerjaan yang ditetapkan sebesar Rp 10.018.400.000. Pada Laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar No. Laporan: 00018/3.0068-00/PP/11/0373/II/XI/20221 tertanggal 15 November 2021 digunakan metode penilaian yang merupakan metode yang lebih relevan dan tepat untuk digunakan sebagai referensi penilaian, setelah melakukan peninjauan langsung dilokasi, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian dan memperhatikan faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan penilaian dalam rangka memastikan transaksi dilakukan dengan nilai kontrak yang wajar. Dalam Laporan tersebut, KJPP berpendapat bahwa Nilai Pasar Setelah Pengembangan dari properti pada tanggal 15 November 2021 adalah Rp. 10.109.400.000. Dengan demikian, nilai kontrak pembangunan pabrik sebesar Rp10.018.400.000 masih dalam kisaran harga wajar.

7. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



8. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018992.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yang telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0175880 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022. Perseroan No. ("Akta 21/2022"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suhartatik
 Komisaris Independen : Puguh Rahardian

Direksi

Direktur Utama : Anggun Satriya Supanji
 Direktur : Sisse Paloma

Bahwa penunjukan dan pengangkatan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Komisaris Utama

Suhartatik

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Juli 1970. Menjabat sebagai Komisariss Utama Perseroan sejak tahun 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

1986 – 1989 : SMA Negeri Krian Sidoarjo
1983 – 1986 : SMP Negeri Tarik 1 Sidoarjo
1977 – 1983 : SD Kalimati 1 Sidoarjo

Riwayat Pekerjaan:

2021 - Sekarang : Komisariss Utama di Perseroan
2003 - Sekarang : Manager *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) di PMT
1996 - 2003 : Supervisi *Production Planning and Inventory Control* (PPIC) di PT Segoro Fiberindo Mulyo
1990 - 1996 : *Staff Logistic* di PT Pangestu Segoro Indonesia



Komisaris Independen

Puguh Rahardian

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 1982. Menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan sejak tahun 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

2001 – 2006 : Beijing Language and Culture University – *Business Management*
1998 – 2001 : SMU Negeri 1 Sidoarjo
1995 – 1997 : SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo
1989 – 1997 : SD Negeri 4 Krian Sidoarjo

Riwayat Pekerjaan:

2022 - Sekarang : Komisariss Independen di Perseroan
2018 - Sekarang : Komisariss di PT Milano Trans Java Transindo
2009 - 2018 : Mandarin *Teacher* di Sekolah Internasional Ciputra
2007 - 2009 : Mandarin *Teacher* di Sekolah Great Crystal Internasional School
2006 - 2007 : *Translator* dan *Marketing* di PT Perwira Nusantara



Direktur Utama

Anggun Satriya Supanji

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Juni 1983. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

2000 - 2005	: Beijing Language and Culture University – <i>Business Management</i>
1998 - 2000	: SMU Trimurti Surabaya
1996 - 1998	: SMP St. Yosef Surabaya
1990 - 1996	: SD St. Yosef Surabaya

Riwayat Pekerjaan:

2021 - Sekarang	: Direktur Utama di Perseroan
2006 - Sekarang	: <i>General Manager</i> di PMT



Direktur

Sisse Paloma

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 1973. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017-sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Pendidikan:

1993 - 1996	: Kansai <i>University</i> , Osaka, Jepang - <i>Finance</i>
1992 – 1993	: YWCA <i>Japanese Language</i> , Osaka, Jepang – Bahasa Jepang
1989 – 1992	: SMAK St. Louse Surabaya
1982 – 1989	: SD – SMPK Santo Yosef, Surabaya

Riwayat Pekerjaan:

2017 - Sekarang	: Direktur di Perseroan
2007 – Sekarang	: <i>Finance Manager</i> di PMT
2001 – 2006	: <i>Finance Manager</i> di PT Segoro Group
1999 - 2000	: <i>Procurement Staff</i> di PT Matsushita Electric Works, Singapore
1996 - 1998	: <i>Procurement Staff</i> di Noble Japan Corporation, Kawasaki City, Jepang

9. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Dewan Komisaris juga akan berencana mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- 4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
- 9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

- 11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/ 2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Kompensasi Dewan Komisaris

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.000.000,- dan Rp 16.000.000,-

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi

Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta Direksi juga akan berencana mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3) Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

- 4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam angka 7) ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan angka 7) ini.
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- 9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- 10) a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya harus Direktur Utama;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Kompensasi Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 28.000.000,- dan Rp 24.000.000,-

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari dan Anggota Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022. Perseroan menunjuk Iwan Iswandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki pengalaman bekerja sebagai berikut:

Pengalaman Kerja

2020 – Sekarang	: Sekretaris Perusahaan di Perseroan
2021 – Sekarang	: RnD <i>Manager</i> di PMT
2018 – 2020	: <i>Managing Director</i> di PT Deco Samudera Gemilang
2002 – 2012	: <i>Spinning Section Manager</i> di PT Vonex Indonesia <i>subsidiary of</i> Mitsubishi Rayon, Co. Ltd, Japan
2002	: <i>Technical Sales</i> di PT Dunia Terus Sentosa

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah - masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen - dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - Informasi Fakta Materi;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG;
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec.
Driyorejo, Kab. Gresik
No. Telepon : (031) 99051416
Alamat E-mail : corsec@klinkoindonesia.com
Website : www.klinkoindonesia.com

Komite Audit

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Komite Audit. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi komite audit telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 55/2015 tentang Komite Audit Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Audit

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Nomor tanggal 18 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit akan dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 7) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 8) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 9) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

b. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- 2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. Pelaporan

- 1) Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- 3) Pada akhir tahun, Komite Audit menyusun Laporan Tahunan pelaksanaan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Unit Audit Internal

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Unit Audit Internal. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi unit audit internal telah dijalankan oleh direksi sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Unit Audit Internal Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 18 Maret 2022. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 6) Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

b. Wewenang

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Perorangan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham
Suhartatik	KU	-
Puguh Rahardian	KI	-
Anggun Satriya Supanji	DU	√
Sisse Paloma	D	√
Devi Mariaswaty	-	√
Paula Kristella	-	√
Anton Setiawan	-	√

Keterangan

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen D : Direktur

11. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan

Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat somasi/klaim dan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan, terdapat Relas Panggilan untuk gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor 439/Pdt.G/2022/PN.Surabaya pada tanggal 12 Mei 2022 dimana gugatan ditujukan kepada masing-masing pribadi anggota direksi Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma namun demikian gugatan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan anggota Direksi Perseroan tertanggal 28 Juli 2022, tidak terdapat perkara hukum lainnya dan somasi yang dihadapi oleh anggota Direksi Perseroan selain sebagaimana diuraikan diatas.

12. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset yang dikuasai dan/atau dimiliki Perseroan telah mendapat perlindungan asuransi sebagai berikut:

- Penanggung : PT Asuransi Ramayana, Tbk.
 Polis Asuransi : 20.0212.21.003760
 Tertanggung : Astra Credit Company QQ Perseroan
 Jenis Pertanggungan : Polis Standard Asuransi Kendaraan
 Objek Pertanggungan : MITSUBISHI L 300 T: BOX DIESEL HITAM SILVER Nomor Rangka MHMLOPU39EK166400 Nomor Mesin 4D56CKY7519
 Jumlah Pertanggungan : Rp. 126.000.000,-
 Jangka Waktu : 14 September 2021 s/d 14 September 2024 (Jam 12.00 tengah hari waktu setempat).
 Banker Clause : Objek Pertanggungan yang diasuransikan oleh Polis ini merupakan objek *leasing* antara Perseroan dengan PT Astra Sedaya Finance.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2022 (yang dibuat oleh Perseroan), Perseroan sedang dalam proses mengasuransikan aset-aset Perseroan yaitu berupa persediaan, mesin-mesin dan bangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum yang sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Jl.Raya Driyorejo KM. 25, Gresik. Sehubungan asuransi atas Pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan PT.KALIBESAR RAYA UTAMA (pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan asuransi) tertanggal 21 Juli 2022 yang dimana pada intinya atas Pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum telah pada tahapan permohonan penutupan asuransi *Contractor All Risks* (CAR).

13. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memberikan informasi terkait rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, status karyawan, jabatan dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
41-50	1	1	1
31-40	6	7	7
21-30	3	5	5
Jumlah	10	13	13

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S1	5	7	7
D3	1	1	1
SMA/ sederajat	3	4	4
<SMA	1	1	1
Jumlah	10	13	13

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<i>Supervisor</i>	2	3	3
<i>Staff</i>	8	10	10
Jumlah	10	13	13

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	4	7	7
Tidak Tetap	6	6	6
Jumlah	10	13	13

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Administrasi dan Operasional	9	12	12
Produksi	1	1	1
Jumlah	10	13	13

Pelatihan dan Pengembangan

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

1. Pelatihan K3 untuk semua karyawan Perseroan
2. Pelatihan dan pengembangan kemampuan teknis mekanik dan listrik dengan mengundang vendor dari luar perseroan dalam kurun waktu tertentu

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

- a. Sarana asuransi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan
- d. Upah lembur
- e. Tunjangan hari raya
- f. Uang pesangon

Selain itu, Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan tambahan dalam bentuk asuransi rawat inap serta fasilitas pendukung produktivitas seperti penyediaan laptop dan alat komunikasi.

Selama pandemi Covid-19, Perseroan secara rutin melaksanakan *swab-antigen* untuk seluruh karyawan dan atau tamu Perseroan yang biayanya ditanggung oleh Perseroan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik

B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

1. Umum

Perseroan memulai usahanya pada tahun 2016 ketika *founder* Perseroan menghadiri salah satu acara *Hygiene & Cleaning Exhibition* di Amsterdam. Anggun Supanji selaku *founder* Perseroan menyadari bahwa industri alat kebersihan di Indonesia masih sangat minim dan memiliki potensi market yang sangat besar mengingat Indonesia menjadi negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Berbekal pengalaman sebelumnya serta peluang yang tinggi pada prospek usaha kedepannya, hadirilah Perseroan sebagai *Pioneer* produsen alat kebersihan berbahan *recycle* di Indonesia dan Asia.

Dalam rangka mendukung *Green Environment*, Perseroan memiliki ekosistem yang mengedepankan proses *Reuse-Reduce-Recycle*, dalam hal ini Perseroan memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan produk kebersihan dengan bahan benang daur ulang (*Recycle Yarn*). Dengan menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi serta konsistensi dan kapasitas yang besar, Perseroan berhasil memasarkan produk ke 33 kota di Indonesia hingga 4 benua yakni Asia, Amerika, Afrika dan Eropa. Kedepannya, Perseroan memiliki aspirasi untuk memperluas ekosistem ke berbagai negara di dunia.

Saat ini, Perseroan baru memberikan kontribusi sebanyak 2,5% dari total *market share*, artinya potensi market masih terbuka lebar untuk Perseroan mengembangkan produk kebersihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Disamping itu, Perseroan terus mengupayakan untuk mencakup semua area industri kebersihan dengan memperluas jaringan distribusinya. Sampai saat ini, Perseroan telah masuk ke 31 kota dalam kurun waktu 5 tahun termasuk di dalamnya berafiliasi dengan *modern channel* melalui jaringan supermarket seperti PT Trias Talenta Bersama (**Transmart**), CV Wenindo Pratama (**Lotte Mart**) dan PT Duta Sentosa Yasa (**Mr. DIY**).

Pandemi Covid-19 memberikan sentimen positif untuk Perseroan hal ini terlihat pada tahun 2021 terjadi peningkatan transaksi sebanyak 141% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya dengan pencatatan omset sebesar Rp 3,8 Miliar. Disamping adanya peningkatan transaksi, Perseroan melihat adopsi barang daur ulang di tengah Masyarakat mulai meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan edukasi pada Masyarakat mengenai program daur ulang. Untuk itu, Perseroan berkomitmen menciptakan nilai tambah untuk menjawab permintaan konsumen yang terus berkembang. Dampaknya, kinerja Perseroan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya sampai dengan 2x lipat jumlah aset dan peningkatan ekuitas mencapai 300%. Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk mengembangkan produknya dengan mengedepankan *recycle* untuk menysasar segmen B2B dan UKM lebih banyak lagi.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah memproduksi produk kebersihan yang ramah lingkungan, mulai dari kain pel (*mop*), keset dan berbagai macam serbet. Perseroan menjual produk-produk tersebut dengan *brand* sendiri yaitu "Klinko". Disamping itu, Perseroan juga memproduksi secara *private label* untuk beberapa perusahaan mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Hal tersebut didukung dengan *supplier* utama Perseroan yaitu PMT yang merupakan salah satu produsen benang yang memiliki kualitas dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan Perseroan dalam hal untuk penggunaan kebersihan dengan standar dan kualitas yang tinggi. Sehingga, Perseroan juga melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara yang dilakukan secara *private label* sesuai dengan permintaan khusus pelanggan. Perseroan melakukan penjualan secara langsung ke pasar domestik serta juga memenuhi permintaan pelanggan baik melalui distributor atau *private label*.

Perseroan memiliki beragam produk kebersihan dengan material ramah lingkungan karena dibuat dari hasil daur ulang limbah tekstil. Sebanyak lebih dari 16 jenis produk kebersihan telah dikembangkan dan Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar menghadirkan produk kebersihan dengan fitur dan aksesoris yang lebih menarik sehingga dapat bersaing di pasar.

Saat ini Perseroan memiliki gudang bahan baku dengan kapasitas 125 ton dimana kapasitas yang telah terpakai sebesar 90%. Selain itu, Perseroan memiliki area produksi dengan kapasitas 18.500pcs/bulan dimana kapasitas yang telah terpakai sebesar 90,5%. Melalui dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana melakukan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum dengan lokasi yang sama, yaitu Jl. Raya Driyorejo KM. 25, namun dibangun diatas area/lahan yang berbeda dimana lahan tersebut dimiliki oleh PT Ever Tekstindo. Perseroan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa lahan jangka panjang dengan PT Ever Tekstindo.

Visi:

Menjadi produsen alat kebersihan yang berkualitas dan ramah lingkungan bertaraf internasional.

Misi:

Perseroan berkomitmen dalam penggunaan material ramah lingkungan untuk menciptakan produk kebersihan yang berkualitas, dengan mengedepankan inovasi produk yang berkelanjutan dan memberikan pilihan penuh warna yang terjangkau bagi Masyarakat luas Indonesia dan dunia demi pengalaman pengguna serta lingkungan yang lebih baik.

3. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang memperkuat daya saing dan efektifitas pelaksanaan strateginya. Berikut adalah uraian keunggulan kompetitif utama Perseroan:

Perseroan memiliki jaringan yang kuat untuk mendapatkan bahan baku

Saat ini bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebesar 80% merupakan bahan daur ulang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki posisi serta jaringan yang kuat untuk mendapatkan bahan baku. Perseroan mendapatkan bahan baku dari *sister company* yaitu PMT yang memiliki *track record* sebagai produsen benang berbahan dasar limbah tekstil (daur ulang) selama kurang lebih 30 tahun, sehingga PMT telah menguasai dengan baik terkait karakteristik benang sebagai material utama dalam pembuatan *hygiene product*. PMT dikenal oleh para pelaku industri sejenis di lokal sebagai pemasok bahan baku benang untuk pembuatan produk kebersihan berbahan benang ataupun tekstil, sehingga aliran distribusi dan penggunaan diketahui dari hulu ke hilir. Jaringan yang dimiliki Perseroan dengan PMT tentu dapat mempermudah Perseroan untuk mendapatkan bahan baku, sehingga keberlangsungan proses produksi akan membentuk alur kerja produksi menjadi lebih efisien.

Perseroan menjadi *pioneer* produk kebersihan yang menggunakan bahan daur ulang (*recycle yarn*) di Indonesia dan Asia

Sejak tahun 2016, Perseroan terbentuk dan di *support* oleh tim ahli dengan pengalaman yang matang dalam hal produk kebersihan dan menjadi perusahaan pertama dalam mengembangkan produk kebersihan ramah lingkungan berbasis limbah. Perseroan melihat adanya peluang pada produk kebersihan di dalam negeri karena pemainnya masih sangat terbatas dan belum ada yang menggunakan material ramah lingkungan. Hal tersebut menjadi poin tambah bagi Perseroan sehingga dapat melakukan ekspor ke berbagai negara dengan produk yang memiliki spek benang berkualitas dalam halnya penggunaan produk kebersihan.

Perseroan memiliki jaringan distribusi dengan cakupan yang luas mulai dari dalam negeri hingga luar negeri

Perseroan terus melakukan perluasan distribusi seiring dengan perkembangan pasar. Jaringan distribusi menjadi komponen penting bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan penjualan. Komitmen yang dapat diberikan Perseroan ialah mengirimkan pesanan secara cepat dan tepat kepada semua pelanggan. Sampai saat ini, Perseroan telah melakukan distribusi ke dalam negeri maupun luar negeri yakni mencakup 33 kota yang ada di Indonesia serta pada benua Asia, Eropa, Amerika dan Afrika dengan total mencapai 7 Negara yaitu Korea, Singapura, Oman, Itali, Yunani, Brazil dan Mauritius.

Perseroan sebagai produsen melayani jasa *Private Label*

Perseroan sebagai produsen untuk berbagai produk kebersihan dapat memproduksi produk *custom* atau dikenal sebagai *private label*. Kerjasama *private label* ini menjadi kekuatan Perseroan dimana mampu memperkuat pangsa pasar bisnis serta memperluas distribusi penjualan Perseroan. Dengan layanan *private label*, penjual atau pihak kedua dapat memodifikasi produk sesuai dengan standar serta strategi branding mereka, sehingga dapat memenuhi ekspektasi *brand* atau perusahaan yang telah bekerja sama. Salah satu merek yang telah bekerja sama dengan Perseroan saat ini adalah Hokky Surabaya. Hokky Surabaya melabeli produk yang telah di produksi oleh Perseroan dengan *brand Fine Living* yang dapat ditemui di 3 cabang Hokky Supermarket di Surabaya. Produk yang dipasarkan berupa *lobby duster*, *breeze mop*, *mop color*, keset *wool* dan lap pel warna. Selain itu, Perseroan telah dipercaya oleh berbagai negara untuk melakukan kerjasama *private label* dalam hal membuat produk dengan label klien serta menyesuaikan dengan permintaan khusus dari pelanggan.

Manajemen Perseroan yang berpengalaman selama lebih dari 15 tahun

Pengalaman manajemen menjadi salah satu komponen penting dalam kelangsungan suatu bisnis. Dalam merencanakan serta mengeksekusi strategi usaha akan menjadi lebih baik dengan adanya pengalaman manajemen dalam sebuah perusahaan agar mengetahui seluk beluk pasar. Manajemen Perseroan memiliki pengalaman di industri produk kebersihan sejak tahun 2007. Hal tersebut dapat membantu Perseroan untuk memahami industri bisnis Perseroan serta pola perilaku konsumen, sehingga Perseroan dapat secara efektif dan efisien dalam menyusun strategi penjualan dan pemasaran produk.

Produk Perseroan berhasil memenuhi spesifikasi dari Asosiasi Perusahaan Klining Service Indonesia (Apklindo)

Spesifikasi produk untuk dapat memenuhi syarat yang dapat dipakai Aplindo cukup kompleks terkait dengan kualitas produk. Perlu proses yang Panjang serta percobaan berulang kali agar dapat memenuhi persyaratannya. Perseroan telah melakukan proses sertifikasi ISO 90001:2015 untuk bidang manufaktur alat kebersihan yang merupakan standarisasi internasional. Sehingga, dalam hal ini produk Perseroan dapat dijamin tingkat kualitas keberlangsungan produk karena telah memenuhi berbagai persyaratan standarisasi internasional. Dengan adanya sertifikasi ISO 90001:2015 tentu akan membawa Perseroan untuk membuka kesempatan mendapatkan pasar baru karena telah terdaftar pada lembaga registrasi. Dalam hal ini, Perseroan berhasil bekerjasama dengan perusahaan klining service, salah satunya yaitu PT Mega Triwexindo atau biasa dikenal ISS.

4. Alur Proses Produksi

Berikut alur produksi Perseroan:



Keterangan:

1. Bahan Baku

Proses produksi pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan limbah *pre-consumed* (kain perca daur ulang) dengan menyortir berdasarkan jenis bahan tekstil dan warna untuk memberikan formula tepat sesuai dengan spek benang yang dibutuhkan. Bahan baku yang digunakan perseroan 80% merupakan benang yang dibuat dari limbah tekstil yang di daur ulang. Dimana pada proses pembuatan benang tersebut tidak menggunakan proses pewarnaan, tapi bahan baku untuk benang warna di ambil dari bahan baku limbah tekstil yang telah berwarna, sehingga produk Perseroan ramah lingkungan. Selain menggunakan benang, Perseroan juga menggunakan bahan baku *non-woven* yang juga berasal dari limbah tekstil. Untuk sisa bahan baku 10% adalah bahan pelengkap, seperti benang jahit, lapisan karet, dan plastik pembungkus masih menggunakan bahan non limbah.

2. Proses Jahit

a. *Pre-Jahit*

Proses ini merupakan proses melakukan persiapan bahan baku yakni *recycle yarn* sebelum masuk ke proses jahit. Pada *pre-jahit*, Perseroan membutuhkan mesin *bridging* dan mesin potong. Mesin *bridging* akan digunakan untuk membuat benang sumbu yang kemudian akan di proses di mesin jahit *zig-zag*, yang kemudian akan memberikan *output* seperti keset spiral. Selanjutnya, Perseroan akan memotong *bundle* benang dengan berat dan panjang tertentu menggunakan mesin potong yang kemudian hasilnya akan dilanjutkan menggunakan mesin jahit *walkingfoot* dengan *output* berbagai jenis produk mulai dari mop, keset dan serbet.

b. Jahit

Setelah menyiapkan benang pada proses pre-jahit, selanjutnya masuk pada tahapan menjahit dengan menggunakan beberapa jenis mesin jahit dengan *output* produk yang berbeda. Pertama, Perseroan menggunakan mesin jahit *walkingfoot* untuk menjahit *bundle* benang menjadi produk *mop* sehingga menghasilkan berbagai produk *mop* seperti *mop trilian*, *mop baquette*, *round mop* dan keset 2 warna. Selanjutnya, Perseroan juga menghasilkan keset *wool* dengan menggunakan mesin jahit *tufting*. Kemudian beberapa produk yang membutuhkan bentuk *loop* akan menggunakan mesin jahit *loop end* serta pada proses pembuatan keset spiral akan menggunakan mesin jahit zigzag.

c. *Post-jahit*

Pada proses tahapan *post-jahit*, Perseroan menggunakan beberapa jenis mesin jahit untuk memfinalisasi berbagai *output*. Seperti merapihkan dengan mengobras pinggiran berbagai produk dengan menggunakan mesin obras, atau memberikan pinggiran produk serta pemasangan soket.

3. Finishing

Setelah setiap produk selesai pada tahap jahit, maka masuk pada tahapan *finishing*. Pada tahapan ini, setiap produk yang telah jadi maka akan dilengkapi dengan pelengkap atau aksesoris seperti memberikan lapisan karet *anti-slip* untuk keset *wool* dan memberikan *label merk* yang dilakukan dengan mesin jahit *single needle*.

4. Quality Control & Packing

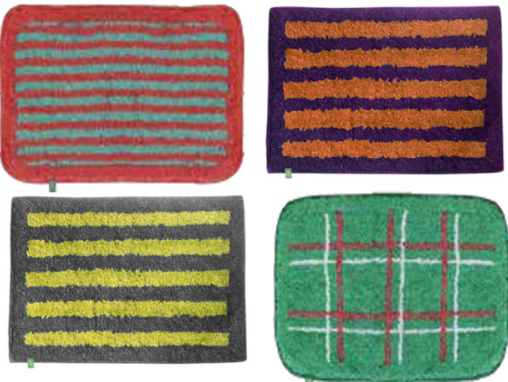
Selanjutnya, Perseroan akan memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan ke pasar telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Perseroan. Produk yang telah jadi akan melalui proses *quality control* dengan melakukan pengecekan visual atas kualitas produk, menyesuaikan ukuran dan berat dengan standar yang telah ditentukan serta memastikan kebersihan setiap produk. Setelah memenuhi proses *quality control*, produk akan di *packing* menggunakan plastik pembungkus dan disatukan menggunakan *cartonbox*.

5. Produk Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di bidang produksi alat kebersihan dengan mengembangkan produk yang masuk kedalam 3 kategori pasar yaitu komersial, rumah tangga dan *private label*. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 16 produk kebersihan dengan mengedepankan konsistensi penggunaan material ramah lingkungan yang telah diterapkan pada 80% produknya, sehingga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga lingkungan. Aplikasi benang daur ulang tersebut dapat dikembangkan menjadi produk kebersihan berkualitas, mulai dari kain pel, serbet dan keset. Berikut merupakan penjelasan dari produk Perseroan:

No.	Produk	Keterangan
Produk Mop (Kain Pel)		
1.		Mops Baguette Color menjadi produk unggulan Perseroan yang menghadirkan varian warna yang menarik, dengan kemampuan menyerap cairan 2x lebih banyak sehingga jangkauan area pengepelan lebih luas dibandingkan mop konvensional. Dengan design benang pel yang kuat membuat pemakaian secara rutin dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.
2.		Klinko Mops Baguette merupakan alat kebersihan untuk membersihkan lantai dengan desain benang pel yang kuat untuk pemakaian rutin dan masa pakai yang lama. Mop Baguette memiliki perpaduan warna cerah dan <i>raw white</i> yang memberikan keunikan tersendiri ketika kompetitor memilih untuk menggunakan 1 jenis warna saja yaitu <i>raw white</i> .
3.		Klinko Breeze Mop menjadi produk unggulan di kalangan segmen B2B karena karakter penggunaannya termasuk <i>heavy duty</i> sehingga penggunaan intensitas tinggi sangat sesuai atau pada area komersil.
4.		Mop Trilliant Mop merupakan alat pel berbahan benang katun dan <i>polyester</i> yang dipotong dengan ukuran panjang dan berat tertentu, kemudian bagian tengah di ikat dengan <i>twill tape</i> dan diperkuat dengan jahitan. Lalu, <i>mop</i> ini di jepit dengan soket yang memungkinkan untuk dapat dibongkar pasang
5.		Mop Trilliant Bicolor merupakan alat pel berbahan benang katun dan <i>polyester</i> yang dipotong dengan ukuran panjang dan berat tertentu, kemudian bagian tengah di ikat dengan <i>twill tape</i> dan diperkuat dengan jahitan. Lalu <i>mop</i> ini di jepit dengan soket yang memungkinkan untuk bisa di bongkar pasang.

No.	Produk	Keterangan
6.		Mop Triliant OE Warna natural (<i>raw white</i>) masih menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk kebersihan.
7.		Mop Lily termasuk kategori <i>round mop</i> , yang menggunakan bahan baku <i>spunlace trim</i> , dengan berat 150 gram dan memakai soket bulat warna-warni menyesuaikan dengan warna <i>spunlace trim</i> -nya. <i>Mop</i> ini sangat cocok untuk di gunakan di dalam ruangan.
8.		Mop Lobby Duster merupakan produk unggulan Perseroan dengan target pasar perusahaan jasa kebersihan, <i>hospitality</i> , restoran, rumah sakit, dll. Perseroan mempersiapkan berbagai macam ukuran agar sesuai dengan area jangkauan dan penggunaannya.
9.		Lap Pel Warna merupakan produk unggulan Perseroan karena keunikan dari warna warni yang dihadirkan disaat kompetitor memilih warna biru dan <i>raw white</i> . Kain pel warna menjadi produk yang dicari oleh konsumen khususnya di <i>rural area</i> karena harganya yang terjangkau.
Produk Kaset		
10. Kaset Dua Warna		Kaset Dua Warna menggunakan karakter benang yang sama dengan produk lainnya dimana. Produk ini lebih menarik karena memiliki 2 sisi warna yang berbeda agar konsumen dapat menyesuaikan dengan desain ruangan.
11.		Kaset Spiral merupakan produk yang menggunakan teknik <i>braiding yarn</i> atau benang dipadatkan pada diameter tertentu sehingga menyerupai tambang yang kemudian dijahit mengikuti bentuk pola yang diinginkan. Kaset spiral masuk dalam kategori produk unggulan karena kaset <i>braiding</i> masih sangat jarang dijumpai di pasar terutama dengan penggunaan warna-warna terang.

No.	Produk	Keterangan
12.		Keset Wool termasuk dalam kategori produk unggulan Perseroan. Dengan menggunakan material benang khusus yang memiliki karakter hampir sama dengan <i>virgin wool</i> sehingga terasa empuk dan mampu menyerap air lebih baik. Keset Wool memiliki desain <i>anti slip</i> sehingga cocok untuk digunakan di kamar mandi dan dapur. Struktur atau karakter bulunya mampu menangkap debu pada saat kaki berpijak, sehingga kotoran tidak terbawa masuk ke dalam area rumah dan cocok untuk diletakan di area pintu masuk.
13.		Keset Handuk ini di buat dari benang yang ditenun menggunakan teknik tenun handuk, sehingga memunculkan tekstur bulu pada kedua permukaan keset, sangat menyerap air dan di design dengan berbagai gambar dan karakter yang menarik.
Produk Serbet		
14.		Serbet Makan Brezze ini adalah product yang sangat berbeda dibanding dengan produk serbet yang ada di pasaran saat ini. Bahan yang digunakan adalah benang <i>polyester</i> yang mampu menyerap air secara maksimal, dimana pada umumnya benang <i>polyester</i> tidak bisa menyerap air dengan baik. Sehingga dengan serbet memiliki daya serap dan kekuatan yang lebih baik dibanding serbet pada umumnya.
15.		Serbet Makan Nusa menjadi produk yang menyasar segmen retail dan fokus pada distribusi di tradisional serta modern channel agar mudah dijangkau oleh konsumen. Produk ini berbahan dasar benang <i>recycle</i> memungkinkan serbet ini bisa bersaing dengan produk yang menggunakan benang berbahan baku kapas murni.
16.	Travel Mat 	Travel Mat merupakan produk ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tikar atau kebutuhan <i>outdoor</i> piknik, yang lebih mengedepankan kekuatan bahan dan desain yang berbeda dari pada yang lain. Dengan ukuran 175 x 250 cm, produk ini sangat cocok di pakai di luar ruangan maupun dalam ruangan.

Selain produk-produk diatas yang dijual dengan atas nama brand Perseroan yakni “Klinko”, Perseroan juga bekerjasama dengan brand lain secara *private labels* untuk memproduksi merek lain sesuai dengan permintaan khusus. Dibawah ini merupakan produk-produk *private labels* yang telah bekerjasama dengan Perseroan sejak tahun 2019.

No.	Produk	Keterangan
1.		Al-Felaj merupakan salah satu merek dan pelanggan utama yang bekerjasama dengan Perseroan. Brand yang berasal dari Negara Oman ini bekerjasama dengan Perseroan untuk memproduksi dua kategori mop yaitu <i>round mop</i> dan <i>baquet</i> . Adapun spesifikasi <i>mop</i> sesuai dengan permintaan adalah dengan menggunakan benang mop TC putih dengan berat 300 gram/ <i>mop</i> dan di pasangkan soket bulat berbagai warna. Lalu, untuk produk kedua sama dengan spesifikasi <i>Baquette mop</i> : yaitu menggunakan benang <i>mop</i> bicolor putih biru dengan berat 300 gram/ <i>mop</i> serta di beri soket kotak ukuran 17 cm.
2.		MOPATEX adalah perusahaan asal Yunani yang menggunakan <i>brand</i> -nya sendiri dalam pemesanan refill <i>mop triliant</i> dengan berat 400 gram/ <i>mopnya</i> . Brand Mopatex menyertakan <i>care label</i> pada setiap produk yang di pesan.
3.		Geodert merupakan <i>brand</i> asal Negara Brazil yang bekerjasama dengan Perseroan secara <i>private label</i> . Sampai saat ini, Perseroan mengirimkan produk <i>cotton mop refill</i> sebanyak 25.000 Pcs.
4.		Brush Industries Ltd salah satu produk kebersihan asal negara Mauritius yang bekerja sama dengan Perseroan. <i>Brand</i> ini menggunakan produk Perseroan yaitu <i>breeze mop</i> dan membuat label sendiri dengan nama Bear Breeze Mop. Permintaan dari Brush Industries Ltd ini menggunakan <i>round mop</i> dengan, berat per mop 300 gram dan pemasangan soket bulat warna abu. Selain itu, Refill trilian mop juga menjadi pilihannya dengan permintaan menggunakan bahan baku benang <i>mop raw white</i> , berat per mop 280 gram dan 340 gram, dengan jahitan tengah <i>twilltape</i> katun dengan lebar 16.5 cm.

No.	Produk	Keterangan
5.		DELTA merupakan salah satu <i>brand</i> asal Yunani yang bekerja sama dengan Perseroan untuk memproduksi salah satu produk Perseroan yaitu <i>mop trilant refill</i> dengan permintaan khusus yaitu warna hijau tosca, yang merupakan warna <i>favorite</i> di negara Yunani. Delta memesan produk dengan spesifikasi seperti <i>mop refill kentucky</i> berwarna hijau, dengan berat 350 gram, lebar mop 17 cm dan panjang 60 cm dan panjang 60 cm.
6.		BISON merupakan salah satu perusahaan dari India yang bekerjasama dengan Perseroan untuk memproduksi <i>mop</i> dengan bentuk <i>packing</i> khusus yang di press sampai padat, dimana bentuknya kotak seperti batu bata. Berat per <i>packing</i>-nya adalah 280gram serta menggunakan <i>plastic shrink</i> untuk pembungkusannya.
7.		Hokky Supermarket dibawah naungan PT Sabang Merauke Trading merupakan salah satu pasar modern terlengkap dan memiliki 3 cabang yang tersebar di Surabaya. Telah bekerjasama dengan Perseroan dalam 2 tahun terakhir untuk memproduksi berbagai macam produk seperti mop, keset dan serbet. Dengan <i>branding</i> "Fine Living".

6. Mesin

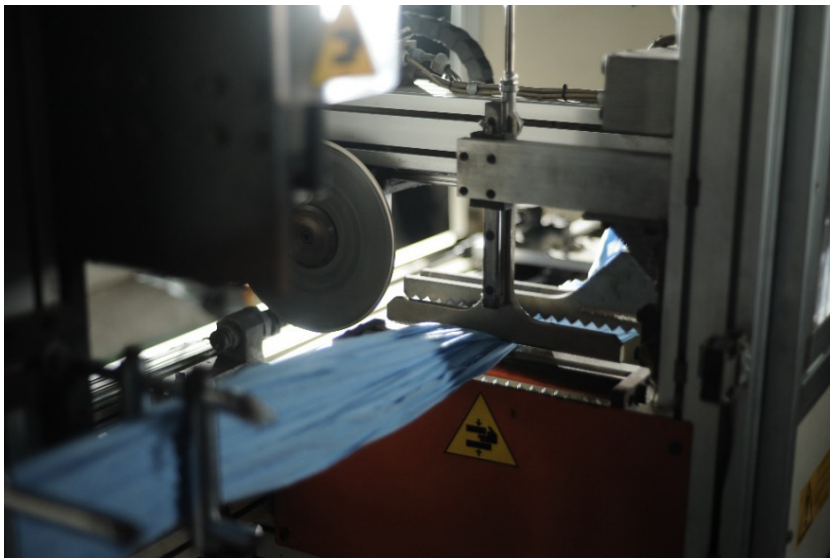
1) Mesin *Briding* dan *Winding*

Mesin ini digunakan untuk membuat benang sumbu sebagai persiapan pembuatan keset spiral, dengan kapasitas produksi sumbu 3 ton/bulan. Proses pada mesin ini adalah menutup permukaan benang isi dengan benang warna warni pada bagian luarnya. Jumlah mesin yang dimiliki saat ini adalah 1 unit mesin winding dan 3 unit mesin *bridging*.



2) Mesin Potong

Mesin potong yang Perseroan gunakan adalah mesin potong benang untuk bahan pembuatan mop. Proses kerjanya adalah beberapa helai benang di simpan pada creel benang lalu ujung benang di gabung jadi satu dan masuk ke mesin potong. Mesin potong ini mempunyai teknologi otomatis dalam proses penarikan dan pemotongannya. Adapun kapasitas mesin ini adalah 8.000 kg/bulan. Mesin potong ini adalah buatan Italy dengan jumlah 1 mesin.



3) Mesin Jahit

a. Mesin Jahit *Tufting*

Mesin jahit ini digunakan untuk membuat kain *tufting* pada kain alas dengan ukuran tertentu, yang selanjutnya akan di buat menjadi keset *wool*, kapasitas produksi mesin *tufting* adalah 2000 pcs per bulan per-mesin dimana total mesin yang dimiliki perseroan adalah 11 mesin.



b. Mesin Jahit *Walkingfoot*

Mesin jahit *walkingfoot* memiliki cara kerja yang sama dengan mesin jahit pada umumnya, namun bisa digunakan untuk menjahit bahan dengan ketebalan tertentu. Mesin ini digunakan Perseroan untuk menjahit berbagai macam jenis *mop* dan keset 2 warna, dengan kapasitas produksi 6.250 pcs/bulan/mesin. Total 9 unit mesin yang dimiliki Perseroan pada saat ini.



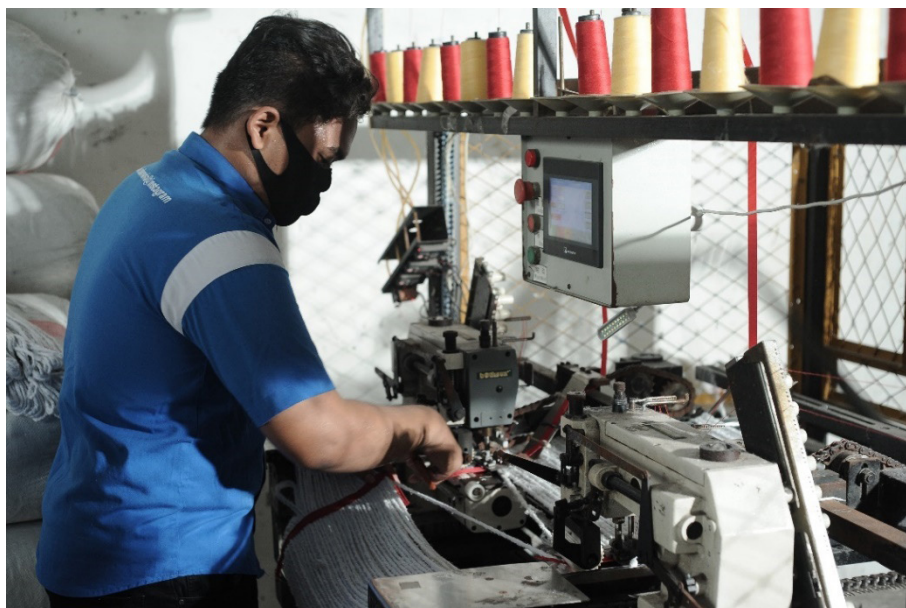
c. Mesin Jahit Zig-Zag

Mesin jahit zig-zag digunakan untuk menjahit keset spiral dimana mesin ini mempunyai langkah jahit secara zig-zag, sehingga bisa mengikat dua buah benang sumbu yang bisa dibentuk menjadi ukuran dan bentuk tertentu. Kapasitas 1000 pcs/bulan dan perseroan memiliki 2 unit mesin.



d. Mesin Jahit Loop End

Mesin jahit ini adalah kombinasi antara mesin *feeding* benang dan mesin jahit pada kedua sisi *output*-nya, digunakan untuk menjahit kedua sisi *mop* dengan ujung *loop*. Perseroan mempunyai 1 unit mesin dengan perkiraan kapasitas 45.000 pcs-50.000 pcs/bulan tergantung dari berat bahan *mop* yang akan di proses.



4) Mesin Obras

Mesin ini digunakan untuk *finishing* produk keset *wool*, kapasitas mesin ini adalah 18.750 pcs/mesin/bulan dengan jumlah mesin yang dimiliki Perseroan adalah 5 unit. Proses *finishing* yang dilakukan mesin ini adalah dengan merapihkan sisi-sisi keset *wool* dengan jahitan obras.



5) Mesin Tunnel Shrink

Mesin atau alat ini digunakan pada proses *packing*, dimana dengan mesin ini *packing* bahan akan menjadi lebih *compact* dan *simple*. Prinsip mesin ini adalah dengan menempatkan bahan yang akan diproses pada konveyor dan masuk kedalam *box heater* yang dipanaskan dengan suhu tertentu. Kapasitas mesin ini adalah 5000 pcs/bulan/mesin. Pada saat ini perseroan memiliki 2 unit mesin *tunel shrink*.



7. Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 10 pelanggan utama yang membeli hasil produksi Perseroan per 31 Desember 2021. Berikut daftar pelanggan utama Perseroan berdasarkan nilai penjualan yang paling tinggi:

Pelanggan Lokal

No	Customer	Kategori
1	PT Senyum Pesona Timur	Distributor
2	PT Suryapasifik Sejahtera	Direct Customer
3	PT Duta Sentosa Yasa (MR. DIY)	Direct Customer
4	PT Mega Triwexindo (ISS)	Distributor
5	PT Sabang Merauke Trading (Supermarket Hokky)	Distributor
6	PT Sukses Indah Pratama	Distributor
7	PT Trias Talenta Bersama (Transmart)	Distributor
8	PT Bares Grosir Satu	Distributor
9	CV Wenindo Pratama (Lotte Mart)	Distributor
10	PT Yova Maju Sentosa	Distributor

Pelanggan Ekspor

No.	Customer	Kategori	Asal Negara
1	Al-Felaj Brushes Industries Co Oman	Direct Customer	Oman
2	Hellas Ltd (Mopatex) Yunani	Direct Customer	Yunani
3	Kamposou G&Co (Delta) Yunani	Direct Customer	Yunani

8. Pemasok

Perseroan memiliki 5 pemasok terbesar untuk persediaan bahan baku Perseroan. Berikut nama-nama pemasok Perseroan:

No	Nama Pemasok	Hubungan (afiliasi/tidak)	Barang Yang Dipasok
1	PT Panji Mas Textile	Afiliasi	Bahan baku benang daur ulang (<i>recycle yarn</i>)
2	CV Unit Clean Industri	Tidak	Gagang/ <i>stick mop</i>
3	H. Aan Burhanudin	Tidak	Maklon salah satu jenis lap/serbet
4	UD Sukri Dana Abadi	Tidak	Gagang/ <i>stick mop</i>
5	PT Multi Spunindo Jaya	Tidak	Kain alas keset <i>wool</i>

Secara umum, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap para pemasok diatas. Namun demikian, khusus untuk persediaan bahan baku benang daur ulang, saat ini dipasok oleh perusahaan afiliasi, yaitu PMT. Hal ini mengingat PMT memiliki pengalaman dan pengetahuan serta merupakan *pioneer* pada bidang pengolahan dan produksi limbah tekstil menjadi benang daur ulang secara kontinyu dan memiliki kapasitas produksi yang besar, sehingga kebutuhan Perseroan akan benang daur ulang senantiasa tercukupi. Perseroan juga memiliki perjanjian kerja sama jangka panjang dengan PMT guna memastikan ketersediaan bahan baku benang daur ulang. Disamping itu, sejalan dengan pertumbuhan kinerja penjualan, Perseroan juga memiliki rencana untuk menjajaki dan mempersiapkan alternatif pemasok benang daur ulang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perseroan memiliki rekan pemasok di luar negeri yang dapat mensuplai jika sewaktu-waktu dibutuhkan pemasok lain untuk benang daur ulang. Hal ini sebagai bagian dari langkah Perseroan untuk memitigasi risiko bahan baku.

Perseroan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat volatilitas harga bahan baku dari para pemasok. Secara historikal, harga dari para pemasok tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat berdampak pada harga jual produk Perseroan.

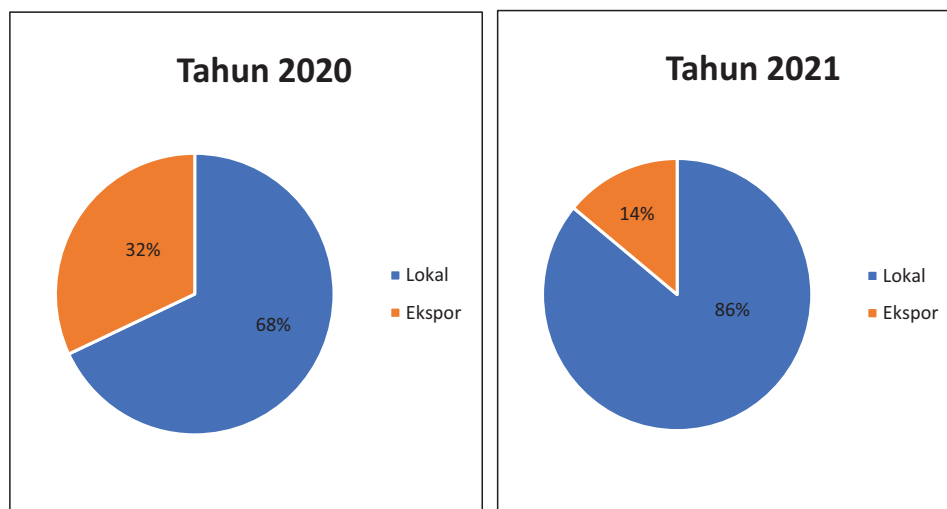
9. Pemasaran dan Penjualan

Berikut adalah data pendapatan bersih Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2021

Total Penjualan Perseroan Tahun 2020 & 2021

		2020	2021
Lokal	:	3.383.892.133	1.827.985.824
Ekspor	:	566.693.619	874.499.439
Retur Penjualan	:	(2.565.401)	(1.200.526)
Jumlah	:	3.948.020.351	2.701.284.737

Persentase Penjualan Lokal & Ekspor Tahun 2020-2021



Keterangan: Total persentase Penjualan Lokal & Ekspor pada Tahun 2020 – 2021 telah dikurangi retur penjualan.

Pasar Domestik

Pertumbuhan pasar domestik mengalami peningkatan sangat signifikan di tahun 2021, dengan total peningkatan pertumbuhan sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Perseroan fokus untuk memperkenalkan produk ke jaringan distributor agar produk Perseroan dapat menjangkau pasar tradisional maupun modern. Selain itu, Perseroan menargetkan klien-klien *hospitality*, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dll. Namun Perseroan melihat potensi konsumen B2B lainnya khususnya dalam segmen F&B (*Food & Beverages*) karena kebersihan adalah faktor utama dan kebanyakan dikerjakan secara *in house* oleh *brand* F&B yang bersangkutan.

Pasar Ekspor

Pada tahun 2020, pasar ekspor berkontribusi sebanyak 32% dari total pendapatan Perseroan, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemic COVID19, namun Perseroan tetap aktif memperkenalkan produk *private label* ke klien-klien berpotensi sehingga komitmen Perseroan untuk terus bertumbuh sejalan dengan penambahan negara tujuan ekspor, antara lain ke negara-negara di benua Amerika, Afrika, Eropa dan Asia.

Berikut merupakan *purchase order* dan *proforma invoice* dari pelanggan Perseroan yang sedang berjalan:

1. Nama Perjanjian : *Proforma Invoice* Nomor 005/KLINKO-BISON/XII/2021 tertanggal 7 Januari 2022
 Lingkup Kerjasama : Pembelian Produk Perseroan
 Pihak Perjanjian : Bison Production Company dan Perseroan
 Nilai : \$19.800,-
 Jangka Waktu : Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 April 2022, Perseroan sedang dalam proses pembuatan produk-produk yang dipesan dan/atau dalam pengiriman

2. Nama Perjanjian : *Proforma Invoice* Nomor 002/KLINKO-TIGER/VI/2021 tertanggal 23 April 2021
 Lingkup Kerjasama : Pembelian Produk Perseroan
 Pihak Perjanjian : Tiger Supplies Inc. dan Perseroan
 Nilai : \$54.948,-
 Jangka Waktu : Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 April 2022, Perseroan sedang dalam proses pembuatan produk-produk yang dipesan dan/atau dalam proses pengiriman

Melihat produk Perseroan adalah termasuk dalam kategori FMCG, maka Perseroan membagi segmentasi pasar menjadi beberapa kategori dan berpengaruh pada strategi pemasaran di masing-masing kategori, antara lain:

a. Segmen Retail

Pada tahun 2021, Perseroan telah memiliki jaringan distribusi yang merata di kota besar maupun *rural area*. Fokus distribusi dimaksimalkan pada toko atau pasar tradisional dan modern agar produk mudah dijangkau oleh konsumen. *Tagline* produk *Cleaning with Colors* terimplementasi secara maksimal dengan penataan area display dan terlihat berwarna di antara produk kompetitor yang cenderung menggunakan 1 jenis warna untuk produk kebersihannya.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan oleh Perseroan saat ini adalah memberikan harga yang sangat kompetitif di pasaran dibandingkan dengan kompetitor di produk sekelas atau sejenis. Perseroan bersama partner toko retail memberikan program promo yang dapat meningkatkan penjualan dengan *bundling promo* dan diskon paket pembelian. Disertai dengan pembuatan material promosi seperti banner dan *display* yang menarik sehingga memberikan kontribusi peningkatan penjualan sebanyak 20%. Kedepannya, Perseroan berupaya untuk memperbesar jaringan pada *traditional market* dan *modern market* menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan agar produk mudah dijangkau oleh konsumen dengan harga yang jauh lebih kompetitif khususnya pada produk *Breeze Mop*.

b. Distributor Channel

Produk Perseroan yang beraneka ragam dengan harga yang kompetitif menjadi daya tarik para partner distributor. Saat ini, Perseroan memiliki 10 partner distributor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan market domestik Perseroan.

Untuk melakukan pengembangan ke kawasan Indonesia Timur, Perseroan bekerja sama dengan PT Senyum Pesona Timur, yang memiliki basis kuat di ranah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. PT Senyum Pesona Timur memiliki 25 outlet dan menduduki peringkat pertama sebagai distributor utama Perseroan. Kemudian, Perseroan juga telah bekerjasama dengan PT Sabang Merauke Trading yang merupakan perusahaan importir makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh Singapura, Australia, China, Eropa untuk memperkenalkan produk unggulan dari negara-negara tersebut. PT Sabang Merauke memiliki koneksi dan jaringan di *modern channel* seperti Transmart, Papaya, Lotte Mart, Grand Lucky, dan lain-lain.

Disamping sebagai importir, PT Sabang Merauke Trading membangun jaringan supermarketnya sendiri yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Bali. Perseroan telah bekerja sama selama 2 tahun terakhir untuk membuat produk *private label* bernama *Fine Living* yang telah dipasarkan di Supermarket Hokky sebanyak 3 cabang di kota Surabaya

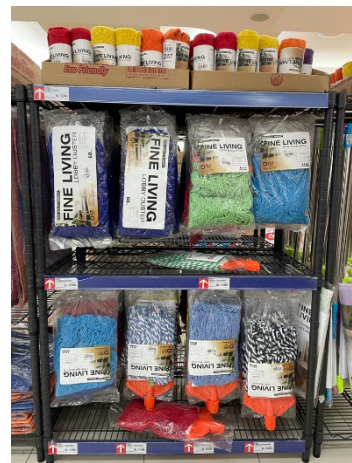
Selanjutnya, Perseroan berupaya untuk menambah jaringan distributor dan sub distributor sebagai strategi yang akan dilakukan Perseroan, khususnya untuk menduduki posisi ke-2 dalam 5 tahun ke depan. Penambahan jaringan distributor pada 2025 adalah sebanyak 46 kota.



c. Modern market

Modern market adalah *channel* distribusi yang menjadi unggulan Perseroan saat ini khususnya untuk menjangkau *end user* di perkotaan. Mr DIY, Lotte Mart dan Trans Mart merupakan *modern channel* yang telah menjadi *partner* Perseroan dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga telah bekerjasama dengan PT Sabang Merauke Trading yang merupakan perusahaan importir makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh Singapura, Australia, China, Eropa untuk memperkenalkan produk unggulan dari negara-negara tersebut. PT Sabang Merauke memiliki koneksi dan jaringan di *modern channel* seperti Transmart, Papaya, Lotte Mart, Grand Lucky, dll. Disamping sebagai importir, PT Sabang Merauke Trading membangun jaringan supermarketnya sendiri yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Bali. Perseroan telah bekerja sama selama 2 tahun terakhir untuk membuat produk *private label* bernama *Fine Living* yang telah dipasarkan di Hokky Supermarket.

Hokky Supermarket adalah salah satu supermarket terfavorit di Kota Surabaya yang telah memiliki 3 cabang dan dikenal sebagai salah satu supermarket terlengkap yang menjadi andalan warga Surabaya. Perseroan dipercaya oleh Hokky Supermarket untuk merelease hampir 16 item produk dengan nama "Fine Living" yang merupakan satu-satunya *private label* untuk kategori produk kebersihan. Produk yang dipasarkan berupa *lobby duster*, *breeze mop*, *mop color*, keset wool dan lap pel warna.



d. **E-Commerce**

Potensi transaksi digital pada tahun 2022 sebesar Rp 530 Triliun, artinya memperlihatkan kenaikan pada jumlah pengguna yang mencapai 15 juta. Untuk itu, semenjak tahun 2018, Perseroan aktif untuk memperkenalkan produknya di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee (1,6k *followers*) dan Lazada (194 *followers*) Instagram (8,6k *followers*). Pemanfaatan fitur-fitur yang mendukung penjualan seperti *Live Shopping* atau *Live Review* yang dilakukan oleh para *broadcaster*. Strategi ini sangat efektif khususnya untuk segmen perempuan sebagai target market utama Perseroan dalam memperkenalkan produk.

Kedepannya Perseroan memiliki rencana dan target pertumbuhan pada strategi pemasarannya. Selain memperkuat teknik pemasaran yang telah dilakukan oleh Perseroan diatas, Perseroan juga akan memperkuat kerjasama B2B serta melakukan *marketing campaign*. Pada tahun 2017–2020, Perseroan menyasar pada perusahaan jasa kebersihan karena layanan yang mereka berikan sesuai dengan produk Perseroan. Selain itu, Perseroan akan fokus pada klien–klien *hospitality*, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dll. Namun Perseroan melihat potensi konsumen B2B lainnya khususnya dalam segmen F&B karena kebersihan adalah faktor utama dan kebanyakan dikerjakan secara *in house* oleh brand F&B yang bersangkutan. Indonesia dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan pertumbuhan segmen waralaba yang mencapai 4 juta perusahaan.

Melihat *trend digital* saat ini yang berpengaruh pada kenaikan nilai transaksi digital yang mencapai Rp 530 Triliun pada tahun 2022. Pengguna aktif TikTok di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 92,2 juta atau 1/3 populasi Indonesia dan juga market terbesar ke-2 di dunia. Perseroan secara aktif memperkenalkan produk–produk kebersihan dengan konsep *live broadcasting*, *live review*, *product review*, *product experience*, atau konsep *user experience* menjadi penting kesuksesan pengenalan produk di era sosial media merupakan sarana siar yang dipromosikan secara langsung oleh *broadcaster* untuk menarik minat followersnya. Tema *marketing campaign* sangat penting dan perlu ditentukan jangka waktu penggunaannya agar pesan dan *value* dari produk Perseroan mudah untuk diingat di Masyarakat sehingga target Perseroan untuk membawa produk kebersihannya menjadi *Top of Mind* di target segmennya. Tema tersebut dapat diimplementasikan pada media promosi yang meliputi *online* dan *offline activity*. Masuk ke ranah digital maupun konvensional sesuai dengan narasi yang mudah di mengerti di setiap lapisan Masyarakat. Sedangkan untuk para *stakeholder*, Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan informasi komprehensif yang dapat dilihat melalui *platform-platform* media sehingga kinerja Perseroan dapat dipantau perkembangannya setiap saat.

10. Strategi Usaha

1) Diferensiasi produk sesuai dengan segmentasi market dan *sales channel*

Perseroan membagi beberapa kategori pada *sales channel*:

a. Traditional Market

Traditional market mencakup *rural area* dengan segmentasi menengah ke bawah. Jaringan distribusi dilakukan oleh para *reseller* di tiap daerah dengan sistem *door to door*. Fokus daerah saat ini Gresik, Mojokerto, Surabaya, Jogja, Solo, Semarang, Brebes, Pemalang, Sragen, Boyolali, Kudus dan akan melakukan ekspansi bertahap ke Jawa Barat serta DKI Jakarta.

b. Modern Market

Kecenderungan berbelanja Masyarakat Indonesia mengalami perubahan dengan lebih sering berbelanja ke pasar modern seperti /supermarket yang juga dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. (sumber: Riset AC Nielsen). Kedepannya, Perseroan berencana untuk meningkatkan strategi *private label* untuk *modern channel* dengan membagi segmen *modern market* sebagai berikut:

Modern Market - All Genre

Perseroan akan melakukan pengembangan jalur distribusi pada *modern market*, baik melalui *brand* supermarket ternama serta melakukan penetrasi di *modern market* khas daerah. *Modern market* memiliki kecenderungan pembeli yang loyal karena dikembangkan secara mandiri oleh pemilik selama puluhan tahun dan *customer* turun temurun serta sudah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait kelengkapan produk dan harga lebih murah.

Modern Market - Middle Up

Pengembangan jalur distribusi pada *modern market*, baik melalui *brand* supermarket ternama serta melakukan penetrasi di *modern market* khas daerah. *Modern market* memiliki kecenderungan pembeli yang loyal karena dikembangkan secara mandiri oleh pemilik selama puluhan tahun dan *customer* turun temurun serta sudah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait kelengkapan produk dan harga lebih murah.

Selanjutnya, Perseroan juga akan memasuki toko *Bulk Store* atau dikenal sebagai toko modern dengan mengedepankan produk-produk ramah lingkungan dan *zero waste* juga sangat sesuai dengan produk Perseroan yang ramah lingkungan karena terbuat dari limbah tekstil. *Bulk Store* akan mempertemukan Perseroan dengan *end-user* dengan karakter *niche market* yang peduli dengan lingkungan dan bisa menjadi alat untuk strategi *word of mouth*. Perseroan mampu menciptakan kustomisasi produk *segmented* khususnya untuk menjangkau *modern market* dengan segmen menengah ke atas dengan menampilkan kualitas produk yang lebih baik dan *packaging* dan tampilan *display* yang lebih menarik.

2) Melakukan ekspansi produksi dengan memperluas jaringan distribusi dan kerjasama dengan berbagai pihak

Dengan total penduduk terbesar ke-4 di dunia, Perseroan meyakini bahwa kebutuhan akan produk kebersihan masih terbuka lebar terlebih mengacu pada segmentasi usia milenial mencakup 40% dari total populasi Indonesia yang merupakan target market utama Perseroan dalam memasarkan produk. Perseroan saat ini memiliki 16 varian produk dan akan terus berkembang ke depannya mengikuti peluang serta perkembangan pasar. Hingga tahun 2021, Perseroan berhasil memperluas jaringan distribusinya hingga ke-33 kota dan akan terus bertambah hingga 46 kota pada tahun 2025. Sebagian besar telah dipegang oleh distributor handal yang sudah sangat mengetahui kondisi di lapangan serta karakter *end-user* dari produk kebersihan. Produk kebersihan yang dimiliki oleh Perseroan telah teruji dan mendapat respon positif dari konsumen terutama dari sisi kualitas dan harga yang kompetitif.

3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan inovasi dan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar

Produk kebersihan yang beredar di dalam negeri terbagi menjadi 3 kategori yaitu grade A berasal dari produk impor dengan fitur aksesoris tambahan yang mempermudah kinerja konsumen dalam melakukan aktivitas kebersihan. Grade B adalah kategori produk lokal yang dilakukan oleh Perseroan dan kompetitor sedangkan grade C adalah UKM.

Perseroan meyakini bahwa produk yang dimiliki saat ini mampu bersaing dengan kompetitor di grade yang sama yakni Grade B, terutama dari sisi kualitas dan harga. Yang kedepannya akan ditunjang oleh peningkatan kapasitas produksi yang dilengkapi dengan area pengujian untuk R&D yang melibatkan SDM terbaik di bidangnya, sehingga Perseroan dapat menciptakan produk sekelas Grade A buatan lokal standar kualitas global dengan harga yang kompetitif.

4) Pemeliharaan mesin produksi secara berkala

a. Preventive maintenance

Preventive maintenance dilakukan dengan harapan mesin terpelihara sebelum terjadi kerusakan pada mesin dan menghindari kerusakan yang cukup parah, hal ini dilakukan dengan melakukan

- Pemeliharaan rutin seperti penggantian oli mesin, pembersihan area mesin, penggantian part yang sudah di indikasikan rusak.
- Pemeliharaan dengan waktu berkala yang dapat dikelompokkan per hari, per minggu dan per bulan
- *Overhaul* dilakukan dengan pembongkaran secara menyeluruh untuk mengganti dan memelihara *part-part* yang cukup *detail*, dilakukan 1-2 tahun sekali tergantung kebutuhan

b. Corrective maintenance

Pemeliharaan dilakukan ketika mesin ada *trouble*. Ini diantisipasi dengan penyediaan *spare part* yang memadai sehingga mengurangi *down-time* mesin berhenti akibat kerusakan.

5) Memperluas lini bisnis dan melakukan pemasaran melalui business-to-business (B2B)

Perseroan melihat peluang baik untuk segmen B2B dan fokus pada beberapa target seperti:

a. Perusahaan Kebersihan (Cleaning Service Company)

Saat ini, sebanyak 18 provinsi telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia dengan cakupan target klien yang beragam, mulai dari pusat perbelanjaan, *hospitality*, perkantoran, industri, manufaktur, apartment, sarana & fasilitas umum, serta melayani rumah tinggal. (Sumber: Apklindo)

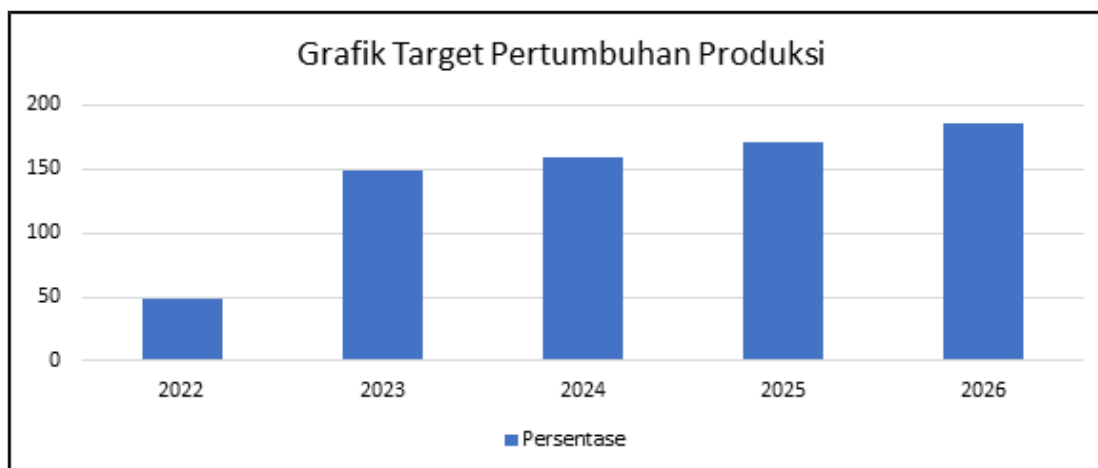
Saat ini Perseroan telah bekerja sama dengan ISS, salah satu perusahaan terdepan dalam layanan kebersihan. Kedepannya Perseroan menargetkan *cleaning company* lainnya di Indonesia seperti CareFast, HeloKlin, Gemilang, Resik Cemerlang dan Tukangbersih.com.

b. Food and Beverage (F&B) & Waralaba

Secara umum, F&B *group* atau *restaurant* dan waralaba menerapkan standar kebersihan yang tinggi terutama berkaitan dengan standar operasional serta protokol kesehatan yang berlaku, sehingga perlu untuk mengelola perawatan kebersihan *outlet*-nya secara internal. Perseroan berencana untuk bekerjasama dengan berbagai F&B Group atau Restaurant untuk dapat mendistribusikan produk Perseroan kedepannya. Melihat pertumbuhan F&B dan waralaba di Indonesia cukup tinggi, maka Perseroan memiliki target untuk melakukan penetrasi ke berbagai F&B dan Waralaba yang ada di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk memperkenalkan produk kebersihannya yang memiliki *value* tinggi sebagai produk ramah lingkungan serta melakukan edukasi kepada para pelaku usaha bahwa produk kebersihan menjadi sebuah alat yang perlu diganti secara berkala, sehingga kedepannya Perseroan akan membuat program yang berkesinambungan dengan para pelaku usaha untuk bekerjasama dengan Perseroan.

6) Meningkatkan kapasitas produksi setiap bulannya

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan Perseroan yang memiliki akses mudah dalam mendapatkan bahan baku dari *sister company* yaitu PMT yang dikenal sebagai salah satu produsen benang terbesar di Indonesia. Dengan mengedepankan bahan baku daur ulang, Perseroan mendapatkan prioritas untuk memperoleh bahan baku yang dimiliki oleh PMT yang kemudian akan diolah oleh Perseroan hingga membuat produk kebersihan.



Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan baru memegang market share sebanyak 2,5% dimana pada 5 tahun mendatang, Perseroan menargetkan untuk dapat mencapai posisi ke-2 dengan jangkauan market share sebesar 20%-30% dengan menghadirkan varian produk kebersihan yang lebih beragam dan menjangkau semua lini di Masyarakat.

7) Strategi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan memiliki strategi untuk berfokus menjual produk Perseroan secara lokal mengingat biaya ekspor yang masih cukup tinggi. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan penjualan secara online di berbagai *marketplace* dan media sosial melihat pertumbuhan belanja online juga meningkat pada kondisi pandemi Covid-19.

11. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki persaingan usaha yang memiliki kegiatan usaha sejenis yakni pada kategori produk alat kebersihan (*hygiene & cleaning product*). Dalam kategori alat kebersihan di dalam negeri, dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, *Grade A* adalah kategori barang impor dengan harga sekitar 30% diatas produk lokal yang dikarenakan memiliki fitur aksesoris yang digunakan, sehingga menjadikan desain atau fitur tambahan jauh lebih menarik daripada produk lokal yang berada di pasar. *Grade B* atau *medium class* menghasilkan produk kebersihan berkualitas tinggi dengan karakter produk yang hampir serupa. Sedangkan *Grade C* merupakan produk hasil pengrajin skala kecil (UKM) yang tidak memiliki izin usaha serta mengandalkan penjualan *door to door* atau merambah pasar tradisional. (Sumber: Perseroan)

Sampai saat ini, Perseroan menempati posisi ke-5 berdasarkan kesetaraan dengan kompetitor yakni *Grade B* serta Perseroan melihat kompetitor berdasarkan jenis jenis produk dari perusahaan lain. Berikut merupakan nama-nama kompetitor utama Perseroan:

No	Nama Kompetitor	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Benli Indonesia	Sapu Sikat Pembersih dan Mop
2	PT Dragon Product Indonesia	Sapu, Sikat Pembersih, Pel dan Serbet
3	PT Indomop Multi Makmur	Sapu, Sikat Pembersih, Mop, Aksesoris Kebersihan
4	PT Nagata Indonesia Permai	Produk Rumah Tangga, Sapu, Sikat Pembersih dan Pel

Pertama, PT Benli Indonesia dengan merek Nagoya memulai bisnis alat kebersihan sejak tahun 2002 dengan. Total produk per bulan mencapai 2,5 juta pcs dengan cakupan 33 kota di Indonesia. Selanjutnya, PT Dragon Product Indonesia dengan merek Dragon, didirikan sejak tahun 1989. Kemudian, PT Indomop Multi Makmur atau yang biasa dikenal dengan merek Cleanmatic, berdiri pada tahun 1992, memiliki lebih dari 155 varian produk yang menggunakan bahan-bahan natural seperti katun, bambu dan rumput rami. Terakhir, PT Nagata Indonesia Permai dengan merek Nagata, Sebagian besar berfokus memproduksi produk rumah tangga berbahan plastik serta alat kebersihan seperti sapu, sikat pembersih dan pel. (Sumber: Website Perusahaan Terkait).

Dari keempat kompetitor tersebut, PT Benli Indonesia atau yang biasa dikenal dengan *brand* Nagoya serta PT Dragon Product Indonesia Permai mengambil bahan baku secara regular salah satunya dari *sister company* Perseroan yakni PMT. Sehingga, Perseroan dapat mengetahui estimasi *volume* produksi kedua kompetitor Perseroan.

Berikut kisaran data *volume* produksi kompetitor Perseroan berdasarkan permintaan bahan baku dari PMT:

Nama Perusahaan	Konsumsi Benang	Jumlah Produksi/ bulan
PT Benli Indonesia	36 Ton/bulan	120.000 Pcs/bulan
PT Dragon Product	7,2 Ton/bulan	24.000 Pcs/bulan
Perseroan	5-10 Ton/bulan	18.500 Pcs/bulan

Sumber: Perseroan

Untuk dapat terus tumbuh berkembang sesuai dengan target di tengah persaingan, Perseroan berencana untuk memasuki area Grade A sebagai strategi Perseroan. Sehingga, jumlah produksi juga akan meningkat. Perseroan mampu melakukan pengembangan untuk menyesuaikan produk dengan kualitas Grade A sehingga memiliki fitur yang serupa dengan harga yang bersaing.

12. Mitigasi Risiko

Adapun mitigasi dari risiko yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Sebagai pemain baru, persaingan usaha menjadi risiko utama dalam kelangsungan bisnis Perseroan. Untuk itu, Perseroan berupaya untuk terus dapat *exsisting* dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas semaksimal mungkin dengan harga yang cukup terjangkau.
- Menciptakan diversifikasi produk agar berbeda dengan produk pesaing.
- Menggalakan kampanye 3R di berbagai media offline dan online, sehingga tercipta kesadaran yang tinggi dari Masyarakat untuk memakai produk Perseroan yang merupakan produk berbahan baku barang *recycle*.
- Berfokus untuk meningkatkan sesuai dengan segmentasi Perseroan

b. Risiko Usaha Yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

1) Risiko Gangguan Mesin Produksi

Pada setiap kategori mesin, Perseroan memiliki lebih dari satu sehingga untuk menanggulangi kerusakan mesin yang tidak bisa dihindari, maka Perseroan mengalokasikan satu mesin dari berbagai tipe mesin yang memungkinkan dipakai sebagai *backup*. Selain itu, Perseroan juga bekerjasama dengan vendor *makloon* sebagai *back-up* proses produksi sehingga ketersediaan barang akan terjaga.

2) Risiko Variasi Permintaan Pelanggan

Dalam hal adanya variasi permintaan dari pelanggan, Perseroan berupaya untuk memperkuat lini RnD, dimana adanya variasi permintaan dari setiap pelanggan akan dapat ditindaklanjuti oleh bagian RnD agar permintaan pelanggan bisa terpenuhi. Hal tersebut juga menjadi jalan bagi Perseroan untuk berkembang.

3) Risiko Bahan Baku

Untuk memastikan kestabilan bahan baku adalah dengan cara melakukan pemesanan barang per lot kepada PMT, sehingga setiap *back-log* persediaan akan diidentifikasi terlebih dahulu sebelum di olah oleh Perseroan.

4) Risiko Ketenagakerjaan

Dalam rangka menghindari lonjakan upah setiap tahun, Perseroan juga berencana akan menambahkan unit mesin baru guna melakukan efisiensi dan otomatisasi sehingga biaya produksi dapat dialokasikan untuk pemenuhan upah karyawan.

13. Teknologi Informasi

Dalam rangka mempermudah pekerjaan secara *computerize*, Perseroan telah menerapkan sistem pencatatan terintegrasi dengan menggunakan program mulai dari pencatatan hasil produksi, penginputan pesanan, pencatatan stock, sampai pembuatan laporan keuangan. Perseroan menggunakan program Ventura yang di kembangkan oleh pihak ke-3 dengan jaminan data dan kecepatan program. Dengan pemakaian program terintegrasi ini akan memudahkan pekerjaan serta menjamin semua kegiatan pencatatan Perseroan tersimpan dan bisa di lacak dengan baik. Selain itu Perseroan menggunakan domain email yang langsung dikelola oleh google dimana keamanan email perusahaan akan terjaga dari gangguan hacker dan virus.

Kedepannya Perseroan akan menambahkan online system untuk *inventory* dan *order management* yang terkoneksi secara *real-time* dengan para konsumen khususnya *modern market* dan B2B.

14. Tanggung Jawab Sosial

Kepedulian Perseroan akan tanggung jawab sosial dibuktikan dalam berbagai kegiatan sosial. Sampai saat ini, Perseroan telah melakukan Pembagian Sembako pada tanggal 15 Maret 2022 di Kawasan Driyorejo dalam rangka mendekati bulan Ramadhan. Selama pandemi COVID 19, berimbas pada pemutusan hubungan kerja yang juga dialami oleh Masyarakat di kawasan Driyorejo yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh. Perseroan memberikan bantuan sembako untuk Masyarakat terdampak agar tetap bertahan di kondisi pandemi.



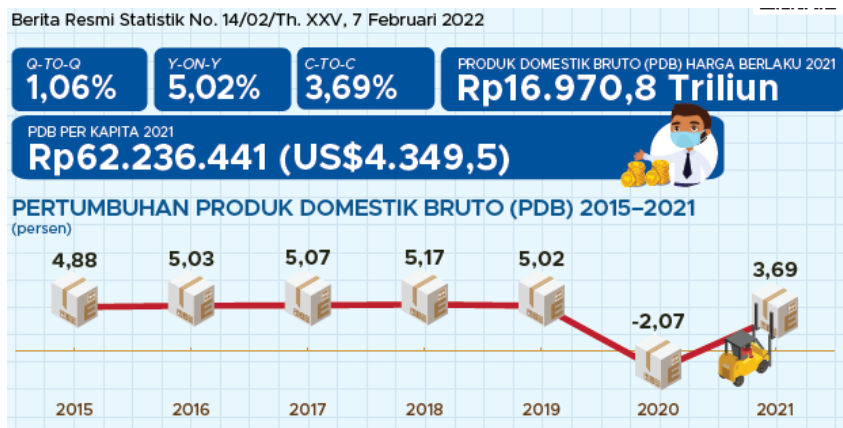
15. Prospek Usaha Perseroan

Prospek Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54%.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78% (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% dibanding triwulan I-2021 dimana daerah distribusi penjualan domestik Perseroan berada di Pulau Jawa.

Pandemi Covid-19

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah menyarankan kepada Masyarakat untuk dirumah saja dan lebih menjaga kebersihan diri, tempat tinggal dan lingkungan. Hal ini dapat menjadi angin segar bagi Perseroan dikarenakan dapat menambah daya beli Masyarakat kepada produk-produk Perseroan. Perseroan juga memiliki target untuk memiliki konsumen tidak hanya dari Masyarakat tetapi juga dari pihak rumah sakit yang pada situasi saat ini mengalami lonjakan pasien akibat Covid-19, lonjakan pasien diharapkan diiringi pula dengan lonjakan permintaan rumah sakit akan alat-alat kebersihan.

Masyarakat menjadi lebih sadar akan perilaku menjaga kebersihan diri, tempat tinggal dan lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat ini, memberikan kontribusi kepada Perseroan dikarenakan hal tersebut dapat menambah daya beli masyarakat kepada produk-produk Perseroan tercatat penambahan pendapatan yang meningkat sejak awal pandemi dari segi penjualan domestik Perseroan dikarenakan intensitas penggunaan alat kebersihan seperti kain lap dan pel sangat tinggi mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan meningkatnya kesadaran masyarakat atas kebersihan.

Prospek Produk Recycle

Saat ini, seluruh negara di dunia mulai berkomitmen untuk dapat memerangi krisis iklim yang terjadi saat ini, terutama dengan kenaikan suhu bumi yang semakin panas sejak terjadinya revolusi industri. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2021 bahwa jumlah limbah tekstil sebesar 1,7 ton/ tahun dan terus akan meningkat. Dengan mengedepankan produk berbasis daur ulang yang menggunakan limbah tekstil, bisnis Perseroan juga menjadi penting karena turut berpartisipasi dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama pada poin ke-12 terkait dengan produksi dan konsumsi bertanggung jawab. Selain itu, adanya dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk pertumbuhan industri daur ulang menjadikan bisnis Perseroan mampu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, karena selain meningkatkan nilai tambah juga dapat sebagai penghasil devisa. Oleh karena itu, penjualan produk recycle memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.

Prospek Cakupan Industri Perseroan

Disamping menjalankan B2C (*Business to Consumer*), Perseroan juga merambah pada konsumen komersial atau industri atau B2B seperti perusahaan *cleaning service*, industri perhotelan, rumah sakit serta perkantoran. Perseroan juga melihat potensi konsumen B2B dalam segmen F&B yang terus meningkat pada setiap tahunnya dimana segmen tersebut memerlukan produk Perseroan.

Produk Perseroan dikategorikan sebagai FMCG dimana menjadi salah satu barang pokok untuk konsumsi rumah tangga, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk kebersihan cukup tinggi. Bisnis produk alat kebersihan memiliki prospek yang baik karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan dilihat belum banyak pemainnya di pasar.

Dari segi cangkupan industri pada pasar ekspor, diikuti dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang diselenggarakan di Chicago pada tahun 2018 menyatakan bahwa peluang untuk meningkatkan ekspor produk rumah tangga ke pasar Amerika Serikat masih terbuka dan potensial mengingat produk Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa negara European Union juga mengharuskan setiap produk impor memiliki minimal 30% kandungan recycle. Hal ini tentunya menjadi keunggulan kompetitif dan pendorong yang kuat untuk peningkatan penjualan ekspor Perseroan.

Dari sisi pasar domestik dilihat dari kualitas produk buatan Indonesia khususnya Perseroan, memiliki kualitas yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara pemasok lain seperti China. Sehingga, pangsa pasar yang cukup besar untuk kategori produk alat kebersihan juga sangat besar di pasar lokal khususnya untuk segmentasi konsumen kelas menengah. Diharapkan dengan penyelesaian pabrik (area produksi dan gudang bahan baku) baru di tahun 2022 ini melalui dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menargetkan peningkatan pangsa pasar domestik menjadi 20% hingga 30% pada tahun 2026.

16. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) dimulai tahun 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	Jumlah Penjaminan	%
	(jumlah saham)	(Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Elit Sukses Sekuritas	230.000.000	23.000.000.000	100,00
Total	230.000.000	23.000.000.000	100,00

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada Pasar Perdana, Perseroan menggunakan proses Penawaran Awal (*book building*) yang dilakukan pada tanggal 20 – 25 Agustus 2022 agar dapat diketahui minat dari investor atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan kisaran harga sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) sampai dengan Rp100,- (seratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	KAP Morhan dan Rekan Generali Tower Lantai 8 Gran Rubina Business Park Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940 Phone : (021) 29115611 Fax. : (021) 29115612 Email : info@morhan-rekan.com
STTD	:	STTD.AP-295/PM.22/2018 atas nama David Kurniawan, CPA
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 100-P/MR/IX/2021 tanggal 21 September 2021
Tugas dan Kewajiban Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar <i>auditing</i> yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	Daniel Djoko Tarliman, S.H. Jalan Basuki Rahmat Nomor 81-A, Surabaya Telp.: (031) 5310329 Email: pranata12000@yahoo.com
STTD	:	No. STTD.KH-49/PM.22/2018 atas nama Adripranata Tarliman
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

- Pedoman Kerja : Ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran I dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 8 Agustus 2018
- Surat Penunjukkan : tanggal 29 November 2021
- Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Posisi Hukum (Uji Tuntas) yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut Segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

- Notaris : **Rini Yulianti S.H.**
Komplek Bina Marga II, Jalan Swakarsa V No. 57 B,
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur – 13450.
Telp. : (021) 864 1170
Email: niniek_not@yahoo.com
- No. STTD : No. STTD.N-40/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Rini Yulianti, S.H.
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Surat Penunjukkan : Surat Perseroan No. 114/NOT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021
- Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan Pembuatan Draft Keputusan Para Pemegang Saham dan Perubahan Status Perseroan, Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Proses persetujuan Anggaran Dasar Ke menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pembuatan Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek berikut perubahannya, Pembuatan Akta Perjanjian Administrasi Saham berikut perubahannya, Cetak BNRI dan Pengumumannya.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara Telp. : (021) 29745222 Fax. : (021) 29289961 Email: opr@adimitra-jk.co.id
No. Izin Usaha BAE	:	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukkan	:	Surat Perseroan No. PW-038/KKI/022022 tanggal 17 Februari 2022

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian pesan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@elitsekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran perdana Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 2 Agustus 2022 - 5 Agustus 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau setara dengan 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham Yang Ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp 50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Selanjutnya, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp20.000.000.000, dari total Penawaran Umum atau setara dengan 86,96% (delapan puluh enam koma sembilan enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5X \leq X < 10X$	$10X \leq X < 25X$	$\geq 25X$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

Alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- atau setara dengan 86,95% dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Kepastian jumlah alokasi untuk penjatahan terpusat setelah Penawaran Awal selesai.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 4. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
 5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

DANIEL DJOKO TARLIMAN & PARTNERS
LEGAL CONSULTANT AND ADVOCATE

Jln. Basuki Rahmat 81 A Surabaya, 60271, Indonesia
Phone : (62) 031 - 5311064, 5310329, 5468543
Fax : (62) 031 - 5310928, E-mail : pranata12000@yahoo.com



Nomor : 026/DDT/VII/2022

Surabaya, 28 Juli 2022

Perihal : Legal Opinion Atas PT.Klinko Karya Imaji
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana atau
IPO (Initial Public Offering)

Yth. PT.KLINKO KARYA IMAJI
Kabupaten Gresik
Up Direksi

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Daniel Djoko Tarliman S.H. M.S. dan Rekan, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 81-A Surabaya, yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) serta memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia PT. KLINKO KARYA IMAJI (selanjutnya disebut "Perseroan"). Penawaran saham baru oleh Perseroan kepada masyarakat dengan jumlah saham sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 17,59% (tujuh belas koma lima Sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) dan Perseroan juga melakukan penerbitan Waran Seri I sebanyak 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) atau sebanyak 5,33% (lima koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan rencana Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, dan guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas maupun yang berlaku di Pasar Modal Indonesia, Perseroan telah menunjuk kami selaku Konsultan Hukum Independen, yang diwakili oleh Adripranata Tarliman, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal – Konsultan Hukum dengan Nomor STTD.KH-49/PM.22/2018 dan Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 200828, guna melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) dan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) berdasarkan Perjanjian Penggunaan Jasa tertanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh dan diantara Perseroan dengan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Daniel Djoko Tarliman S.H. M.S. dan Rekan dalam bentuk bawah tangan, bermeterai cukup.

Dalam kedudukan kami selaku Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat hukum ini, sebelumnya kami telah melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) atas Perseroan. Selanjutnya hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum tersebut kami tuangkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum Atas PT.KLINKO KARYA IMAJI Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana atau IPO (*Initial Public Offering*) nomor 025/DDT/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion), yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) sebagaimana dimaksud diatas. Di dalam Pendapat Hukum ini, istilah “sepanjang pengetahuan kami” memiliki pengertian, bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dimaksud, dan kami tidak melakukan pemeriksaan di luar dokumen–dokumen yang telah kami terima dari Perseroan mengenai hal yang dimaksud. Diberikannya Pendapat Hukum ini oleh DDT adalah semata–mata berdasarkan copy dokumen–dokumen, pernyataan–pernyataan dan / atau keterangan–keterangan yang dibuat dan / atau kami terima dari Perseroan.

A. Dasar Dan Ruang Lingkup

Pendapat Hukum ini didasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum ini dibuat dan disusun berdasarkan atas Uji Tuntas Dari Segi Hukum terhadap semua dokumen berupa copy/ salinannya.
2. Pendapat Hukum ini dibuat dengan memperhatikan serta mencocokkan secara silang fakta-fakta tertentu pada Perseroan yang bersifat material, serta melakukan kajian terhadap fakta–fakta hukum.

B. Pengertian Dan Asumsi

Pendapat Hukum ini diberikan dengan pengertian dan asumsi bahwa :

1. Dokumen-dokumen yang kami periksa dan / atau kami buat dalam rangka penawaran umum perdana atau IPO (Initial Public Offering) tunduk pada peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia yang bersifat imperatif (memaksa) serta tunduk pada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW.
2. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
3. Pendapat Hukum ini diberikan atas dasar :
 - a. Dokumen–dokumen yang kami terima dari Perseroan.
 - b. Pernyataan, keterangan, fakta dan informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada kami.
 - c. Pemeriksaan dan meminta keterangan–keterangan pada Perseroan berikut staf-staf Perseroan sehubungan dengan pernyataan–pernyataan dan/atau informasi-informasi yang disampaikan kepada kami.
4. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan hukum atas seluruh pernyataan, surat pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Pengurus Perseroan yang diungkapkan pada Pendapat Hukum ini.
5. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan asumsi :
 - a. Bahwa tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang kami terima dari Perseroan, atau pihak lainnya, atau yang dilihat, sebagaimana ditunjukkan oleh Perseroan kepada kami adalah asli, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
 - b. Bahwa setiap dokumen yang diterima dari Perseroan, atau pihak lainnya, atau yang dilihat sebagaimana ditunjukkan oleh Perseroan atau pihak lainnya, adalah otentik.

- c. Bahwa setiap dokumen, pernyataan, keterangan, fakta dan/ atau informasi yang kami terima dari Perseroan, atau pihak lainnya, atau yang kami lihat, sebagaimana ditunjukkan oleh Perseroan, adalah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan sama sekali tidak mengalami perubahan.
 - d. Bahwa setiap dokumen, pernyataan, keterangan, fakta dan/ atau informasi yang kami terima dari Perseroan, atau pihak lainnya tidak mengalami perubahan, pembatalan, penambahan, dan atau lainnya hingga sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini.
 - e. Bahwa pernyataan, keterangan, fakta, informasi yang kami terima secara lisan dari Perseroan adalah benar, tepat, akurat atau sekurang-kurangnya sesuai dengan keyakinan kami dan tidak memuat unsur yang menyesatkan, kekeliruan, kesalahan, kelalaian, dan lainnya didalam penyampaian informasi secara lisan tersebut.
 - f. Bahwa pihak-pihak yang ditunjuk atau disebutkan namanya dalam dokumen, pernyataan, keterangan, fakta dan/ atau informasi yang disampaikan baik oleh Perseroan dan/atau perwakilannya memang memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
 - g. Bahwa Pendapat Hukum dari kami hanya sebatas pada peraturan perundangan yang berlaku yang sepanjang sepengetahuan kami hingga tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini, sebab sebagaimana telah diketahui atas peraturan perundangan yang berlaku tersebut sangat luas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
6. Pendapat Hukum ini semata-mata diberikan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana atau IPO (*Initial Public Offering*).

C. Pendapat Hukum

Berdasarkan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang telah kami lakukan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Perseroan, sebagai berikut :

1. Perseroan berkedudukan di Surabaya yang didirikan sebagai Perseroan Terbatas menurut dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama "PT.KLINKO KARYA IMAJI". Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tertanggal 04-11-2016, Nomor 03, yang dibuat dihadapan Ribka Avie Alreta Notaris di Sidoarjo ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 08-11-2016, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 08-11-2016 dengan Nomor AHU-0049715.AH.01.01.TAHUN 2016; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-12-2016 No.79647 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.101.

Dengan demikian, Perseroan merupakan Badan Usaha Swasta yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa perubahan anggaran dasar sebagai berikut :

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13-02-2019 Nomor 32 yang dibuat dihadapan Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah membuat keputusan untuk Mata Acara Rapat tentang: Perbaikan Alamat Perseroan, Merubah Maksud dan Tujuan

Perseroan serta Kegiatan Perseroan, Penambahan Modal Dasar dan Modal Setor Perusahaan. Bahwa Akta tertanggal 13-02-2019 Nomor 32 telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0008988.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Nomor AHU-AH.01.03-0101878 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0101882, ketiganya tertanggal 19-02-2019.

- b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29-04-2020, nomor 10, yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat tentang : Merubah Susunan Pengurus Perseroan dan perubahan berdasarkan akta ini telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206160 tertanggal 30-04-2020.
- c) Akta Berita Acara tertanggal 28-10-2021 Nomor 16 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat tentang merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan merubah susunan pengurus Perseroan, perubahan berdasarkan akta ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0060670.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30-10-2021 dan telah diterima dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0467177 tertanggal 30-10-2021.
- d) Akta Berita Acara tertanggal 29-12-2021 Nomor 27 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, yang telah mengambil keputusan untuk Mata Acara Rapat tentang menambah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan merubah nilai nominal berserta menambah saham baru dalam Perseroan, perubahan berdasarkan akta ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0077128.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30-12-2021 dan telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0494008 tertanggal 30-12-2021.

Bahwa mengingat Pernyataan Pendaftaran akan dilakukan sebelum tanggal 29-06-2022 dan saham-saham tersebut diperoleh Bapak Anggun Satriya Supanji dan Ibu Sisse Paloma dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10,-, maka saham-saham yang diperoleh Bapak Anggun Satriya Supanji dan Ibu Sisse Paloma termasuk dalam saham-saham yang dilarang dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Perseroan mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

- e) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 16 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang salah satu keputusan rapatnya tentang : peningkatan modal disetor dan ditempatkan. Bahwa perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 16 telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0170672 tertanggal 15-03-2022..
- f) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Klinko Karya Imaji Nomor 21 tertanggal 16-03-2022, yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan ini terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO). Bahwa perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT



KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 16-03-2022 nomor 21 telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0018992.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0175880 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0175883, ketiganya tertanggal 17 Maret 2022.

Bahwa Akta Pendirian dan Akta-Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sah dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020.

Bahwa Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir kalinya dilakukan berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 15 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 15 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan telah melakukan pencadangan dari nilai laba bersih Perseroan pada tahun buku 2021 sebesar Rp.100.000.000,- atau setara dengan 0,93% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada saat melakukan Pernyataan Pendaftaran. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dana cadangan belum mencapai jumlah yang setara dengan 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, maka dana cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Klinko Karya Imaji Nomor 21 tertanggal 16-03-2022, yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f) diatas, perihal pengeluaran saham dalam simpanan (Portepel) Perseroan, penerbitan waran, dan pengeluaran saham dalam simpanan (Portepel) Perseroan hasil konversi waran telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan keputusan angka romawi III pada akta tersebut, sedangkan pelaksanaan penerbitannya telah didelegasikan kepada Direksi Perseroan.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 16 yang dibuat oleh Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	Rp 40.000.000.000,-	4.000.000.000	
Modal Disetor Dan Ditempatkan			
Tn.Anggun Satriya Supanji	Rp 8.320.000.000,-	832.000.000	77.2%
Ny.Sisse Paloma	Rp 2.080.000.000,-	208.000.000	19.3%
Ny.Devi Mariaswaty	Rp.125.000.000,-	12.500.000	1.16%
Ny.Paula Kristella	Rp.125.000.000,-	12.500.000	1.16%



<i>Tn.Anton Setiawan, Sarjana Ekonomi</i>	Rp.125.000.000,-	12.500.000	1.16%
<i>Jumlah Modal Disetor dan tempatkan dan disetor</i>	Rp 10.775.000.000,-	1.077.500.000	100%
<i>Saham dalam Portepel</i>	Rp 29.225.000.000,-	2.922.500.000	

- Nilai Nominal Saham Rp.10,- (sepuluh Rupiah)
- Bahwa oleh karena kepemilikan saham Tuan Anggun Satriya Supanji dalam perseroan lebih dari 50 % dengan merujuk ketentuan pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Tuan Anggun Satriya Supanji disebut sebagai Pengendali Perusahaan terbuka.
- Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum yang akan dilakukan Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, terkait saham-saham yang diperoleh Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma dengan harga sesuai dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10,-, dimana nilai nominal tersebut dibawah Harga Penawaran sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru, maka saham-saham yang diperoleh Bapak Anggun Satriya Supanji dan Ibu Sisse Paloma termasuk dalam saham-saham yang dilarang dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Perseroan mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Bahwa sehubungan dengan penambahan modal Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara tertanggal 29-12-2021 Nomor 27 yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d) diatas, Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BNI atas nama Perseroan pada tanggal 2 Desember 2021, satu dan lain hal berdasarkan Slip Bukti Setoran Bank BNI tertanggal 2 Desember 2021.
- Bahwa sehubungan dengan penambahan modal Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, tertanggal 15-03-2022 nomor 16 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e) diatas, Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan telah melakukan penyetoran ke rekening Bank BCA atas nama Perseroan pada tanggal 11 Maret 2022 dan 14 Maret 2022, satu dan lain hal berdasarkan Slip Pemindahan Dana Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Slip Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 Maret 2022, Bukti Transfer tertanggal 14 Maret 2022, dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tertanggal 14 Maret 2022. Mengingat nilai nominal masing-masing saham Perseroan adalah Rp.10,- dan berdasarkan akta tersebut masing-masing dari Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella, dan Tuan Anton Setiawan melakukan penyetoran dengan harga per sahamnya adalah Rp.100,- maka selisih antara harga per saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.90,- dicatat sebagai Agio Saham, sehingga total Agio Saham keseluruhan setelah penambahan modal tersebut adalah sebesar Rp.3.375.000.000.
- Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada Kementerian Hukum Dan HAM melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi

tanggal 17 Maret 2022 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019, pemilik manfaat Perseroan adalah Tuan Anggun Satriya Supanji yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yaitu:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

3. Susunan Pengawas dan Pengurus Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Klinko Karya Imaji Nomor 21 tertanggal 16-03-2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SUHARTATIK

Komisaris Independen : PUGUH RAHARDIAN, Bachelor Of Arts

Direksi

Direktur Utama : ANGGUN SATRIYA SUPANJI

Direktur : SISSE PALOMA

Dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16-03-2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Bahwa Pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjadi pengurus perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 4 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana disampaikan dalam Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Komisaris tertanggal 21 Maret 2022 yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum.

4. Bahwa untuk mendukung kerja Direksi dan Dewan Komisaris mengurus Perseroan dan memenuhi kewajiban hukum perusahaan terbuka menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar, Perseroan membentuk organisasi didalam Perseroan sebagai berikut:

I. Sekretaris Perusahaan

Perseroan menunjuk dan mengangkat Iwan iswandi sebagai Sekretaris Perusahaan satu dan lain hal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.003/KLINKO/03/2022 tertanggal 18 Maret 2022, Penunjukan Sekretaris Perusahaan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan POJK 35/POJK.04/2014 adalah memastikan kelancaran komunikasi antara Emiten atau Perusahaan



Publik dengan pemangku kepentingan. Bahwa pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan pada POJK No. 35/POJK.04/2014.

II. Sedangkan untuk organ dan/atau fungsi yang terkait dengan tata kelola lainnya, yaitu Komite Audit dan Unit Internal Audit akan dibentuk dan dipenuhi oleh Perseroan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana sebagaimana ketentuan pada Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 53 /Pojk.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah..

5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Klinko Karya Imaji Nomor 21 tertanggal 16-03-2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, Notaris di Jakarta, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang :
- a. Industri Pengolahan; dan
 - b. Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan saat ini telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan dibawah ini dan Perseroan memiliki rencana untuk melakukan Kegiatan Usaha Penunjang sebagaimana diuraikan dibawah ini. Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang tersebut adalah sebagai berikut :

- (i) Kegiatan Usaha Utama :
 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909);
 - Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya (KBLI 13929);
 - Industri Karpet dan Permadani (KBLI 13930);
- (ii) Kegiatan Usaha Penunjang :
 - Industri Persiapan Serat Tekstil (KBLI 13111);
 - Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan komersial (KBLI 63122);
 - Industri Pemintalan Benang (KBLI 13112);

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, telah sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan usaha dan persetujuan usaha yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, yang sampai dengan Pendapat Hukum ini dibuat masih berlaku dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana ditentukan pada Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006470853 yang diterbitkan pada tanggal 05-04-2019 dan terakhir diubah untuk ketujuh belas kalinya pada tanggal 22 Mei 2022 dari Sistem Online Single Submission ("OSS").
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 474/21/437.108.2/2022 tertanggal 28 April 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Driyorejo, Desa Driyorejo.
 - c. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 22 Mei 2022
 - d. Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250005 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
 - e. Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250006 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

- f. Keputusan Bupati Gresik Nomor 22052201135250007 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- g. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- h. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- i. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003 tertanggal 22 Mei 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- j. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525086 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- k. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525085 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- l. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525087 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- m. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 09022210213525088 tertanggal 9 Februari 2022 diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- n. Pernyataan-Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tertanggal 8 Februari 2022.
- o. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 22 Mei 2022.
- p. Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En tertanggal 19 Mei 2022 yang diterbitkan oleh United Registrar Of Systems.
- q. Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

Bahwa Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang, Perseroan telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

7. Bahwa Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana tertuang dalam NPWP No 80.590.328.3-642.000 atas nama PT.KLINKO KARYA IMAJI dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KPP Pratama Gresik Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Masa (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terakhir pada bulan Maret 2022. Sampai dengan bulan Maret 2022, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan serta telah melaporkan ke kantor pajak secara tepat waktu.
8. Berkaitan dengan hal – hal di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan Perseroan telah Melakukan Wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor Pendaftaran 61177.20220325.0002 yang berlaku dari 25 Maret 2022 sampai tanggal 25 Maret 2023. Perseroan telah melakukan pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 6 periode terakhir satu dan lain hal berdasarkan bukti transaksi dari Perseroan kepada instansi terkait untuk pembayaran tagihan BPJS Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022, Juni 2022, dan Juli 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022 yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum, Perseroan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya pada program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.



Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik satu dan lain hal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/40/PP/437.58/2022 tertanggal 6 April 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.KLINKO KARYA IMAJI. Peraturan Perusahaan ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2022. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 Februari 2022, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum, Perseroan telah membayar upah tenaga kerjanya masing-masing sama besar atau lebih tinggi dari Rp.4.372.030,51, yaitu Upah Minimum Kabupaten Gresik sebagaimana ditentukan pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022.

9. Perseroan menyewa sejumlah aset benda tidak bergerak berupa sejumlah bidang tanah dan bangunan, satu dan lain hal berdasarkan dokumen-dokumen yang diuraikan pada angka 18 huruf c) Pendapat Hukum ini. Aset yang disewa oleh Perseroan beralamat di Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25,Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang tanda bukti kepemilikan hak atas tanahnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 40, 44, dan 45, ketiganya terdaftar atas nama PT.Ever Tekstindo. Bahwa sewa menyewa aset benda tidak bergerak tersebut telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk selaku kreditur dari PT.Panji Mas Textile (Pemilik aset benda tidak bergerak), satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022.
10. Bahwa perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), berdasarkan Tanda Terima Berkas tertanggal 1 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Gresik, Perseroan dengan Nomor Pendaftaran Izin 202111006555 sedang dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum yang terletak di Jl.Raya Driyorejo KM. 25, Gresik, dimana saat ini Perseroan hanya menunggu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dari instansi terkait mengingat Perseroan telah melakukan pembayaran Retribusi IMB pada tanggal 28 Juli 2022, retribusi mana ditetapkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) pada tanggal 27 Juli 2022 Nomor Urut 632/IMB/2022. IMB tersebut diperkirakan akan diperoleh Perseroan pada minggu pertama pada bulan Agustus 2022.
11. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya beralamat di Jl. Raya Driyorejo No.Km. 25,Ds, Semambung, Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 474/21/437.108.2/2022 tertanggal 28 April 2022 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kecamatan Driyorejo, Desa Driyorejo dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006470853 yang diterbitkan pada tanggal 05-04-2019 dan terakhir diubah untuk ketujuh belas kalinya pada tanggal 22 Mei 2022 dari Sistem Online Single Submission ("OSS").
12. Perseroan juga memiliki aset berupa kendaraan roda empat jenis mobil truk yang saat ini masih menjadi objek jaminan kepada PT.Astra Sedaya Finance, satu dan lain hal berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 diantara Perseroan dengan PT.Astra Sedaya Finance sebagaimana diuraikan pada angka 15 Pendapat Hukum ini. Kepemilikan dan penjaminan atas aset tersebut oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Perseroan juga memiliki dan menguasai aset berupa mesin produksi sebanyak 20 (dua puluh) mesin dan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan. Kepemilikan Perseroan atas aset tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek-merek dagang dengan nama "klinko" dengan kelas 11, 24, 27, dan 21 yang telah terlindungi hukum sejak tanggal 18 Oktober



2021. Kepemilikan Perseroan atas aset tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat atas merek "klinko" tersebut telah dilakukan permohonan pendaftaran merek dan pengumuman oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk kelas Merek 11 dengan nomor permohonan DID2021070459 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2021 dan telah dilakukan pengumuman Merek dengan nomor pengumuman BRM2156A pada tanggal 28 Oktober 2021; dan
2. Untuk kelas Merek 24 dengan nomor permohonan DID2021070483 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2021 telah dilakukan pengumuman Merek dengan nomor pengumuman BRM21567A pada tanggal 29 Oktober 2021; dan
3. Untuk kelas Merek 27 dengan nomor permohonan DID2021070531 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2021 telah dilakukan pengumuman Merek dengan nomor pengumuman BRM2158A pada tanggal 29 Oktober 2021; dan
4. Untuk kelas Merek 21 dengan nomor permohonan DID2021070572 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2021 telah dilakukan pengumuman Merek dengan nomor pengumuman BRM2157A pada tanggal 29 Oktober 2021.

Merek Perseroan yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 18 Oktober 2021 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

15. Bahwa Perseroan memiliki Perjanjian Kredit berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002144982 tanggal 14 September 2021 diantara Perseroan dengan PT.Astra Sedaya Finance atas objek jaminan berupa mobil Mitsubishi L300 Tahun 2014 dengan Nomor Mesin 4D56CKY7519 atas nama PT.KLINKO KARYA IMAJI. Perjanjian tersebut sampai Pendapat Hukum ini dibuat masih berlaku. Perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perjanjian tersebut sah dan mengikat Para Pihak dalam perjanjian tersebut serta tidak akan mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit atau perjanjian terkait fasilitas pembiayaan lainnya dengan lembaga perbankan atau pihak-pihak ketiga lainnya selain yang diuraikan diatas.
16. Bahwa Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang terkait kegiatan usaha Perseroan, yaitu 2 (dua) *Purchase Order* terkait penjualan produk hasil produksi Perseroan, 7 (tujuh) Perjanjian dengan Pihak Ketiga terkait pemasaran produk hasil produksi Perseroan, dan 1 (satu) Perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyediaan tenaga kerja pada Perseroan. Perjanjian-perjanjian dengan dengan Pihak Ketiga yang terkait kegiatan usaha Perseroan tersebut sampai Pendapat Hukum ini dibuat masih berlaku. Perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Para Pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
17. Dalam rangka penawaran umum perdana atau IPO (Initial Public Offering), Perseroan telah membuat perjanjian – perjanjian dengan pihak ketiga serta dengan Lembaga Penunjang Pasar Modal dan pernyataan penerbitan waran seri I, sebagai berikut :
 - Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 17 Maret 2022 nomor 25, yang bertalian dengan Akta Addendum I dan



Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT.Klinko Karya Imaji, Tbk. tanggal 9 Mei 2022 Nomor 4, bertalian dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Klinko Karya Imaji, Tbk., Nomor 33 tanggal 11 Juli 2022, bertalian dengan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Klinko Karya Imaji, Tbk., Nomor 65 tanggal 26 Juli 2022, keempat akta tersebut dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur. Emiten menunjuk Perseroan Terbatas PT.ELIT SUKSES SEKURITAS sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan pada POJK No. 41/POJK.04/2020.

- Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 17 Maret 2022 nomor 22, yang bertalian dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT.Klinko Karya Imaji, Tbk. tanggal 9 Mei 2022 Nomor 1, bertalian dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Pt Klinko Karya Imaji, Tbk. Nomor 30 tanggal 11 Juli 2022, bertalian dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Pt Klinko Karya Imaji, Tbk. Nomor 62 tanggal 26 Juli 2022, keempat akta tersebut dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, Perseroan menunjuk Perseroan Terbatas PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Perseroan.
- Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 17 Maret 2022 nomor 24, yang bertalian dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT.KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. Tertanggal 9 Mei 2022 Nomor 3, bertalian dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Klinko Karya Imaji, Tbk. Nomor 32 tanggal 11 Juli 2022, bertalian dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Klinko Karya Imaji, Tbk. Nomor 64 tanggal 26 Juli 2022, keempat akta tersebut dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, Perseroan menunjuk Perseroan Terbatas PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.
- Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 17 Maret 2022 Nomor 23 yang bertalian dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 09 Mei 2022 Nomor 2, bertalian dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk. tertanggal 11 Juli 2022 Nomor 31, bertalian dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT KLINKO KARYA IMAJI, Tbk., tertanggal 26 Juli 2022 Nomor 63, keempatnya dibuat dihadapan dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-041/SHM/KSEI/0422, perihal Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek pada KSEI dalam bentuk elektronik (scripless).

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana atau IPO (Initial Public Offering) adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya, perjanjian-perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan mengikat para pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

18. Bahwa Perseroan telah mengadakan Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang terafiliasi dengan Perseroan, yaitu PT.Segoro Fiberindo Mulyo, PT.Panji Mas Textile, dan PT.Ever Tekstindo,



dimana Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma merupakan pemegang saham pada kedua Perseroan Terbatas tersebut, sebagai berikut :

- a) Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 30 Oktober 2021, dalam bentuk dibawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan diantara PT.Segoro Fiberindo Mulyo dan Perseroan. Surat Kontrak Penjualan ini pada intinya perihal pinjam pakai persil berdasarkan tanda bukti hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 18.09.02.02.00374 seluas 18.290 m2 (delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi nomor : 140/1988 tertanggal 27 Februari 1988 tertulis atas nama Perseroan Terbatas "SEGORO FIBERINDO MULYO", untuk jangka waktu pinjam pakai selama 14 (empat belas) bulan dari tanggal 30-10-2021 (tiga puluh Oktober dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PT.SEGORO FIBERINDO MULYO. Bahwa atas syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian (dari aspek hukum selain dari aspek komersial) diantara Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*), mengingat terdapat asas keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban Perseroan dan PT.Segoro Fiberindo Mulyo dalam syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian tersebut selama masa berlakunya periode Perjanjian, yaitu:
 - a. Pada pasal 1 ayat (2) Perjanjian bahwa atas pinjam pakai tanah bangunan pabrik terdapat Perseroan tidak dikenakan biaya apapun selama jangka waktu Perjanjian ini, dan sebagai kontraprestasinya;
 - b. Pasal 4 yang merupakan kewajiban dan komitmen dari Perseroan, dan Perseroan wajib tunduk dan menjalankan ketentuan pasal 4 selama jangka waktu Perjanjian, oleh karena Perseroan telah menggunakan tanah dan bangunan pabrik dengan cuma-cuma.
- b) Surat Kontrak Penjualan PMT NMR: 002/XII/2021 tertanggal 1 Desember 2021, dibuat dalam bentuk dibawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan diantara PT.PANJI MAS TEXTILE dan Perseroan. Surat Kontrak Penjualan ini pada intinya perihal penjualan mesin Fehrer yang saat ini masih dalam proses pengerjaan di PT.TEXTCOMS oleh PT. PANJI MAS TEXTILE kepada Perseroan. Bahwa Transaksi pembelian mesin kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00031/3.0068-00/PP/04/0373/II/XI/2021, walaupun transaksi pembelian mesin berdasarkan Perjanjian ini dilakukan sebelum Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka dan oleh karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.
- c) Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT.EVER TEKSTINDO tertanggal 25 November 2021 atas sebidang tanah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.02.00233 seluas 1.490 m2 (seribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 29/02.02/2002 tertanggal 29-11-2002 (dua puluh sembilan November dua ribu dua). Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 02-12-2002 (dua Desember dua ribu dua) tertulis atas nama PT.EVER TEKSTINDO, berkedudukan di Surabaya;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.02.00235 seluas 1.150 m2 (seribu seratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 30/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003 (empat Februari dua ribu tiga). Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 (delapan belas



September dua ribu tiga) tertulis atas nama PT.EVER TEKSTINDO, berkedudukan di Surabaya;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.02.02.00236 seluas 2.160 m² (dua ribu seratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur nomor : 31/02.02/2003 tertanggal 04-02-2003 (empat Februari dua ribu tiga). Buku Tanah/Sertipikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18-09-2003 (delapan belas September dua ribu tiga) tertulis atas nama PT.EVER TEKSTINDO, berkedudukan di Surabaya;

berikut fasilitas-fasilitasnya. Perjanjian sewa-menyewa tersebut dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 01 Desember 2021 hingga jatuh tempo berakhirnya pada tanggal 01 Desember 2041, total harga sewa ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000.000,-. Diatas tanah yang disewa berdasarkan Perjanjian ini dilakukan pembangunan pabrik dan kantor pusat Perseroan. Bahwa objek sewa saat ini masih menjadi jaminan pelunasan fasilitas-fasilitas kredit PT.Panji Mas Textile yang diperoleh dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. dan perjanjian sewa menyewa ini telah memperoleh persetujuan sewa dari PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk, satu dan lain hal berdasarkan Surat PT.BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk. tertanggal 01 April 2022 nomor 556/SHR/EXT/IV/2022. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa dengan Afiliasi ini akan terus berlangsung sampai dengan Perseroan mendapatkan pernyataan efektif atau menjadi Perseroan Terbuka oleh karenanya pada saat melakukan pembayaran sewa wajib tunduk dan patuh pada ketentuan POJK Nomor 42 /POJK.04/2020 dan ketentuan POJK Nomor Nomor 17 /POJK.04/2020. Bahwa Transaksi sewa menyewa kepada Afiliasi telah dilakukan sesuai dengan nilai wajar, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi yang dilakukan telah menggunakan kisaran harga wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 Nomor 00017/3.0068-00/PP/11/0373/I/X/20221 yang menyebutkan nilai wajar sewa. Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PT.EVER TEKSTINDO, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

- d) Perjanjian tertanggal 14 Maret 2022 dibuat dalam bentuk bawah tangan, bermeterai cukup. Isi dari Perjanjian ini pada intinya adalah penunjukan PT.Panji Mas Textile sebagai pihak yang akan menyediakan dan mensuplai benang kepada Perseroan sebagai bahan dasar untuk pengolahan barang jadi lap pembersih, serbet, alat pel lantai, karpet dan lain-lain yang merupakan hasil pengolahan Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya. Kesepakatan harga Benang yang diperjual belikan diantara Para Pihak akan ditentukan lebih lanjut pada surat pemesanan (PO) dari Perseroan yang wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini berlaku mengikat kepada Para Pihak hingga dijumpai adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- (a). Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma tidak tercatat sebagai pemegang saham di Perseroan; atau
- (b). Salah satu pihak telah sah dinyatakan pailit atau dibawah pengampunan.

Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan secara wajar mengingat :

- Bahwa transaksi jual beli bahan baku PT.PANJI MAS TEXTILE berdasarkan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PT.PANJI MAS TEXTILE pada tanggal 14-03-2022 masih dalam batas kewajaran yang telah ditentukan dalam koridor pada Dokumen Penentuan Harga Transfer yang sebagaimana terlampir bersama *Legal Opinion* ;

- Selain itu transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020.

Tuan ANGGUN SATRIYA SUPANJI dan Nyonya SISSE PALOMA merupakan pemegang saham pada PT.PANJI MAS TEXTILE, sehingga memenuhi definisi Afiliasi sebagaimana ditentukan pada pasal 1 huruf 3 Peraturan OJK No. 42/2020 yang pada intinya menentukan bahwa Afiliasi adalah hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

- e) Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021. Perjanjian ini pada intinya perihal penunjukan PT.PANJI MAS TEXTILE oleh PERSEROAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik dan gudang. Perjanjian ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa Perseroan menunjuk PT.PANJI MAS TEXTILE untuk melakukan pembangunan pabrik (sebagaimana pernah kami sampaikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia) sehingga yang mana menurut kami dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi faktor bahwa perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PT.PANJI MAS TEXTILE merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) antara lain:

1. Bahwa penunjukan oleh Perseroan terhadap PT.PANJI MAS TEXTILE dilakukan dengan alasan bahwa pihak PT.PANJI MAS TEXTILE memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan Perseroan dan dimana PT.PANJI MAS TEXTILE tersebut ini sudah berlangsung cukup lama (dari tahun 2003 sampai saat ini), sehingga PT.PANJI MAS TEXTILE memiliki pengalaman mengenai kebutuhan, lika liku dari line production bisnis tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut maka harapan dari Perseroan adalah pabrik yang dibangun oleh PT.PANJI MAS TEXTILE dapat memitigasi risiko-risiko atau hambatan-hambatan pada saat Perseroan melakukan kegiatan usaha industrinya di pabrik terkait.
2. Bahwa selain *added value* dari PT.PANJI MAS TEXTILE dimana PT.PANJI MAS TEXTILE dapat membagi pengalamannya untuk memitigasi risiko, pertimbangan yang kedua supaya terhadap informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, line production, dan lain-lain yang didalam bangunan pabrik milik Perseroan tersebut tetap terjaga dan tidak menjadi konsumsi pihak luar selain dari afiliasi dari Perseroan yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE. Faktor kerahasiaan (perihal informasi dan data-data perihal struktur dan desain bangunan, line production, dan lain-lain) merupakan pertimbangan yang penting untuk Perseroan.

Selain itu penunjukkan Perseroan terhadap PT.PANJI MAS TEXTILE juga berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

3. PT.PANJI MAS TEXTILE memiliki manajemen yang punya *know how* dalam merancang dan membangun pabrik; hal ini karena sejak tahun 2003 PMT banyak melakukan survei dan melihat pabrik para pelanggan yang memproduksi alat-alat kebersihan, baik luar negeri dan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, PT.PANJI MAS TEXTILE mempunyai divisi yang memproduksi sendiri alat-alat kebersihan. Dengan demikian, PMT memiliki pemahaman tata letak pabrik yang baik berdasarkan pengalaman tersebut.

4. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, dengan menunjuk PT.PANJI MAS TEXTILE terdapat penghematan dalam hal overhead/keuntungan kontraktor dibandingkan dengan menunjuk kontraktor lain, hal ini dapat dibuktikan dengan Nilai Pasar Setelah Pengembangan dari properti berdasarkan Laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar No. Laporan: 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221 tertanggal 15 November 2021 adalah Rp.10.109.400.000,- sedangkan nilai kontrak dengan PT.PANJI MAS TEXTILE lebih kecil dari nilai tersebut, yaitu Rp10.018.400.000, Disamping itu, pelunasan biaya pembangunan ke PT.PANJI MAS TEXTILE baru dilakukan pada saat pabrik selesai dibangun, satu dan lain hal berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Perseroan dengan PT.PANJI MAS TEXTILE, dimana kelonggaran cara pembayaran tersebut tidak akan diperoleh apabila menggunakan kontraktor lain (secara umum pembayaran pasti dilakukan per termin mengikuti progress pembangunan).

Bahwa pertimbangan lainnya dimana perjanjian afiliasi diantara Perseroan dan PT.PANJI MAS TEXTILE merupakan perjanjian yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*) adalah:

5. Sesuai yang diungkapkan oleh Perseroan pada prospektus, maka Perjanjian afiliasi ini telah dilakukan dengan wajar mengingat berdasarkan perjanjian ini Perseroan setuju untuk menunjuk dan memberikan tugas kepada PT. Panji Mas Textile untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik dan gudang dengan nilai kontrak borongan pekerjaan yang ditetapkan sebesar Rp 10.018.400.000. Pada Laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar No. Laporan: 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221 tertanggal 15 November 2021 digunakan metode penilaian yang merupakan metode yang lebih relevan dan tepat untuk digunakan sebagai referensi penilaian, setelah melakukan peninjauan langsung dilokasi, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian dan memperhatikan faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan penilaian dalam rangka memastikan transaksi dilakukan dengan nilai kontrak yang wajar. Dalam Laporan tersebut, KJPP berpendapat bahwa Nilai Pasar Setelah Pengembangan dari properti pada tanggal 15 November 2021 adalah Rp. 10.109.400.000. Dengan demikian, nilai kontrak pembangunan pabrik sebesar Rp10.018.400.000 masih dalam kisaran harga wajar.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut sampai Pendapat Hukum ini dibuat masih berlaku. Perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Para Pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

19. Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:
 1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, pabrik (area produksi & gudang bahan baku), dan fasilitas umum dengan rincian sebagai berikut:
 - Kantor Pusat
 - Area Produksi untuk menunjang ruang jahit, ruang pengering, kantor produksi, loker karyawan, pantry, kamar mandi, area packing dan quality control serta area stok barang jadi.
 - Gudang Bahan Baku untuk menunjang area stok bahan baku, aksesoris, spare part, dan area persiapan bahan baku.



- Fasilitas Umum yang meliputi pos satpam, tempat parkir, taman, kantin karyawan dan mushola.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak terafiliasi, yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu Anggun Satriya Supanji dan Sisse Paloma. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Berikut informasi umum terkait rencana pembangunan:

Lokasi Pembangunan	:	Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik									
Status Kepemilikan Lahan	:	Sewa dengan PT Ever Tekstindo									
Waktu Pelaksanaan Pembangunan	:	270 Hari (Desember 2021 – Agustus 2022)									
Perizinan yang dibutuhkan untuk Pembangunan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perizinan</th><th>Instansi yang Menerbitkan</th><th>Estimasi Penyelesaian Izin</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izin Mendirikan Bangunan</td><td>Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik</td><td>Minggu pertama pada bulan Agustus 2022</td></tr> <tr> <td>Izin Lingkungan (Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, IPAL, dan UKL-UPL)</td><td>Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik</td><td>Minggu keempat pada bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022</td></tr> </tbody> </table>	Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Estimasi Penyelesaian Izin	Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	Minggu pertama pada bulan Agustus 2022	Izin Lingkungan (Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, IPAL, dan UKL-UPL)	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	Minggu keempat pada bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022
Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Estimasi Penyelesaian Izin									
Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	Minggu pertama pada bulan Agustus 2022									
Izin Lingkungan (Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, IPAL, dan UKL-UPL)	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	Minggu keempat pada bulan Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022									

2. Sekitar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh lima persen) akan digunakan dalam rangka kebutuhan belanja modal Perseroan antara lain:



- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk penambahan fasilitas produksi yaitu mesin-mesin produksi serta biaya pemasangan mesin guna meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi.

Berikut tabel rincian pembelian mesin:

No.	Nama Mesin	Jumlah Kekurangan Mesin (unit)	Hubungan Dengan Penjual
1	Table Tufting	12	Pihak Ketiga
2	Mesin Jahit Walking Foot	10	Pihak Ketiga
3	Spin Mop Mesin Winding	8	Pihak Ketiga
4	Mesin Briding	4	Pihak Ketiga
5	Mesin Packing Press	3	Pihak Ketiga
6	Mesin Obras	3	Pihak Ketiga
7	Shrinkage Heater Machine	3	Pihak Ketiga
8	Mesin Obras Karpas	2	Pihak Ketiga
9	Mesin Winding Briding	2	Pihak Ketiga
10	Mesin Jahit Double Needle	2	Pihak Ketiga
11	Mesin Tenun + Warping	1	Pihak Ketiga
12	Stick Round Machine	1	Pihak Ketiga
13	Mesin Injection	1	Pihak Ketiga
14	Accessories Mesin Injection	1	Pihak Ketiga
15	Molding Frame Lobby Duster	1	Pihak Ketiga
16	Molding Spin Mop	1	Pihak Ketiga
17	Mesin Cost Instalasi	1	Pihak Ketiga
18	Molding Soket Trilant	1	Pihak Ketiga
19	Molding Soket Baquet	1	Pihak Ketiga
20	Molding Round Mop	1	Pihak Ketiga
21	Molding Cop Stick	1	Pihak Ketiga
22	Molding Drat Stick	1	Pihak Ketiga
23	BORGI Cutting Mop Machine*	1	Pihak Afiliasi
24	Mesin Loop End*	1	Pihak Afiliasi

*Transaksi pembelian BORGI Cutting Mop Machine dan mesin Loop End melalui pihak terafiliasi, yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE dimana memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan.

- Sekitar 5% (lima persen) digunakan untuk pembelian aset berupa mobil box melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan dalam rangka pengiriman produk-produk Perseroan kepada para distributor atau agen agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian produk.
 - Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa mobil operasional melalui pihak ketiga, guna menunjang kegiatan Perseroan terutama dalam bidang pemasaran. Salah satu kegiatan pemasaran yang akan dilakukan Perseroan yaitu mengunjungi pameran atau event mengenai alat-alat kebersihan serta melakukan perjalanan dinas untuk bertemu para calon customer yang berpotensi bekerjasama dengan Perseroan seperti supermarket, mini market, restoran, rumah sakit dan perkantoran.
 - Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan kantor seperti laptop, tablet, handphone guna menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pemasaran Perseroan agar karyawan dapat meningkatkan produktifitas serta menghasilkan output yang maksimal dalam bekerja.
3. Sekitar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) akan digunakan sebagai keperluan modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku berupa benang melalui PT.PANJI MAS



TEXTILE dan persediaan berupa aksesoris untuk menunjang produk Perseroan melalui pihak ketiga serta pembiayaan aktivitas pemasaran produk Perseroan melalui pihak ketiga.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut saat ini Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Lingkungan (UKL-UPL), yaitu Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/875/437.75/2022 tertanggal 17 Juni 2022 perihal Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 660/980/437.75/2022 tertanggal 7 Juli 2022 perihal Informasi Persetujuan Teknis. Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan perizinan-perizinan lainnya yang terkait dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut, yaitu :

- a. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah; dan
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- c. UKL-UPL;

Satu dan lain hal berdasarkan Surat Keterangan dari Restu Bumi (Konsultan Perizinan yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan pengurusan perizinan) tertanggal 0037/S-Pem/RB/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022.

Bahwa selain perizinan-perizinan tersebut diatas tidak terdapat perizinan-perizinan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana pada poin 1 tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh perizinan-perizinan terpenuhi dan progress pembangunan pabrik telah selesai 100%, satu dan lain hal berdasarkan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 01/001/KLINKO/PURCH/XII/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara Perseroan dengan PT.Panji Mas Textile, yang pada intinya menentukan bahwa kewajiban pembayaran pelunasan dari Perseroan kepada PT.Panji Mas Textile akan dilakukan setelah pembangunan pabrik selesai.

Terkait realisasi rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan poin 3 tersebut dapat dilakukan secara paralel tanpa menunggu proses perizinan mengingat Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, diantaranya :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120006470853; dan
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530001; dan
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530002; dan
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91200064708530003; dan
- e. Sertifikat ISO Nomor 122048/A/0001/UK/En.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dan ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun Nilai yang wajib dibayarkan Perseroan kepada PT.PANJI MAS TEXTILE masih dalam kisaran harga wajar berdasarkan laporan KJPP Andreas Parlindungan Siregar tertanggal 15 November 2021 nomor 00018/3.0068-00/PP/11/0373/I/XI/20221. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 1 ini bukan

termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila Rencana rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 termasuk dan merupakan kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 (mengingat terdapat beberapa transaksi dari rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE), Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Adapun pembelian mesin-mesin produksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan OJK No.17/2020. Oleh karena itu, apabila Perseroan efektif menjadi Perusahaan Terbuka maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 17/2020, khususnya ketentuan pasal 6 Peraturan OJK No. 17/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 2 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Berikutnya, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 terkait pembelian bahan baku berupa benang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/2020 mengingat transaksi tersebut melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan yaitu PT.PANJI MAS TEXTILE. Namun demikian, transaksi-transaksi pembelian bahan baku berupa benang ini adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 42/2020 khususnya ketentuan pasal 4 Peraturan OJK No. 42/2020 dalam hal Perseroan telah menerima pernyataan efektif dan menjadi Perusahaan Terbuka, yaitu perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada Poin 3 tersebut merupakan Transaksi Material mengingat nilai transaksinya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, namun transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020, sehingga dengan demikian Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020 perihal penggunaan penilai untuk menentukan nilai wajar, mengumumkan keterbukaan informasi, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada poin 3 ini bukan termasuk transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomi antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pembelian bahan baku, biaya pemasaran dan pembelian peralatan.



20. Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bursa Efek Indonesia satu dan lain hal berdasarkan Surat Nomor S-05417/BEI.PP2/07-2022 tertanggal 05 Juli 2022.
21. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan dan informasi-informasi yang kami peroleh dari Perseroan yaitu terdapat Relas Panggilan untuk gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor 439/Pdt.G/2022/PN.Surabaya pada tanggal 12 Mei 2022 yang ditujukan kepada masing-masing individu yaitu Tuan Anggun Satriya Supanji (yang menjabat selaku Direktur Utama) dan Nyonya Sisse Paloma (yang menjabat selaku Direktur) yang menjadi pihak Tergugat menghadapi Dra.Sylvia selaku pihak Penggugat. Bahwa perkara tersebut saat ini masih dalam tahapan jawab menjawab gugatan dan belum memasuki tahapan agenda pembuktian. Atas gugatan tersebut tidak akan berdampak pada rencana penawaran umum berikut penggunaan dana penawaran umum dan tidak berdampak pada kegiatan operasional Perseroan oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:
- Gugatan tersebut bukan ditujukan kepada Perseroan sehingga tidak akan berdampak pada kegiatan operasional maupun harta kekayaan Perseroan.
 - Gugatan yang ditujukan kepada masing-masing pribadi Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma termasuk dalam kategori gugatan perdata umum sehingga potensi sanksi hukum atas sengketa perdata hanya sebatas bunga dan/atau ganti kerugian dan/atau denda, tidak terdapat tahanan badan seperti halnya pada sengketa kasus pidana. Oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat mengganggu aktivitas Tuan Anggun Satriya Supanji selaku Direktur Utama dan Nyonya Sisse Paloma selaku Direktur untuk melakukan kegiatan operasional Perseroan.
 - Bahwa Dra.Sylvia dalam dalil-dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tuan Ari Peris (Ayah kandung dari Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma) mempunyai kewajiban-kewajiban pembayaran kepada Dra.Sylvia, maka andaikata dalil-dalil tersebut benar dan dapat dibuktikan dalam persidangan, Nyonya Sumarwantini (Ibu kandung dari Tuan Anggun Satriya Supanji dan Nyonya Sisse Paloma) telah sepakat untuk bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran Tuan Ari Peris kepada Dra.Sylvia, satu dan lain hal berdasarkan Kesepakatan Bersama diantara para ahli waris Tuan Ari Peris tertanggal 24 Mei 2022.
- Bahwa anggota Direksi Perseroan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2022 yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum, yang pada intinya menyatakan bahwa masing-masing anggota Direksi Perseroan :
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata (selain gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor 439/Pdt.G/2022/PN.Surabaya) dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perselisihan perburuhan yang terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan perpajakan yang terdaftar pada Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Tidak sedang menghadapi somasi/klaim apapun yang ditujukan kepada masing-masing anggota Direksi.
22. Bahwa berdasarkan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum, bahwa Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perselisihan perburuhan yang terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan perpajakan yang terdaftar pada Pengadilan Pajak, perselisihan

arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak sedang menghadapi somasi/klaim apapun yang ditujukan kepada Perseroan;

23. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah membuat surat pernyataan berdasarkan Surat Pernyataan Komisaris Perseroan, tertanggal 28 Juli 2022 yang telah kami lakukan pemeriksaan hukum, menyatakan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris :
- a) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perselisihan perburuhan yang terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan perpajakan yang terdaftar pada Pengadilan Pajak, perselisihan arbitrase yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Tidak sedang menghadapi somasi/klaim apapun yang ditujukan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris.
24. Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Afiliasi Perseroan dan/atau dengan pihak ketiga, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang saham publik dan menghalangi rencana Penawaran Umum Perseroan dan penggunaan dananya.
25. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya Pendapat Hukum ini tidak ada harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam sengketa.

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan maupun afiliasinya. Kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan LEGAL OPINION ATAS PT.KLINKO KARYA IMAJI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA atau IPO (Initial Public Offering) Nomor 022/DDT/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022.

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM DANIEL DJOKO TARLIMAN S.H., M.S. dan REKAN



Adripranata Tarliman, S.H., LL.M.
STTD.KH-49/PM.22/2018

Tembusan :

1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Yth. Direksi PT Elit Sukses Sekuritas;

XIII. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Laporan Keuangan	<i>Financial Statements</i>
Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan 2020	<i>As of December 31, 2021 And 2020</i>
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir	<i>And For The Years Then Ended</i>
Pada Tanggal-tanggal Tersebut	<i>December 31, 2021 And 2020</i>
Beserta Laporan Auditor Independen	<i>With Independent Auditors' Report</i>
(Mata Uang Indonesia)	<i>(Indonesian Currency)</i>

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 49	<i>Notes to the Financial Statements</i>



PT. KLINKO KARYA IMAJI Tbk

Jl. Raya Driyorejo KM.25, Desa Driyorejo, Gresik 61177
Telp. (031) 7509833 & Fax. (031) 7507139

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
PT KLINKO KARYA IMAJI Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Anggun Satriya Supanji	:	Name
Alamat kantor	:	Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur, 61177.	:	Office address
Nomor telepon	:	(031) 99051416	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Bukit Telaga Golf TG-1/7, RT 006/ RW 006 Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakar Santri, Surabaya	:	Domicile as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Sisse Paloma	:	Name
Alamat kantor	:	Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur, 61177	:	Office address
Nomor telepon	:	(031) 99051416	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Gapura E 2/22 RT 002/ RW 013 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya	:	Domicile as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Klinko Karya Imaji Tbk ("Perusahaan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Klinko Karya Imaji Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements of the Company have been completely and properly disclosed; |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Gresik
7 Juni 2022 /, June 7, 2022


Anggun Satriya Supanji
Direktur Utama


Sisse Paloma
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00154/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/VI/2022**Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Klinko Karya Imaji Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Klinko Karya Imaji Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORTReport No. 00154/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/VI/2022**The Shareholders, Commissioner and Director
PT Klinko Karya Imaji Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Klinko Karya Imaji Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Klinko Karya Imaji Tbk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Klinko Karya Imaji Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00136/2.0961/AU.1/4/1023-1/1/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 atas laporan keuangan PT Klinko Karya Imaji Tbk (Perusahaan) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Klinko Karya Imaji Tbk as of December 31, 2021 and 2020, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Klinko Karya Imaji Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously published an independent auditors' report No. 00136/2.0961/AU.1/4/1023-1/1/V/2022 dated May 9, 2022 on the financial statements of PT Klinko Karya Imaji Tbk (the Company) as of December 31, 2021 and 2020 and for the years ended in connection with the proposed initial public offering of the shares. As explained in Note 33 to the financial statements, the Company has reissued its financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years ended with several changes and additional disclosures for the financial statements.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

7 Juni 2022 / June 7, 2022



00154

	Catatan / Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e,2h,4,25,26	103.268.393	239.578.341	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	2e,5,25,26	1.207.139.110	258.333.446	Trade receivables - third parties
Persediaan	2i,6	2.889.926.469	451.816.041	Inventories
Biaya ditangguhkan	10	3.180.375.000	-	Deferred expenses
Pajak dibayar di muka	15a	589.839.390	122.125.925	Prepaid tax
Jumlah Aset Lancar		7.970.548.362	1.071.853.753	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka	2j,7	5.561.148.392	-	Advances
Aset tetap - bersih	2k,8	867.045.087	119.117.582	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2n,9	9.810.984.654	-	Right-of-use asset - net
Aset pajak tangguhan - bersih	2p,15d	-	10.114.949	Deferred tax assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		16.239.178.133	129.232.531	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		24.209.726.495	1.201.086.284	TOTAL ASSETS

	Catatan / Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2e,11,24,25,26	754.725.684	329.955.296	Trade payables
Uang muka penjualan	2o,13	429.168.299	48.285.446	Sales advances
Utang pajak	15b	127.445.603	3.235.886	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2e,12,25,26	3.043.211.132	84.305.487	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang pembiayaan konsumen	2e,14,25,26 2n,16,24,25,26	26.051.469	42.770.000	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	26	160.855.094	-	Lease liability
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		4.541.457.281	508.552.115	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2p,15d	579.074	-	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities, net of current maturities
Utang pembiayaan konsumen	2e,14,25,26 2n,16,24,25,26	53.891.600	46.060.000	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	26	8.691.179.705	-	Lease liability
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,17	39.651.031	45.977.038	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		8.785.301.410	92.037.038	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		13.326.758.691	600.589.153	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 1.000.000 pada tanggal 31 Desember 2020				Share capital – Rp 10 par value per share as of December 31, 2021 and Rp 1,000,000 as of December 31, 2020
Modal dasar – 4.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020				Authorized – 4,000,000,000 shares as of December 31, 2021 and 1,000 shares as of December 31, 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.040.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 400 saham pada tanggal 31 Desember 2020	18	10.400.000.000	400.000.000	Issued and fully paid – 1,040,000,000 shares as of December 31, 2021 and 400 shares as of December 31, 2020
Saldo laba		491.804.808	218.229.954	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain		(8.837.004)	(17.732.823)	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS		10.882.967.804	600.497.131	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		24.209.726.495	1.201.086.284	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

	Catatan / Notes	2021	2020	
PENJUALAN BERSIH	2o,19	3.948.020.351	2.701.284.737	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2o,20	(2.698.489.016)	(1.923.168.840)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		1.249.531.335	778.115.897	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	2o,21	(932.746.138)	(617.090.189)	General and administrative expenses
LABA USAHA		316.785.199	161.025.708	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2o,22	2.327.411	(26.730.493)	Other income (expenses) - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		319.112.610	134.295.215	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2p,15c	(37.352.810)	(21.516.440)	Current
Tangguhan	2p,15d	(8.184.946)	5.113.383	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(45.537.756)	(16.403.057)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		273.574.854	117.892.158	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2m,17	11.404.896	(22.734.389)	Remeasurement of estimated liabilities for employees benefits
Pajak penghasilan terkait	2p,15d	(2.509.077)	5.001.566	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		282.470.673	100.159.335	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	2q,23	5,67	2,95	BASIC EARNINGS PER SHARE

	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba / Retained Earnings	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	400.000.000	132.872.718	-	532.872.718	Balance as of January 1, 2020
Penyesuaian atas penerapan PSAK 24	-	(32.534.922)	-	(32.534.922)	Adjustment due to adoption of PSAK 24
Laba bersih tahun berjalan	-	117.892.158	-	117.892.158	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(17.732.823)	(17.732.823)	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	400.000.000	218.229.954	(17.732.823)	600.497.131	Balance as of December 31, 2020
Tambahan setoran modal	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	Additional paid-up capital
Laba bersih tahun berjalan	-	273.574.854	-	273.574.854	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	8.895.819	8.895.819	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	<u>10.400.000.000</u>	<u>491.804.808</u>	<u>(8.837.004)</u>	<u>10.882.967.804</u>	Balance as of December 31, 2021

	Catatan / Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI (UNTUK)				CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5,13,19	3.373.099.130	2.833.619.748	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	6,11,20	(4.376.565.054)	(2.107.382.965)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas untuk beban usaha dan lainnya	21	(839.346.381)	(179.967.485)	Cash paid for operating expenses and others
Pembayaran kas untuk karyawan	20,21	(912.262.392)	(466.886.142)	Cash paid to employees
Pembayaran pajak penghasilan	15	(20.889.664)	(18.436.624)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(2.775.964.361)	60.946.532	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)				CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Penempatan uang muka konstruksi	7	(2.778.599.359)	-	Placement of advance for building construction
Penempatan uang muka mesin	7	(2.741.523.392)	-	Placement of advance for machinery purchase
Perolehan aset tetap	8	(790.310.264)	-	Acquisition of fixed assets
Penempatan uang muka pendaftaran merk	7	(41.025.641)	-	Placement of advance for trademark registration
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8	-	104.154.522	Proceeds from sale of fixed assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(6.351.458.656)	104.154.522	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK)				CASH FLOWS FROM (FOR)
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal saham	18	10.000.000.000	-	Additional share capital
Pembayaran liabilitas sewa	16	(1.000.000.000)	-	Repayment of lease liability
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(34.382.910)	(93.101.109)	Payment of consumer finance payable
Penambahan utang pembiayaan konsumen		25.495.979	80.297.600	Addition of consumer finance payable
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		8.991.113.069	(12.803.509)	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK				NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4	239.578.341	87.280.796	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	103.268.393	239.578.341	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

1. UMUM

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Klinko Karya Imaji Tbk ("Perusahaan") telah didirikan pada tanggal 4 November 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 3 yang dibuat di hadapan Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049715.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 27 tanggal 29 Desember 2021 dari Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., mengenai penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dengan merubah nilai nominal beserta menambah saham baru dalam Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0077128.AH.01.02. Tahun 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang industri pengolahan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri produksi alat kebersihan yang ramah lingkungan.

Perusahaan berkedudukan di Komplek Pergudangan Legundi, Driyorejo, Kelurahan Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 2017.

Perusahaan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Anggun Satriya Supanji.

b. Komisaris, Direktur, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Komisaris dan Direktur Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Suhartatik	:
Direktur	:	Anggun Satriya Supanji	:

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki masing-masing adalah 4 dan 7 karyawan tetap (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and Business Activity

PT Klinko Karya Imaji Tbk (the "Company") was established on November 4, 2016 based on Notarial Deed No. 3 by Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0049715.AH.01.01 Tahun 2016 dated November 8, 2016.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 27 dated December 29, 2021 by Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn, regarding the increase in authorized capital, issued and fully paid capital by changing the nominal value and adding new shares in the Company. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0077128.AH.01.02. Tahun 2021.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company is to engage in manufacturing industry.

The purpose and objective of the Company's business activities is to engage in the production of environmentally friendly cleaning equipment industry.

The Company is domiciled at Komplek Pergudangan Legundi, Driyorejo, Krikilan, Driyorejo District, Gresik, East Java.

The Company started its commercial operations in 2017.

The Company has no immediate and ultimate parent entity. The controlling interest of the Company is owned by an individual which is Anggun Satriya Supanji.

b. The Commissioner, Director, and Employees

As of December 31, 2021 and 2020, the composition of the Company's Commissioner and Director is as follows:

Commissioner
Director

As of December 31, 2021 and 2020, the Company had 4 and 7 permanent employees, respectively (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direktur, dan Karyawan (lanjutan)

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Komisaris dan Direktur dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direktur Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 7 Juni 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan bank diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1. GENERAL (continued)

a. The Commissioner, Director, and Employees (continued)

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. The Commissioner and Director are considered as key management personnel of the Company.

c. Issuance of the Financial Statements

The financial statements of the Company have been authorized for issuance by the Director of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the financial statements on June 7, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance of Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and regulations in the applicable Capital Market among others Regulations of Financial Service Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding Guidelines for the Presentation of Financial Statements.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statement of cash flows is prepared using direct method, which receipts and payments of cash on hand and in banks are classified into operating, investing, and financing activities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk beberapa penerapan PSAK baru, amandemen serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020 yang telah diungkapkan dalam catatan ini.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan PSAK Baru, Amandemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru

Pada tanggal 1 April 2021, 1 Januari 2021, 1 Juni 2020 dan 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut.

Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan sekarang atau sebelumnya:

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous periods, except for the adoption of several new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK effective April 1, 2021, January 1, 2021, June 1, 2020, and January 1, 2020 which are disclosed in this Note.

The functional currency and presentation currency used in the preparation of these financial statements is the Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

It should be noted that the accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although, these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK

On April 1, 2021, January 1, 2021, June 1, 2020 and January 1, 2020, the Company applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from those dates.

The application of these new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2020

- PSAK 71, "Financial Instruments";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73, "Leases";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amandemen dan Penyesuaian serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2020 (lanjutan)

- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2020".

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK (continued)

January 1, 2020 (continued)

- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning interest rate benchmark reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases".

June 1, 2020

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

April 1, 2021

- Amendment to PSAK 73, "Lease on Covid-19 related Rent Concessions Beyond June 30, 2020".

d. Transactions with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Parties Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor)

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *The two entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of the same third party and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
 - viii. *The entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent of the reporting entity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL) dan (iii) aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan bank dan piutang usaha. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan “pass-through”, dan (c) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments

Financial Assets

The Company has applied PSAK 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at amortized cost (ii) financial assets at fair value through profit or loss and (iii) financial assets through other comprehensive income (FVOCI). Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest.

The Company has financial assets classified at amortized cost. Financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks and trade receivables. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Derecognition

Financial assets are derecognized when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Company retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed an obligation to pay the cash flows received without significant delay to a third party under a “pass-through” agreement, and (c) the Company has transferred substantially all risks and rewards of financial assets, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of assets, but has transferred control over those assets.

Where the Company has transferred the right to receive cash flows from the asset or has entered into a pass-through agreement, and neither has transferred nor has substantially all the risks and rewards of financial asset or control transferred from the asset, the asset is recognized when it is probable that the Company continues the asset. Ongoing involvement, which takes the form of guaranteeing the transferred assets, is measured at the lower of the original carrying amount of the assets and the maximum amount of the Company's payments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban masih harus dibayar, dan utang pembiayaan konsumen. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVTPL). The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Financial liabilities measured at amortized cost are trade payables, accrued expenses, and consumer financing payable. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition

The Company derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the statements of financial position if, and only if, 1) the Company currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Loss / ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi perkiraan masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Determination of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

g. Impairment of Financial Assets

The Company recognizes allowance for Expected Credit Loss (ECL) on financial assets at amortized cost. ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e., the difference between the cash flows due to the Company in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflects reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Company recognizes an allowance for impairment on a 12-month or lifetime ECL basis, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECL, the Company takes into account relevant reasonable and supportable information available without undue cost or effort. It includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company historical experience and informed credit assessment and includes forward-looking information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Perusahaan mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Perusahaan menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- Pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam suatu konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- Terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan tersebut karena kesulitan keuangan;
- Pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Perusahaan menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

Perusahaan secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Perusahaan menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Perusahaan untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of Financial Assets (continued)

The Company recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Company uses provision matrix that is based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Company assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- *Significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or past due event;*
- *The lenders of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concessions that the lenders would not otherwise consider;*
- *It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial*
- *The purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

The Company considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

The Company directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Company determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Company's procedures for recovery of amounts due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

h. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

j. Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

k. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun / Years
Kendaraan	8
Mesin	8
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of Financial Assets (continued)

The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the FIFO (*First In First Out*) method. Net realizable value is the estimated selling price in the normal business activities less estimated cost of settlement and estimated costs that necessary to perform sales.

j. Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

k. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of assets with details as follows:

	Persentase / Percentage	
	12,5%	Vehicles
	12,5%	Machinery
	25%	Furniture, fixtures and equipment

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria penggunaan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed Assets (continued)

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end.

l. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at the end of each reporting period, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount. Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped up to the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits

As of December 31, 2021, the Company provides estimated liabilities for employees benefits in accordance with Law No. 11 of 2020, Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Job Creation and Company Regulations. As of December 31, 2020, the Company provides estimated liabilities for employees benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Company's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employees benefit at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The post-employment benefit liability is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits including a) actuarial gains and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurement is not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Company determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employees' benefit for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for long-term employees' benefits at the beginning of the annual period.

The Company recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees' benefit when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of post-employment benefit liability being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Company in connection with the settlement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

n. Sewa

Perusahaan menentukan pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah atau berisi sewa dengan menilai apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai pertukaran untuk imbalan.

Aset hak-guna

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan saat atau sebelum tanggal permulaan dan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Perusahaan cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Aset hak-guna – Gudang	20	ROU asset - Warehouse

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk dalam pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran denda untuk pengakhiran sewa, jika masa sewa mencerminkan Perusahaan melaksanakan opsi untuk mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

The Company recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

n. Leases

The Company determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Right-of-use assets

The Company as Lessee

The Company recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Company is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak segera dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset pendasar.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa dalam 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Perusahaan menentukan pada inisiasi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Perusahaan selama Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya.
- Pelaksanaan Perusahaan menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Company uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-term leases

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Company recognizes revenue from contracts with customers when or while the Company fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Company determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Company fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- *Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Company as long as the Company carries out its implementation obligations.*
- *The Company's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

- Pelaksanaan Perusahaan tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relative diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Perusahaan menentukan apakah Perusahaan merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa Perusahaan adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

- *The Company does not give rise to an asset with alternative uses for the Company and the Company has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.*

The Company has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

The Company determines whether the Company is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Company has generally concluded that the Company is the principal in its revenue contracts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian aset dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui. Oleh karena itu, uang muka yang diterima sebelum pengiriman barang dicatat sebagai uang muka penjualan dan diperoleh setelah penyerahan fisik dan penerimaan oleh pelanggan.

Uang muka penjualan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang adalah hak imbalan entitas yang tidak bersyarat. Hak imbalan tidak bersyarat jika hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai bunga akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized. Accordingly, advances received prior to delivery of goods are recorded as sales advance and are earned upon physical delivery and acceptance by the customer.

Sales advance are classified as current liabilities.

Contract Balances

Receivables

Receivable is an unconditional right of consideration for an entity. The entitlement to benefit is unconditional if only the passage of time that is required before payment of the benefits is due.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak periode berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi *probable* bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the period. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of statement of financial position.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Recognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at reporting date.

Deferred tax is charged to or credited in profit or loss, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

r. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tukar yang digunakan oleh Perusahaan untuk 1 Dolar Amerika Serikat (\$AS) masing-masing sebesar Rp 14.269 dan Rp 14.105.

s. Informasi segmen

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional lebih khusus difokuskan pada aktivitas bisnis Perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan kategori produk yang dijual oleh Perusahaan yang serupa dengan informasi segmen bisnis dilaporkan dalam periode sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the period by the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

r. Foreign Currency Transaction and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to Rupiah at middle rates of exchange issued by Bank of Indonesia at such date. Any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of December 31, 2021 and 2020, the exchange rate used by the Company for United States Dollar (US\$) 1 is Rp 14,269 and Rp 14,105, respectively.

s. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

Information reported to the chief operating decision maker is more specifically focused on the Company's business activities that are classified based on category of products sold by the Company, which is similar to the business segment information reported in the prior period.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai kebijakan akuntansi Perusahaan yang diungkapkan pada Catatan 2e.

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Perusahaan untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Perusahaan sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Perusahaan akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan jasa yang diberikan yang akan dialihkan kepada pelanggan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgment

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2e.

Existence of a Contract

The Company's primary document for a contract with a customer is an approved purchased order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Company before revenue recognition is to assess the probability that the Company will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the service that will be rendered to the customer.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Perusahaan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan potensi piutang yang tidak dapat tertagih. Perusahaan menggunakan matriks provisi piutang usaha untuk menghitung ECL. Perusahaan melakukan penelaahan berkala terhadap umur dan status piutang usaha, yang dirancang untuk mengidentifikasi piutang usaha yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi.

Sebelum penerapan PSAK 71, penurunan nilai piutang usaha ditetapkan jika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin telah berkurang. Jika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat piutang usaha dalam tahun buku berikutnya. Nilai tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Company's assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Company maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Company uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Company performs a regular review of the age and status of trade receivables, designed to identify trade receivables for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions.

Prior to the adoption of PSAK 71, impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to original term of debts. An assessment is made at each statement of financial position date of whether there is any indication of impairment or whether there is any indication that an impairment loss previously recognized in prior years may no longer exist or may have decreased. Where the actual results differ from the amounts that were initially assessed, such differences will result in a material adjustment to the carrying amounts of trade receivables within the next financial year. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 5 to the financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 8 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2m atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 17 atas laporan keuangan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets between 4 until 8 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company's fixed assets at the date of the financial statements is disclosed in Note 8 to the financial statements.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of Company's operations.

Employee Benefits

The determination of the Company's estimated liabilities for employees' benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2m to the financial statements. While the Company's believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense. The carrying amount of the Company's estimated liabilities for employee benefits is disclosed in Note 17 to the financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa deluwarso pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2021
Kas	92.787.049
Kas di bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.918.351
PT Bank Central Asia Tbk	998.993
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.564.000
Sub-jumlah	10.481.344
Jumlah	103.268.393

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

The Company as taxpayers calculate their tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent that there is no tax assessment letter from the Director General of Taxation for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer.

Any difference between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 15.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	2020	
	230.051.632	Cash on hand
		Cash in banks
		<u>Rupiah</u>
		PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
		PT Bank Central Asia Tbk
		<u>United States Dollar</u>
		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		Sub-total
	239.578.341	Total

As of December 31, 2021 and 2020, there are no cash on hand and in banks placed to related parties or used as collateral and are not restricted.

5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pelanggan

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Ekspor</u>		
Chulmul Hardware Outlets	-	42.630.493
<u>Lokal</u>		
CV Unit Clean	85.011.632	-
PT Duta Sentosa Yasa	61.045.932	-
Ibu Ririn Dwi Ariyani	50.210.800	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50.000.000)	1.010.870.746	215.702.953
Jumlah	<u>1.207.139.110</u>	<u>258.333.446</u>

Berdasarkan mata uang

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	1.207.139.110	215.702.953
Dolar Amerika Serikat	-	42.630.493
Jumlah	<u>1.207.139.110</u>	<u>258.333.446</u>

Berdasarkan umur

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum jatuh tempo	830.959.748	183.716.680
Telah jatuh tempo:		
1 – 30 hari	328.814.567	21.408.995
31 – 90 hari	47.364.795	6.815.921
91 – 120 hari	-	875.292
Lebih dari 120 hari	-	45.516.558
Jumlah	<u>1.207.139.110</u>	<u>258.333.446</u>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan, tidak ada penyisihan piutang usaha yang dibentuk karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan untuk piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman.

5. TRADE RECEIVABLES – THIRD PARTIES

The details of trade receivables are as follows:

Based on customers

<u>Export</u>	
Chulmul Hardware Outlets	
<u>Local</u>	
CV Unit Clean	
PT Duta Sentosa Yasa	
Mrs. Ririn Dwi Ariyani	
Others (each below Rp 50,000,000)	

Based on currency

Rupiah	
United States Dollar	

Based on aging

Not yet due	
Past due:	
1 – 30 days	
31 – 90 days	
91 – 120 days	
More than 120 days	

Based on the review of the status of individual customer trade receivables, no provision for allowance of trade receivables was provided because the management believe that all trade receivables are collectible.

Management believes that there is no significant concentration on credit risk for trade receivables.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no trade receivable used as collateral.

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2021
Bahan baku	2.018.837.059
Barang jadi	751.289.930
Bahan kemasan	119.799.480
Jumlah	2.889.926.469

Persediaan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.356.956.316 dan Rp 1.923.168.840.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat persediaan yang diasuransikan.

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya dan oleh karena itu tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

7. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2021
Uang muka konstruksi	2.778.599.359
Uang muka pembelian mesin	2.741.523.392
Uang muka pendaftaran merk	41.025.641
Jumlah	5.561.148.392

Uang muka konstruksi merupakan uang muka untuk pembangunan pabrik dan gudang dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp 10.018.400.000 yang diberikan kepada PT Panji Mas Textile, pihak berelasi, yang bertindak sebagai kontraktor namun belum dilakukan pengerjaannya pada tanggal pelaporan. Estimasi waktu atas penyelesaian konstruksi adalah Agustus 2022.

Uang pembelian mesin merupakan uang muka untuk pembelian mesin kepada PT Panji Mas Textile, pihak berelasi. Uang muka pembelian ini telah terealisasi di bulan Maret 2022 (lihat Catatan 29).

8. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Kendaraan	157.083.720	-	-	157.083.720	Vehicles
Mesin	-	714.724.764	-	714.724.764	Machinery
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	59.025.490	75.585.500	-	134.610.990	Furniture, fixtures and equipment
Jumlah	216.109.210	790.310.264	-	1.006.419.474	Total

6. INVENTORIES

This account consists of:

	2020	
	-	Raw materials
	451.816.041	Finished goods
	-	Packaging
Total	451.816.041	Total

Inventories charged for for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 2,356,956,316 and Rp 1,923,168,840, respectively.

As of December 31, 2021 and 2020, inventories were not insured.

Based on the review of net realizable value of inventories, management believes that the carrying amount of inventories does not exceed its net realizable value, and therefore, there is no provision for impairment in value is needed to adjust the carrying amount of inventories to its net realizable value.

7. ADVANCES

This account consists of:

	2020	
	-	Advance for building construction
	-	Advance for machinery purchase
	-	Advance for trademark registration
Total	-	Total

Advances for building construction represent down payment to PT Panji Mas Textile, related party, as the contractor for the construction of factories and warehouses with the total contract of Rp 10,018,400,000 but have not been carried out on the reporting date. The estimated time for completion of construction is on August 2022.

Advances for machinery purchase represent down payment to PT Panji Mas Textile, related party, to purchase machine and has been realised on March 2022 (see Note 29).

8. FIXED ASSETS

The details and movement of fixed assets are as follows:

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

2021 (lanjutan / continued))						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		Accumulated Depreciation
<u>Akumulasi</u>						
<u>Penyusutan</u>						
Kendaraan	49.344.332	13.467.423	-	62.811.755		Vehicles
Mesin	-	20.076.842	-	20.076.842		Machinery
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	47.647.296	8.838.494	-	56.485.790		Furniture, fixtures and equipment
Jumlah	96.991.628	42.382.759	-	139.374.387		Total
Nilai Buku Bersih	119.117.582			867.045.087		Net Book Value

2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	Acquisition Cost
<u>Biaya</u>						
<u>Perolehan</u>						
Kendaraan	298.669.541	-	141.585.821	-	157.083.720	Vehicles
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	59.025.490	-	-	-	59.025.490	Furniture, fixtures and equipment
Jumlah	357.695.031	-	141.585.821	-	216.109.210	Total
<u>Akumulasi</u>						
<u>Penyusutan</u>						
Kendaraan	103.111.130	19.933.601	37.431.299	(36.269.100)	49.344.332	Vehicles
Perabotan, perlengkapan dan peralatan	-	11.378.196	-	36.269.100	47.647.296	Furniture, fixtures and equipment
Jumlah	103.111.130	31.311.797	37.431.299	-	96.991.628	Total
Nilai Buku Bersih	254.583.901				119.117.582	Net Book Value

Beban penyusutan dialokasikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian:

Depreciation expenses allocated to the statement of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	2021	2020	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	20.076.842	-	Cost of good sold (Note 20)
Beban administrasi dan umum (Catatan 21)	22.305.917	31.311.797	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	42.382.759	31.311.797	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang diasuransikan.

As of December 31, 2021 and 2020, fixed assets were not insured.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, tidak terdapat aset tetap yang disusutkan penuh dan masih digunakan, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Management believes that there are no fixed assets that are used temporarily, fully depreciated and still in use, discontinued from active use nor classified as available for sale.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management believes that there is no impairment of fixed asset as of December 31, 2021 and 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat aset tetap kendaraan yang dijadikan jaminan utang pembiayaan konsumen.

As of December 31, 2021 and 2020, there is fixed asset, vehicle used as collateral for consumer finance payable.

8. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian penjualan aset tetap, kendaraan, Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Harga jual	-	104.154.522
Nilai buku	-	(104.154.522)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-

8. FIXED ASSETS (continued)

The details of the Company's sale of fixed asset, vehicle, are as follows:

Proceeds from sale
Net book value
Gain on sale of fixed asset

9. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak guna adalah sebagai berikut:

	2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>
Gudang	-	9.852.034.799	-	9.852.034.799	Warehouse
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Gudang	-	41.050.145	-	41.050.145	Warehouse
Nilai Buku Bersih	-			9.810.984.654	Net Book Value

Perusahaan mengakui aset hak-guna untuk sewa gudang yang berlokasi di Gresik. Sewa berjalan untuk jangka waktu 20 tahun dari 1 Desember 2021 hingga 1 Desember 2041. PT Ever Tekstindo adalah pihak yang menyewakan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, beban penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi adalah sebesar Rp 41.050.145 (lihat Catatan 21).

9. RIGHT-OF-USE ASSET

The details and movement of right-of-use asset are as follows:

The Company recognized right-of-use asset for lease of warehouse is located in Gresik. The lease runs for 20 years from period of December 1, 2021 to December 1, 2041. PT Ever Tekstindo is the lessor

For the year ended December 31, 2021, depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 41,050,145 (see Note 21).

10. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana. Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo biaya ditangguhkan adalah sebesar Rp 3.180.375.000.

10. DEFERRED EXPENSES

This account represents expenses that will be settled related to the Company's plan to conduct an initial public offering of shares. As of December 31, 2021, the balance of deferred expenses amounted to Rp 3,180,375,000.

11. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pemasok

	2021	2020	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related party</u>
PT Panji Mas Textile	385.628.507	329.955.296	PT Panji Mas Textile
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Tn. Aan Burhanudin	111.599.922	-	Mr. Aan Burhanudin
Tn. Khoirul	79.000.000	-	Mr. Khoirul
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 50.000.000)	178.497.255	-	Others (each below Rp 50,000,000)
Jumlah	754.725.684	329.955.296	Total

11. TRADE PAYABLES

The details of trade payables are as follows:

Based on suppliers

11. UTANG USAHA (lanjutan)Berdasarkan umur

	2021
Belum jatuh tempo	498.470.013
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	
1 – 30 hari	83.922.483
31 – 60 hari	32.687.000
61 – 90 hari	64.596.280
Lebih dari 90 hari	75.049.908
Jumlah	754.725.684

Utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

12. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2021
Biaya emisi saham	3.000.000.000
Gaji	43.211.132
Tunjangan	-
Listrik	-
Sewa	-
Jumlah	3.043.211.132

11. TRADE PAYABLES (continued)Based on aging

	2020	
	-	Not yet due
		Past due but not impaired
	-	1 – 30 days
	-	31 – 60 days
	-	61 – 90 days
	329.955.296	More than 90 days
329.955.296		Total

Trade payables are denominated in Rupiah.

12. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2020	
	-	Stock issuance costs
	45.094.993	Salary
	8.210.494	Allowance
	1.000.000	Electricity
	30.000.000	Rent
84.305.487		Total

13. UANG MUKA PENJUALAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 429.168.299 dan Rp 48.285.446.

13. SALES ADVANCES

This account represents advances received from customers as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 429,168,299 and Rp 48,285,446, respectively.

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	2021
PT Astra Sedaya Finance	79.943.069
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	26.051.469
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	53.891.600

Rincian pembayaran utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	2021
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	34.382.910

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan multiguna senilai Rp 118.440.000 dengan PT Astra Sedaya Finance dengan No. 01400471002011567. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 19,27% per tahun.

14. CONSUMER FINANCE PAYABLE

The details of consumer finance payable are as follows:

	2020	
	88.830.000	PT Astra Sedaya Finance
	42.770.000	Less current maturities
46.060.000		Long-term portion

The details of payment of consumer finance payable are as follows:

	2020	
	93.101.109	Payment of consumer finance payable

In 2020, the Company has multifinance loan agreement amounting to Rp 118,440,000 with PT Astra Sedaya Finance with agreement No. 01400471002011567. The term of this agreement is 3 (three) years with an effective interest rate of 19.27% per annum.

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan multiguna senilai Rp 90.856.080 dengan PT Astra Sedaya Finance dengan No. 01400471002144982. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 20,67% per tahun.

Utang pembiayaan konsumen ini dijamin dengan 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 atas nama Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi persyaratan atas utang pembiayaan konsumen kepada PT Astra Sedaya Finance.

15. PERPAJAKAN**a. Pajak Dibayar di Muka**

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 589.839.390 dan Rp 122.125.925.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	102.500.000
Pasal 21	5.402.641
Pasal 23	-
Pasal 25	1.777.408
Pasal 29	
2021	16.965.414
2020	800.140
Jumlah	127.445.603

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	319.112.610
Beda temporer:	
Penyusutan aset hak guna	41.050.145
Imbalan kerja karyawan	5.078.889
Biaya sewa	(83.333.333)
Pembayaran imbalan kerja	-

14. CONSUMER FINANCE PAYABLE (continued)

In 2021, the Company has multifinance loan agreement amounting to Rp 90,856,080 with PT Astra Sedaya Finance with agreement No. 01400471002011567. The term of this agreement is 3 (three) years with an effective interest rate of 20.67% per annum.

These consumer finance payable are secured by 1 unit vehicle Mitsubishi L300 owned by the Company.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the requirements on consumer finance payable to PT Astra Sedaya Finance.

15. TAXATION**a. Prepaid Tax**

This account represents prepaid tax on Value-Added Tax as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 589,839,390 and Rp 122,125,925, respectively.

b. Taxes Payable

This account consists of:

	2021	2020	
			Income taxes:
		-	Article 4 (2)
		56.070	Article 21
		100.000	Article 23
		1.548.658	Article 25
			Article 29
		-	2021
		1.531.158	2020
Jumlah	3.235.886		Total

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	319.112.610	134.295.215	Income before income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyusutan aset hak guna	41.050.145		Depreciation of right-of-use asset
Imbalan kerja karyawan	5.078.889	13.707.727	Employee benefits
Biaya sewa	(83.333.333)		Rental expenses
Pembayaran imbalan kerja	-	(23.000.000)	Benefit payment

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2021
Beda permanen:	
Beban operasional	41.334.606
Beban penyusutan	13.467.423
Beban lain-lain	2.860.660
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	339.571.000
Beban pajak penghasilan kini	37.352.810
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:	
Pasal 25	20.387.396
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	16.965.414

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

d. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2021			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	10.114.949	1.117.356	(2.509.077)
Sewa	-	(9.302.302)	-
Bersih	10.114.949	(8.184.946)	(2.509.077)
2020			
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Credited to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	5.113.383	5.001.566
			10.114.949

15. TAXATION (continued)

c. Corporate Income Tax (continued)

	2020	
Permanent differences:		
Operating expenses	43.821.957	
Depreciation expense	19.933.601	
Other expenses	6.845.500	
Estimated taxable income for the year	195.604.000	
Current income tax expense	21.516.440	
Less prepayment of income tax:		
Article 25	19.985.282	
Estimated income tax payable Article 29	1.531.158	

Taxable income resulting from reconciliation for the years ended December 31, 2021, and 2020 is the basis for filling out corporate income tax.

d. Deferred Tax Assets (Liabilities)

The details of deferred tax assets (liabilities) as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Estimated liabilities for employee benefits
Leases
Net

Estimated liabilities for employee benefits

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Mitigasi Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Berpotensi Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan paling lambat 12% pada 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Tetap Perusahaan dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

16. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	2021
Liabilitas sewa	8.852.034.799
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	160.855.094
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.691.179.705

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	2021
Saldo awal	-
Penambahan	9.852.034.799
Penambahan bunga	-
Pembayaran	(1.000.000.000)
Saldo akhir	8.852.034.799

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2021
Kurang dari satu tahun	900.000.000
Satu sampai dengan delapan belas tahun	17.100.000.000
Jumlah	18.000.000.000
Biaya keuangan mendatang	(9.147.965.201)
Seperti yang dilaporkan	8.852.034.799

15. TAXATION (continued)

e. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

16. LEASE LIABILITIES

The details of lease liabilities are as follows:

	2020	
	-	Lease liabilities
	-	Less current maturities
	-	Long-term portion

The movements of lease liabilities are as follows:

	2020	
	-	Beginning balance
	-	Addition
	-	Accretion of interest
	-	Repayment
	-	Ending balances

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	2020	
	-	Less than one year
	-	One year up to eighteen years
	-	Total
	-	Future finance charges
	-	As Reported

16. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Liabilitas sewa diakui oleh Perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/KLINKO/2021 tanggal 25 November 2021 antara PT Ever Tekstindo dengan Perusahaan dengan jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga 1 Desember 2041.

17. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Riana dan Rekan Indonesia masing-masing pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2021	2020	
Usia pensiun	57 tahun / years	57 tahun / years	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji	3% per tahun / per annum 7,25% per tahun / per annum	3% per tahun / per annum 7% per tahun / per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	TMI IV	TMI III	Discount rate
Tingkat mortalitas	10% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 57 / 10% at 30 years old then decreased linearly to 0% at 57 years old	10% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 57 / 10% at 30 years old then decreased linearly to 0% at 57 years old	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri			Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Beban jasa kini	11.770.585	11.119.295	Current service cost
Beban bunga	2.558.250	2.588.432	Interest cost
Biaya jasa lalu harus segera diakui	(9.249.946)	-	Past service cost
Jumlah	5.078.889	13.707.727	Total
Penyesuaian atas pengalaman	(10.605.730)	18.051.270	Experience adjustment
Perubahan asumsi keuangan	(799.166)	4.683.119	Changes in financial assumptions
Jumlah	(11.404.896)	22.734.389	Total

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Penyesuaian penerapan PSAK 24	-	32.534.922	Adjustment due to adoption PSAK 24
Saldo awal	45.977.038	-	Beginning balance
Beban imbalan kerja (Catatan 21)	5.078.889	13.707.727	Employee benefits expense (Note 21)
Pembayaran imbalan kerja	-	(23.000.000)	Benefit payment
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(11.404.896)	22.734.389	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Saldo akhir	39.651.031	45.977.038	Ending balance

16. LEASE LIABILITIES (continued)

Lease liabilities are recognized by the Company based on the Lease Agreement Letter No. 01 / KLINKO / 2021 dated November 25, 2021 between PT Ever Tekstindo and the Company with the lease period starting from December 1, 2021 to December 1, 2041.

17. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of December 31, 2021 and 2020, the balance of estimated liabilities for employee benefits is based on the actuarial report of KKA Riana dan Rekan dated February 15, 2022, respectively. The method used in the actuarial valuation is the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

The details of the employee benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the statements of financial position is as follows:

17. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

2021		
Perubahan asumsi / <i>Changes to assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti / <i>Impact on defined benefit liabilities</i>	
Tingkat diskonto	Penurunan sebesar / <i>decrease amounted to</i> Rp 2.998.513 Kenaikan sebesar / <i>increase amounted to</i> Rp 3.326.359	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan sebesar / <i>increase amounted to</i> Rp 3.689.069 Penurunan sebesar / <i>decrease amounted to</i> Rp 3.357.177	Salary growth rate
2020		
Perubahan asumsi / <i>Changes to assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti / <i>Impact on defined benefit liabilities</i>	
Tingkat diskonto	Penurunan sebesar / <i>decrease amounted to</i> Rp 4.683.119 Kenaikan sebesar / <i>increase amounted to</i> Rp 5.420.432	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan sebesar / <i>increase amounted to</i> Rp 5.847.631 Penurunan sebesar / <i>decrease amounted to</i> Rp 5.096.483	Salary growth rate

18. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

17. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The sensitivity analysis of the overall estimated liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

18. SHARE CAPITAL

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

2021				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan / <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah (Rp) / <i>Total (Rp)</i>	Shareholders
Anggun Satriya Supanji	832.000.000	80,00%	8.320.000.000	Anggun Satriya Supanji
Sisse Paloma	208.000.000	20,00%	2.080.000.000	Sisse Paloma
Jumlah	1.040.000.000	100,00%	10.400.000.000	Total
2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan / <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah (Rp) / <i>Total (Rp)</i>	Shareholders
Anggun Satriya Supanji	320	80,00%	320.000.000	Anggun Satriya Supanji
Sisse Paloma	80	20,00%	80.000.000	Sisse Paloma
Jumlah	400	100,00%	400.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., No. 27 tanggal 29 Desember 2021, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0077128.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, pemegang saham menyetujui:

Based on the Notarial Deed of Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., No. 27 dated December 29, 2021, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision letter No. AHU-0077128.AH.01.02 Tahun 2021 dated December 30, 2021, the shareholders approved the following:

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

1. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 10 per saham.
2. Peningkatan modal dasar yang semula Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000 terbagi atas 4.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.
3. Peningkatan saham baru sebesar 1.000.000.000 lembar saham.
4. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 400.000.000 menjadi Rp 10.400.000.000 yang terbagi atas 1.040.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp 10.

Sumber dana dari peningkatan modal adalah dana dari masing-masing pemegang saham dengan tujuan untuk peningkatan modal kerja dan belanja modal.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*) dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	2021
Jumlah utang	12.729.914.684
Dikurangi kas dan bank	103.268.393
Utang bersih	12.626.646.291
Jumlah ekuitas	10.884.507.454
Rasio Pengungkit	1,16

18. SHARE CAPITAL (continued)

1. Changes in par value of shares from Rp 1,000,000 per share to Rp 10 per share.
2. Increase in the Company's authorized capital from Rp 1,000,000,000 to Rp 40,000,000,000 consisting of 4,000,000,000 shares with a par value per share of Rp 10.
3. Increase in issued shares by 1,000,000,000 shares.
4. Increase in issued and paid-up capital from Rp 400,000,000 to Rp 10,400,000,000 consisting of 1,040,000,000 shares with a par value per share of Rp 10.

The source of funds from the increase in paid-up capital is the funds of each shareholders with the purpose of increasing working capital and capital expenditures.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with the changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Company's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

The Company monitors its capital using gearing ratio by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as all payables except taxes payable less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statement of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

	2020	
	503.090.783	Total payables
	239.578.341	Less cash on hand and in banks
	263.512.442	Net debt
	600.497.131	Total equity
	0,44	Gearing ratio

19. PENJUALAN BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini merupakan penjualan bersih atas alat kebersihan masing-masing sebesar Rp 3.948.020.351 dan Rp 2.701.284.737.

Rincian penjualan adalah sebagai berikut:

	2021
Lokal	3.383.892.133
Ekspor	566.693.619
Retur penjualan	(2.565.401)
Jumlah	3.948.020.351

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, penjualan dari satu pihak tertentu dengan nilai penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2021
PT Senyum Pesona Timur	517.020.380
PT Suryapasifik Sejahtera	453.532.924
PT Mega Triwexindo	212.425.737

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini merupakan beban pokok penjualan atas alat kebersihan masing-masing sebesar Rp 2.698.489.016 dan Rp 1.923.168.840.

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Bahan baku:		
Persediaan awal	-	-
Pembelian	4.795.066.744	-
Persediaan bahan baku siap diolah	4.795.066.744	-
Persediaan akhir bahan baku (lihat Catatan 6)	(2.018.837.059)	-
Bahan baku terpakai	2.776.229.685	-
Biaya pabrikasi		
Gaji	312.606.867	-
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 8)	20.076.842	-
Listrik dan air	8.848.991	-
Biaya produksi	3.117.762.384	-
Barang jadi:		
Persediaan awal	451.816.041	483.446.571
Pembelian	-	1.715.829.702
Persediaan akhir (lihat Catatan 6)	(751.289.930)	(451.816.041)
Barang kemasan		
Persediaan awal	-	-
Persediaan akhir (lihat Catatan 6)	(119.799.480)	-
Biaya lain yang dapat diatribusikan	-	175.708.608
Jumlah beban pokok penjualan	2.698.489.016	1.923.168.840

19. NET SALES

For the years ended December 31, 2021 and 2020, this account represents net sales on hygiene equipment amounted to Rp 3,948,020,351 and Rp 2,701,284,737, respectively.

The details of net sales are as follows:

	2020	
	1.827.985.824	Local
	874.499.439	Export
	(1.200.526)	Sales return
	2.701.284.737	Total

For the year ended December 31, 2020 and 2019, sales from one particular party with cumulative sales value exceeding 10% of the total net sales are as follows :

	2020	
	324.154.168	PT Senyum Pesona Timur
	-	PT Suryapasifik Sejahtera
	513.244.100	PT Mega Triwexindo

20. COST OF GOODS SOLD

For the years ended December 31, 2021 and 2020, this account represents cost of goods sold on hygiene equipment amounted to Rp 2,698,489,016 and Rp 1,923,168,840, respectively.

The details of cost of goods sold are as follows:

Raw material:
Beginning balances
Purchase
Raw materials ready to be processed
Ending balance (see Note 6)
Raw material usage
Factory overhead cost
Salaries
Depreciation of fixed assets (see Note 8)
Electricity and water
Production cost
Finished goods:
Beginning balance
Purchase
Ending balances (see Note 6)
Packaging
Beginning balances
Ending balances (see Note 6)
Other attributable cost
Total cost of goods sold

20. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pembelian dari satu pihak tertentu dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2021
PT Panji Mas Textile	77%
Lain-lain (kurang dari 10%)	23%

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2021
<u>Beban pemasaran</u>	
Beban iklan dan promosi	14.395.441
<u>Beban umum dan administrasi</u>	
Gaji	597.743.807
Transportasi	66.255.660
Beban sewa	55.000.000
Penyusutan aset hak-guna (lihat Catatan 9)	41.050.145
Administrasi kantor	25.977.063
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 8)	22.305.917
Air dan listrik	13.273.486
Beban imbalan kerja (lihat Catatan 17)	5.078.889
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5.000.000)	91.665.730
Jumlah	932.746.138

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2021
Laba (rugi) selisih kurs	4.032.028
Bunga pembiayaan konsumen	(13.162.875)
Lain-lain	11.458.258
Bersih	2.327.411

23. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba bersih per saham adalah sebagai berikut:

	2021
Laba bersih tahun berjalan	273.574.854
Jumlah rata-rata tertimbang saham	48.219.178
Laba per saham	5,67

Sesuai dengan PSAK 56, "Laba Per Saham", laba per saham dihitung setelah mempertimbangkan dampak retrospektif dari penerbitan saham baru yang berasal dari setoran tunai dan perubahan nilai nominal saham pada bulan Desember 2021 (Catatan 18).

20. COST OF GOODS SOLD (continued)

For the year ended December 31, 2020 and 2019, purchase from one particular party with cumulative purchase value exceeding 10% of the total net sales are as follows :

	2020	
	34%	PT Panji Mas Textile
	66%	Others (each below 10%)

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

	2020	
		<u>Marketing expenses</u>
	22.450.732	Advertising expenses and promotions
		<u>General and administrative expenses</u>
		Salaries
		Transportation
		Rent expense
		Depreciation of right-of-use asset (see Note 9)
	2.105.488	Office administration
		Depreciation of fixed assets (see Note 8)
		Water and electricity
		Employees' benefits (see Note 17)
		Others (each below Rp 5,000,000)
	617.090.189	Total

22. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other income (expenses) are as follows:

	2020	
	(2.300.177)	Gain (loss) on foreign exchange
	(10.374.441)	Consumer finance interest
	(14.055.875)	Others
	(26.730.493)	Net

23. EARNINGS PER SHARE

The calculation of earnings per share is as follows:

	2020	
	117.892.158	Net income for the year
	40.000.000	Total weighted average shares
	2,95	Earnings per share

Based on PSAK 56, "Earnings Per Share", earnings per share is calculated after considering retrospective impact of the issuance of new shares arising from increase in paid up capital and changes in par value of shares in December 2021 (Note 18).

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Relationship	Sifat Saldo Transaksi / Nature of Transactions
PT Panji Mas Textile	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholders	Uang muka, utang usaha / Advances, trade payables
PT Ever Tekstindo	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholders	Liabilitas sewa / Lease liability
Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.		These transactions are based on terms agreed by both parties, which is the same term with other transactions with the unrelated parties.
Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Ever Tekstindo dengan nilai sewa sebesar Rp 950.000.000 per tahun.		In the normal course of business, the Company entered into rental agreement with PT Ever Tekstindo amounted to Rp 950,000,000 per year.
Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Direktur Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:		Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Director by the Company for the years ended December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	47.000.000	40.000.000	Salaries and allowances

25. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The relationship and transactions with related parties are as follows:

25. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Company as of December 31, 2021 and 2020:

2021		
Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
<u>Aset Keuangan</u>		<u>Financial Assets</u>
Kas dan bank	103.268.393	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	1.207.139.110	Trade receivables - third parties
Jumlah Aset Keuangan	1.310.407.503	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>		<u>Financial Liabilities</u>
Utang usaha	754.725.684	Trade payables
Beban masih harus dibayar	3.043.211.132	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	79.943.069	Consumer finance payable
Liabilitas sewa	8.852.034.799	Lease liability
Jumlah Liabilitas Keuangan	12.729.914.684	Total Financial Liabilities
2020		
Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
<u>Aset Keuangan</u>		<u>Financial Assets</u>
Kas dan bank	239.578.341	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	258.333.446	Trade receivables - third parties
Jumlah Aset Keuangan	497.911.787	Total Financial Assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>		<u>Financial Liabilities</u>
Utang usaha	329.955.296	Trade payables
Beban masih harus dibayar	84.305.487	Accrued expenses
Utang pembiayaan konsumen	88.830.000	Consumer finance payable
Jumlah Liabilitas Keuangan	503.090.783	Total Financial Liabilities

25. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha diklasifikasikan sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi".
- Jumlah tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar, diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Nilai tercatat utang usaha dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

25. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The method and assumptions used by the Company to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- *Financial assets of the Company comprise of cash on hand and in banks and trade receivables classified as "financial assets at amortized cost".*
- *The carrying amounts of trade payables and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of trade payables and accrued expenses, approximate their fair values due to short-term nature of transactions.*
- *The carrying amount of lease liability and consumer finance payable are classified as "financial liabilities at amortized cost", which are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.*

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Company is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	103.268.393	-	-	103.268.393	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	830.959.748	376.179.362	-	1.207.139.110	Trade receivables - third parties
Jumlah	934.228.141	376.179.362	-	1.310.407.503	Total
2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas dan bank	239.578.341	-	-	239.578.341	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	183.716.680	74.616.766	-	258.333.446	Trade receivables - third parties
Jumlah	423.295.021	74.616.766	-	497.911.787	Total

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

2021					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga dan Provisi / <i>Interest and Provision</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Utang usaha	754.725.684	-	-	-	754.725.684
Beban masih harus dibayar	3.043.211.132	-	-	-	3.043.211.132
Utang pembiayaan konsumen	40.200.000	63.650.000	-	(23.906.931)	79.943.069
Liabilitas sewa	900.000.000	1.900.000.000	15.200.000.000	(9.147.965.201)	8.852.034.799
Jumlah	4.738.136.816	1.963.650.000	15.200.000.000	(9.171.872.132)	12.729.914.684

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statements of financial position. The Company does not hold any collateral as security.

As of December 31, 2021 and 2020, the credit quality per class of financial assets based on the Company rating is as follows:

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

As of December 31, 2021 and 2020, the undiscounted contractual payments of the Company's financial liabilities have maturity profile as follows:

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2020					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga dan Provisi / <i>Interest and Provision</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Utang usaha	329.955.296	-	-	-	329.955.296	<i>Trade payables</i>
Beban masih harus dibayar	84.305.487	-	-	-	84.305.487	<i>Accrued expenses</i>
Utang pembiayaan konsumen	54.876.603	51.162.876	-	(17.209.479)	88.830.000	<i>Consumer finance payable</i>
Jumlah	469.137.386	51.162.876	-	(17.209.479)	503.090.783	Total

27. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perjanjian Pinjam Pakai

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai pada tanggal 30 Oktober 2021, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Segoro Fiberindo Mulyo, pihak berelasi, sehubungan dengan peminjaman ruang kantor, gudang dan area produksi milik PT Segoro Fiberindo Mulyo yang terletak di Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur dengan maksud untuk dipergunakan sebagai tempat usaha Perusahaan.

Periode perjanjian pinjam pakai ini berlaku untuk jangka waktu 14 (Empat Belas) bulan dan terhitung efektif sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

b. Perjanjian Sewa

No. Perjanjian / <i>Agreement No.</i>	Tanggal Mulai / <i>Start Date</i>	Tanggal Berakhir / <i>End Date</i>	Pihak yang Menyewakan / <i>Lessor</i>	Pihak Penyewa / <i>Lessee</i>	Lokasi / <i>Location</i>
01/KLINKO/2021	25-Nov-21	1-Des-2041	PT Ever Tekstindo	Perusahaan / <i>the Company</i>	Gresik, Jawa Tengah

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

- Objek sewa berupa tanah pabrik beserta seluruh fasilitas pabrik.
- Jangka waktu sewa selama 20 tahun terhitung semenjak 1 Desember 2021 hingga 1 Desember 2041.
- Maksud dan tujuan sewa hanya untuk menjalankan kepentingan kegiatan usaha Perusahaan.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Liquidity Risk (continued)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Borrow -Use Agreement

Based on an borrow-use agreement dated October 30, 2021, there was an agreement between the Company and PT Segoro Fiberindo Mulyo, related party regarding borrow of PT Segoro Fiberindo Mulyo's office space, warehouse and production area which located in Jl Raya Driyorejo Km 25, Des/Kel Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur with the intention of being used as the Company's place of business.

This borrow-use agreement is valid for 14 (Fourteen) months effective starting from October 30, 2021 until December 31, 2022.

b. Lease Agreement

The Company signed a land lease agreement with the following main conditions:

- Lease object in the form of factory land and all factory facilities;
- Term of lease 20 years from December 1, 2021 to December 1, 2041; and
- The intent and purpose of the lease is only to carry out the interests of the Company's business activities.

27. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

b. Perjanjian Sewa (lanjutan)

Harga sewa dan cara pembayaran:

- Harga sewa sebesar Rp 19.000.000.000; dan
- Pihak penyewa membayar uang muka sewa sebesar Rp 1.000.000.000 namun pihak yg menyewakan sepakat untuk mengembalikan uang muka tersebut kepada pihak penyewa jika pihak yang menyewakan belum mendapatkan izin tertulis dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (lihat Catatan 29).

Pada tanggal perjanjian ditandatangani, status tanah yang dijadikan objek sewa dalam perjanjian tersebut diatas sedang menjadi jaminan atas utang Bank PT Panji Mas Textile, entitas induk PT Ever Tekstindo, pihak berelasi, kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

b. Lease Agreement (continued)

Rent price and payment method:

- The rental price is Rp 19,000,000,000; and
- The lessee paid a down payment of Rp 1,000,000,000 but the party lessor agreed to return the down payment to the lessee if the lessor will not obtain written permission from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (see Note 29).

On the date of the agreement was signed, the status of the land used as the object of the lease in the above agreement was being pledged as collateral for the bank loan of PT Panji Mas Textile parent entity of PT Ever Tekstindo, related party, to PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

28. SEGMENT OPERASI

Perusahaan melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 "Segmen Operasi" berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Divisi lokal
2. Divisi ekspor

28. SEGMENT OPERATION

The Company reports segments under PSAK 5 "Operating Segments" are based on their operating divisions, as follows:

1. Local division
2. Export division

	2021			
	Lokal / Local	Ekspor / Export	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENJUALAN BERSIH	3.381.326.732	566.693.619	3.948.020.351	NET SALES
LABA USAHA	271.314.271	45.470.928	316.785.199	INCOME FROM OPERATION
Pendapatan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	2.327.411	Unallocated income
Laba sebelum pajak penghasilan	-	-	319.112.610	Income before income tax
Beban pajak penghasilan	-	-	(45.537.756)	Income tax expense
Laba bersih tahun berjalan	-	-	<u>273.574.854</u>	Net income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	20.726.175.059	3.483.551.436	<u>24.209.726.495</u>	Segment assets
Liabilitas segmen	11.409.435.047	1.917.321.644	<u>13.326.756.691</u>	Segment liabilities

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

28. SEGMENT OPERATION (continued)

	2020			
	Lokal / Local	Ekspor / Export	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENJUALAN BERSIH	1.826.785.298	874.499.439	2.701.284.737	NET SALES INCOME FROM OPERATION
LABA USAHA	108.896.108	52.129.600	161.025.708	
Biaya yang tidak dapat dialokasikan			(26.730.493)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak penghasilan			134.295.215	Income before income tax
Beban pajak penghasilan			(16.403.057)	Income tax expense
Laba bersih tahun berjalan			<u>117.892.158</u>	Net income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	812.253.049	388.833.235	<u>1.201.086.284</u>	Segment assets
Liabilitas segmen	406.157.640	194.431.513	<u>600.589.153</u>	Segment liabilities

29. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 15 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui tentang penentuan dan persetujuan atas penggunaan keuntungan yang diperoleh Perusahaan dalam tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp 100.000.000 ditetapkan sebagai dana cadangan.
- Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti S.H., No. 16 tanggal 15 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebanyak 37.500.000 lembar saham baru, dimana seluruhnya diambil oleh pemegang saham baru yaitu Nyonya Devi Mariaswaty, Nyonya Paula Kristella dan Tuan Anton Setiawan masing-masing sebanyak 12.500.000 saham. Perubahan peningkatan saham tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.-0170672 tanggal 15 Maret 2022. Susunan pemegang saham setelah peningkatan saham baru adalah sebagai berikut:

- Based on the Notary Deed No. 16 dated March 15, 2022 of Rini Yulianti, S.H., the shareholders have approved the determination and the approval for use of the Company's profit for the year 2021, wherein the amount of Rp 100,000,000 is determined as reserve fund.
- Based on the Notary Deed No. 16 dated March 15, 2022 of Rini Yulianti, S.H., the shareholders have approved the increase in the Company's issued and paid-up capital of 37,500,000 new shares, all of which were taken by new shareholders namely Mrs. Devi Mariaswaty, Mrs. Paula Kristella and Mr. Anton Setiawan with 12,500,000 shares, respectively. The change in the increase in shares has been received and recorded in the Administrative System of the Legal Entity of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Letter of Receipt of Notification No. AHU-AH.01.03.-0170672 dated March 15, 2022. The composition of shareholders after the increase of new shares is as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid Shares	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Anggun Satriya Supanji	832.000.000	77,22%	8.320.000.000	Anggun Satriya Supanji
Sisse Paloma	208.000.000	19,30%	2.080.000.000	Sisse Paloma
Devi Mariaswaty	12.500.000	1,16%	125.000.000	Devi Mariaswaty
Paula Kristella	12.500.000	1,16%	125.000.000	Paula Kristella
Anton Setiawan	12.500.000	1,16%	125.000.000	Anton Setiawan
Jumlah	1.077.500.000	100,00%	10.775.000.000	Total

29. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Transaksi peningkatan modal saham diatas menimbulkan selisih antara harga per saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 90 per saham atau senilai Rp 3.375.000.0000 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

- Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 21 tanggal 16 Maret 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, initial public offering (IPO), pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 230.000.000 saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 57.500.000 melalui penawaran umum, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum, merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, termasuk penunjukan Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suhartatik	:
Komisaris Independen	:	Puguh Rahardian	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Anggun Satriya Supanji	:
Direktur	:	Sisse Paloma	:

Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0175880 tanggal 15 Maret 2022.

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Puguh Rahardian	:
Anggota	:	Sri Yuli Handayani	:
Anggota	:	Palupi Dyah Wulandari	:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Iwan Iswandi sebagai *Corporate Secretary*.
- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 005/KLINKO/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Sutji Yulastuti sebagai Ketua Internal Audit.

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

The transaction of increasing share capital above, arising the difference between the price per share and the nominal value of shares of Rp 90 per share or equivalent to Rp 3,375,000,0000 is recorded as additional paid-in capital.

- Based on Notarial Deed No. 21 dated March 16, 2022 of Rini Yulianti, S.H., the shareholders have agreed to change the Company's status from private company to a public company through the issuance and sale of new shares, an initial public offering (IPO), issuance of shares in the Company's deposits as many as 230,000,000 shares and accompanied by issuance of Series I Warrant of 57,500,000 through a public offering, to release and waive the rights of each shareholder of the Company to take part in advance of the new shares required in the Articles of Association of the Company, to give power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the Public Offering, to amend all provisions of the Company's Articles of Association in order to become a Public Company and to appoint members of the Company's Boards of Commissioners and Directors, including the appointment of Independent Commissioner, the composition of the Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Suhartatik
Independent Commissioner	:	Puguh Rahardian

Board of Directors

President Director	:	Anggun Satriya Supanji
Director	:	Sisse Paloma

The notification for such amendments was received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Letter of Receipt of Notification No. AHU.AH.01.03-0175880 dated March 15, 2022.

- Based on Board of Commissioner Decision Letter No. 001/KLINKO/03/2022 dated March 18, 2022, the Company's Board of Commissioners appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Chairman	:	Puguh Rahardian
Member	:	Sri Yuli Handayani
Member	:	Palupi Dyah Wulandari

- Based on Board of Directors Decision Letter No. 003/KLINKO/03/2022 dated March 18, 2022, the Company's Board of Directors appoints Iwan Iswandi as *Corporate Secretary*.
- Based on Board of Directors Decision Letter No. 005/KLINKO/03/2022 dated March 18, 2022, the Company's Board of Directors appoints Sutji Yulastuti as *Head of Internal Audit*.

29. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

- Pada tanggal 29 Maret 2022, Perusahaan telah menerima mesin dari PT Panji Mas Textile, pihak berelasi, sehingga uang muka atas pembelian mesin telah terealisasi dan telah dicatat sebagai aset dalam penyelesaian dalam kelompok aset tetap. Estimasi penyelesaian aset sampai siap digunakan adalah pada Agustus 2022.
- Pada tanggal 1 April 2022, PT Panji Mas Textile, pihak berelasi, telah menerima surat dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 556/SHR/EXT/IV/2022 sehubungan dengan pemberian persetujuan atas perjanjian sewa tanah antara Perusahaan dengan PT Ever Tekstindo.

30. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

Aktivitas Nonkas

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

	2021
Penghapusan piutang usaha	6.998.410

31. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, telah terjadi penyebaran virus Covid-19 diseluruh dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain diluar kendali Perusahaan. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Perusahaan. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

32. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN

DSAK IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amandemen dan penyesuaian yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Fivetang Kontrak Yang Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak"

29. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

- As of March 29, 2022, the Company had received the machine from PT Panji Mas Textile, related party, therefore advance for machinery purchase has been realized and has been recorded as asset in progress under classification of fixed assets. Estimated asset completion until ready to be used is on August 2022.
- On April 1, 2022, PT Panji Mas Textile, related party, received a letter from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk No. 556/SHR/EXT/IV/2022 related with the approval of the land lease agreement between the Company and PT Ever Tekstindo.

30. CASH FLOW SUPPLEMENTARY INFORMATION

Noncash activity

Activity not affecting cash flows is as follows:

	2020
Trade receivables write-off	-

31. MACROECONOMY UNCERTAINTY

As of the date of completion of this financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Company. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Company's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future

32. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the financial statements with annual periods beginning on or after:

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts-Cost of Fulfilling the Contracts"

32. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN (lanjutan)

1 Januari 2022 (lanjutan)

- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa"

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek Atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi",
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan Diintensikan"
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen dan penyesuaian di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 7 Juni 2022, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Laporan Arus Kas, "Penambahan pengungkapan terkait aktivitas operasi"
- Catatan 4, "Penambahan pengungkapan atas kas dan bank"
- Catatan 6, "Penambahan pengungkapan atas persediaan"
- Catatan 8, "Penambahan pengungkapan atas aset tetap"
- Catatan 18 "Penambahan pengungkapan atas modal saham"
- Catatan 24, "Perubahan pengungkapan atas sifat dan transaksi pihak berelasi"
- Catatan 30, "Penambahan pengungkapan atas informasi tambahan untuk arus kas"

32. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

January 1, 2022 (continued)

- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments"
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Leases"

January 1, 2023

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current"
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure Accounting Policies"
- Amendments to PSAK 16, "Property Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".
- Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

The Company is still evaluating the effects of these amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the financial statements.

33. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

On June 7, 2022, in related with the proposed Initial Public Offering of the shares, management has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020. The financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flows and notes to the financial statements with details below:

- Statements of Cash Flows "Additional disclosure of departing activities"
- Note 4, "Additional disclosure of cash on hand and in banks"
- Note 6, "Additional disclosure of inventories"
- Note 8, "Additional disclosure of fixed assets"
- Note 29 "Additional disclosure of share capital"
- Note 24, "Change disclosure of nature of relationship and transaction with related parties"
- Note 30, "Additional disclosure of cash flow supplementary information"

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT KLINKO KARYA IMAJI TBK

Jl. Raya Driyorejo Km 25, Desa/Kelurahan Driyorejo,
Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Jawa Timur 61177, Indonesia
Telp : (031) 7509833 Fax : (031) 7507139
Email: corsec@klinkoindonesia.com

www.klinko.id